



PUTUSAN

Nomor 755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD BASRI FADLAN BACO SAMPE**
Als BASRI Als AYAS Als BAGONG Als OPA
Als SALMAN
Tempat lahir : Poso
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 10 Agustus 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pulau Jawa I No.06 Kel. Gebang Rejo Kec.
Poso Kota Kab. Poso
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMP (berijazah)
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum yang mengaku bernama: Asludin Hatjani S.H., Nurlan, HN., S.H., Ainal Hukman, S.H., Mustofa, S.H., Drs. Arman Remi, MS, S.H., M.H., M.M., Faris, S.H., M.H., dan Tri Saupa Angka Wijaya, S.H., Advokat/Konsultan Hukum dari Tim Pengacara Muslim yang berkantor di Jalan Hos Cokroaminoto Blok G77 No. 12 Kompleks Ruko Kreo Ciledug, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 755/Pid.Sus. Teroris/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 2 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 755/Pen.Pid/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 2 Juli 2019 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD BASRI FADLAN BACO SAMPE ALS BASRI ALS AYAS ALS BAGONG ALS OPA ALS SALMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dan

Hal 1 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 15 Jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang R.I. Nomor 1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang – Undang R.I Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD BASRI FADLAN BACO SAMPE ALS BASRI ALS AYAS ALS BAGONG ALS OPA ALS SALMAN dengan pidana penjara selama seumur hidup;

3. Meneruskan Permohonan para korban warga sipil yang dilakukan oleh Kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang terjadi di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Poso tahun 2014 s/d 2016, Agar Majelis Hakim dalam putusannya Membebaskan kepada Negara melalui Menteri Keuangan RI., untuk memberikan Hak Kompensasi para korban yang perhitungan dan pengajuannya disampaikan melalui LPSK dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. Perhitungan Kompensasi (LPSK) untuk korban JANAODE MAYAUSA (Ibu Alm. DOLFI ALIPA Als TOMY) sebesar Rp. 119.970.440,- (seratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- b. Perhitungan Kompensasi (LPSK) untuk korban RAHNI Als MAMA SRI (Istri Alm. MOH. FADLY) sebesar Rp. 122.970.440,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- c. Perhitungan Kompensasi (LPSK) untuk korban DORCE TAULA Als MAMA HENGKI (Istri Alm. SIMON TOLIKO) sebesar Rp. 116.170.440,- (seratus enam belas juta rupiah seratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- d. Perhitungan Kompensasi (LPSK) untuk korban YULIA BEJU Als MAMA JEMI (Istri Alm. GARA TAUDU) sebesar Rp. 142.610.440,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- e. Perhitungan Kompensasi (LPSK) untuk korban JULIN RAMBING Als MAMA OI (Istri Alm. HERI TOBIO) sebesar Rp. 142.811.240,- (seratus empat puluh dua juta delapan ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- f. Perhitungan Kompensasi (LPSK) untuk korban ROSLIN NGGALA Alias MAMA RINE (Istri Alm. Aditya Tetembu) sebesar Rp. 115.470.440,-

Hal 2 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus lima belas juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah);

g. Perhitungan Kompensasi (LPSK) untuk korban MARSLIN TOHANDA Als MAMA JEIN (Istri Alm. HARUN TOBIMBI) sebesar Rp. 112.470.440,- (seratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah);

h. Perhitungan Kompensasi (LPSK) untuk korban NI NENGGAH TANTRI (Istri Alm. I NYOMAN ASTIKA) sebesar Rp. 113.970.440,- (seratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah);

4. Menyatakan barang bukti berupa:

01.	<ol style="list-style-type: none">1 (satu) pucuk senjata api laras panjang merk Colt AR-15 Nomor Seri L 1227392, tanpa handgrip (pegangan tangan).1 (satu) buah Magazen.20 (dua puluh) butir Amunisi Cal 5,56 mm dengan rincian sebagai berikut :<ul style="list-style-type: none">- 10 (sepuluh) butir amunisi Cal 5,56 dengan code PIN.- 4 (empat) butir (sepuluh butir) amunisi Cal 5,56 dengan code AP.- 2 (dua) butir amunisi Cal 5,56 dengan code BMP.- 1 (satu) butir amunisi Cal 5,56 dengan code A USA.- 1 (satu) butir amunisi Cal 5,56 dengan code HP.- 1 (satu) butir amunisi Cal 5,56 dengan code HKM.- 1 (satu) butir amunisi Cal 5,56 dengan code AD.
02.	<ul style="list-style-type: none">- Potongan kabel warna merah- Potongan kabel warna hijau- Potongan kabel warna putih- Serpihan baterai 9 volt- Serpihan lakban warna coklat- Potongan kabel warna putih yang tersambung dengan warna coklat- 1 buah penutup bolam warna hijau- Serpihan pipa paralon- Serpihan jam tangan digital warna hitam merk cardiff- 1 buah scr- Potongan besi- Serpihan soket- Lembar plastik warna hitam
03.	<ul style="list-style-type: none">- 66 buah serpihan plastik warna abu-abu- 15 buah serpihan lempengan besi- potongan kabel- 1 buah serpihan plastik warna abu-abu- 2 buah serpihan plastik warna abu-abu- 1 buah serpihan lempengan besi



	<ul style="list-style-type: none">- 2 buah serpihan plastik warna abu-abu- 1 buah serpihan lempengan besi yang bertuliskan onesia- 1 buah serpihan plastik warna abu-abu- 2 buah serpihan plastik warna abu-abu- 1 buah serpihan plastik warna abu-abu- 1 buah serpihan plastik warna abu-abu- 1 buah serpihan besi- 3 buah serpihan plastik warna abu-abu- 2 buah serpihan plastik warna abu-abu- 1 buah serpihan plastik warna abu-abu- 1 buah serpihan lempengan besi- 6 buah serpihan plastik warna abu-abu- 1 buah serpihan plastik warna abu-abu- 3 buah serpihan plastik warna abu-abu- 3 buah serpihan plastik warna abu-abu- 2 buah serpihan plastik warna abu-abu- 1 buah serpihan plastik warna abu-abu- 4 buah serpihan plastik warna abu-abu- 4 buah serpihan plastik warna abu-abu- 3 buah serpihan plastik warna abu-abu- 4 buah serpihan plastik warna abu-abu- 1 buah serpihan lempengan besi- 1 buah serpihan plastik warna abu-abu- 6 buah serpihan plastik warna abu-abu- 1 buah serpihan plastik warna abu-abu- 1 buah kayu yang terikat oleh plastik warna merah- 1 lembar plastik perak warna abu-abu.
04.	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) buah botol terbungkus lakban warna coklat yang berisikan serbuk- 1 (satu) kantong plastik serbuk warna putih- 1 (satu) buah botol yang berisikan serbuk warna hitam.- 1 (satu) buah bom tapeware yang telag diurai
05.	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) buah Tali nilon warna biru- Sample darah korban- 1 buah topi warna hitam- 1 buah Patahan gagang kunci- 1 bungkus rokok merk gudang garam- 1 bungkus rokok merk pro mild- 1 buah korek api gas- 1 (satu) buah kain sarung warna ungu- 1 (satu) buah celana pendek warna putih merah- 1 (satu) buah celana dalam warna merah



06.	<ul style="list-style-type: none">- 4 (empat) batang kayu pagar- 30 (tiga puluh) paku, masing-masing 15 buah ukuran 4 Cm dan 15 Buah ukuran 5 Cm.- Serpihan Plastik bening.- Serpihan pipa paralon.- 5 (lima) buah potong karet warna hitam.- Sepihan Jam.- 3 (tiga) buah potongan kabel warna kuning.- 5 (lima) buah Baterai Alkalin AAA.- Potongan Bambu.- 1 (satu) buah pipa paralon panjang 15,5 Cm Diameter 6 Cm tebal 2 mm- 1 (satu) buah serpihan pipa paralon panjang 5 Cm diameter 5 Cm tebal 4 Cm.
07.	<ul style="list-style-type: none">- 2 (dua) buah serpihan pipa- 28 (dua puluh delapan) butir selongsong Call. 5,56 mm yang di temukan di TKP- 1 (satu) pasang sandal warna hitam Merk EIGER.- 2 (dua) buah bom.- 1 (satu) buah paku ukuran panjang 5 cm.- 4 (empat) buh batu.- Ranting kayu.- 1 (satu) buah proyektil yang ditemukan tertancap di Ban serep Mobil Wolf milik Brimob.- 19 (sembilan belas) selonsong yang ditemukan dalam mobil wolf milik Brimob
08.	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) buah Kaos Lengan Pendek.- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau.- 1 (satu) buah kain warna Biru.- 1 (satu) potong kain spanduk.- 1 (satu) buah keranjang Bambu.- 1 (satu) buah Karung ukuran 50 Kg.- 1 (satu) buah Karung ukuran 25 Kg.- 1 (satu) buah tempat nasi plastik / Tuperware warna biru.- 1 (satu) buah Botol Plastik.- 1 (satu) pasang sepatu Boot warna hijau.- 1 (satu) sepatu sepatu merek ardilles warna putih.- 1 (satu) celana dalam warna coklat.- 1 (satu) pasang kaos kaki warna warna hijau.- 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna merah hitam.- 3 (tiga) buah potongan kayu.- 1 (satu) Buah jeregen warna putih yang telah dibelah dua.

Hal 5 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



09.	1 (satu) buah parang
10.	1 (satu) buah parang
11.	2 (dua) buah parang
12.	4 (empat) buah parang
13.	2 (dua) buah parang

BB point 1 s/d 13 Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD BASRI FADLAN BACO SAMPE Als BASRI Als AYAS Als BAGONG Als OPA Als SALMAN bersama dengan saksi SANTOSO Als ABU WARDAH Als KOMBES (Meninggal Dunia), saksi SABAR Als DAENG KORO (Meninggal Dunia), saksi IMAM Als HABIB Als FARID (Meninggal Dunia), saksi TAUFIK HIDAYAT Als OPIK Als SALMAN, saksi MUHAMMAD UNUL USMAN PAISE Als SAMIL Als NUNUNG Als UWAIS, saksi JUMRI Als TAMAR, saksi JUMIATUN Als UMI DELIMA dan saksi NURMI USMAN (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah) pada bulan Oktober 2014 s/d September 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 dan 2015, bertempat di Jalan Umum yang menghubungkan Desa Sangginora dan Desa Tangkura, Pondok / gubug kebun milik JUMRI Als TAMAR di wilayah Tamanjeka, di kawasan hutan di wilayah Empo Poso Pesisir, di camp Kuala Mati wilayah hutan Tamanjeka, di hutan Desa Tamadue, di jalan belanda (jalan loging bekas jalan yang dirintis oleh perusahaan Tri Tunggal) tepatnya di jembatan kecil (panjang jembatan sekira 4 meter) yang terbuat dari 1 lembar papan / balok kayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih di daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 221/KMA/SK/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 perihal : Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana terdakwa MUHAMMAD BASRI FADLAN BACO SAMPE Als BASRI Als AYAS Als BAGONG Als OPA Als SALMAN, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan

Hal 6 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, yang mana perbuatan tersebut dikakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

• Sekira tahun 2012 organisasi Mujahidin Indonesia Timur (MIT) berdiri.

Adapun struktur MIT adalah sebagai berikut :

- Amir (Ketua) yaitu SANTOSO Als ABU WARDAH Als KOMBES (Alm)
- Qoid Asykari yaitu SABAR Als DAENG KORO (Alm)
- Qoid Dakwah yaitu IMAM Als HABIB Als FARID (Alm)
- Bendahara yaitu ASKAR
- Pelatih Bahan Peledak yaitu SOGIR
- Qoid Logistik yaitu BADO (Alm)
- Adapun anggota kelompok MIT yang aktif, pernah bergabung secara langsung di tempat persembunyian dan para simpatisan yang mendukung MIT namun belum pernah bergabung berjumlah sekira + 170 orang termasuk terdakwa.

• Bahwa terdakwa terlibat dalam beberapa kejadian yang dilakukan oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT), diantaranya adalah :

1. Peristiwa penghadangan terhadap aparat Kepolisian di Jalan Umum yang menghubungkan Desa Sangginora dan Desa Tangkura.

- Sekira bulan September 2014 pasca penggerebekan kelompok SANTOSO di Pondok / gubug kebun milik JUMRI Als TAMAR di wilayah Tamanjeka, maka sebagian anggota kelompok SANTOSO bergeser ke hutan wilayah Desa Tangkura dengan membuat camp / kemah di dekat kebun milik GENDA Als AB. Setelah hampir 1 (satu) bulan mereka tinggal di camp tersebut, datang 1 (satu) pucuk senjata api M16 beserta 2 (dua) buah magasen tanpa amunisi serta bahan logistik makanan. 1 (satu) pucuk senjata api M16 tersebut dibeli SANTOSO seharga Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada seseorang yang bernama ANTON.

- Setelah senjata api M16 datang maka SANTOSO mengumpulkan seluruh anggotanya dan menyampaikan akan dilakukan Amaliah berupa Ambus (penyergapan) terhadap aparat keamanan. Selanjutnya SANTOSO memanggil 3 (tiga) orang anggota nya yaitu FAREL, SAMIL

Hal 7 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



dan TIGER untuk mensurvey lokasi yang bagus dalam melakukan Ambus (penyergapan). Kemudian FAREL berangkat dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, SAMIL membawa 1 (satu) pucuk M16 yang baru dibeli tersebut dan TIGER membawa 3 (tiga) buah bom rakitan. Sepulangnya ke-3 (tiga) orang tersebut melakukan survey selanjutnya mereka melapor kepada SANTOSO ada lokasi yang bagus dan strategis baik untuk melakukan penyerangan maupun Widrow (escape / mundur).

- Atas laporan tersebut keesokan harinya SANTOSO mengumpulkan seluruh anggota dan mengatakan akan melakukan Amaliah berupa Ambus (penyergapan) aparat keamanan yang lewat dengan menggunakan pancingan Bom Lontong. Selanjutnya SANTOSO memerintahkan ENO dan TIGER sebagai eksekutor peletakan bom. Kemudian SANTOSO mulai merakit 2 (dua) buah Bom Rakitan dengan casing terbuat dari pipa paralon yang dirangkai dengan jam weker dan akan diledakkan dengan sistem pengaturan waktu (timer).

- Selanjutnya pada malam sebelum aksi Ambus (penyergapan) SANTOSO mulai menyuruh para anggota untuk menempati Pos masing-masing yaitu :

➤ Pos Pantau :

1. ENO Als DUTA membawa 1 (satu) pucuk senjata FN 45 dan 1 (satu) unit HT.
2. NANUNG Als KOBAR membawa bom rakitan.

➤ Pos Tebing diatas bukit :

1. FARUQ Als MAGALASI memegang senjata api rakitan laras panjang.
2. TIGER Als YUDA memegang bom rakitan.
3. MUHTAR Als KAHAR memegang M16 Baby dan pesawat HT.
4. SAMIL Als NUNUNG membawa senjata api M16.
5. FONDA Als DODO membawa bom rakitan.

➤ Pos Ambus / pinggir jalan :

1. SANTOSO memegang senjata api SS1 dan 2 (dua) buah bom rakitan.
2. Terdakwa memegang senjata api M16.
3. FAREL Als WATAR membawa 5 (lima) buah bom rakitan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekira hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 pukul 05.00 WITA (habis sholat subuh) SANTOSO dan FAREL Als QATAR meletakkan beberapa buah batu di atas jalan aspal dengan maksud agar jika ada mobil yang lewat berjalan pelan-pelan. Sekira pukul 09.00 WITA ENO yang menempati pos pantau menghubungi MUHTAR menggunakan pesawat HT memberitahukan bahwa ada rombongan mobil Polisi. Kemudian MUHTAR yang berada di Pos Tebing memberikan kode kepada terdakwa di Pos Ambus dengan cara berteriak "KUK KUK KUK". Tidak lama kemudian terdengar deru suara mobil yang datang dari arah Poso (Desa Tangkura) menuju ke arah Desa Sangginora. Setelah mobil tersebut terlihat ternyata aparat kepolisian menggunakan mobil panser baracuda. Kemudian SANTOSO berdiri di dekat sebuah pohon dan menembak mobil tersebut dengan menggunakan senjata SS1, terdakwa juga ikut menembaki mobil panser tersebut dengan menggunakan senjata api M16 dan FAREL melempari mobil tersebut menggunakan bom lontong. Selain terdakwa, SANTOSO dan FAREL yang menempati Pos Ambus, anggota SANTOSO lainnya yang berada di Posisi Pos Tebing / Bukit juga melakukan penembakan dan melemparkan bom lontong. Meskipun mobil tersebut ditembaki dari arah depan dan arah samping kanan, akan tetapi mobil tersebut tetap dapat berjalan dan sempat melewati pos tempat terdakwa berdiri. Pada saat itu mobil berhenti dan terdakwa beserta teman-temannya tetap melakukan penembakan dan pelemparan dengan bom.
- Bahwa aksi penghadangan mobil Polisi tersebut terdakwa, SANTOSO dan anggotanya lakukan selama + 6 (enam) menit. Selanjutnya terdakwa, SANTOSO dan FAREL mundur naik ke atas bukit dengan sesekali melakukan penembakan kearah mobil Polisi tersebut, sedangkan anggota yang berada di Pos Tebing / Bukit masih tetap di posisinya sambil melakukan penembakan dan pelemparan bom. Kemudian saat terdakwa, SANTOSO dan FAREL sampai di atas bukit masih terdengar suara tembakan, SANTOSO menyuruh FAREL untuk turun lagi melakukan penembakan ke arah mobil Polisi. Pada saat itu senjata api M16 beserta 1 magasen yang penuh berisi peluru yang sedang dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa serahkan kepada FAREL. Tidak lama kemudian FAREL kembali ke atas bukit sambil mengatakan peluru yang dia bawa sudah habis. Selanjutnya

Hal 9 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO memerintahkan untuk mundur masuk hutan sambil membawa perlengkapan milik para anggota SANTOSO.

2. Peristiwa penyanderaan dan pembunuhan terhadap GARA TAUDU Als PAPA JEMI dan HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN di kawasan Hutan Desa Tamadue Kec. Lore Timur (Napu) Kab. Poso Sulawesi Tengah.

- Sekira Desember 2017 pasca terjadinya penggerebakan di kawasan hutan di wilayah Empo Poso Pesisir yang dilakukan oleh aparat Kepolisian sekira pukul 10.00 WITA, mengakibatkan kelompok SANTOSO terpisah menjadi 2 kelompok, yaitu :

➤ Kelompok 1 :

1. SANTOSO memegang SS1
2. FONDA Als DODO memegang M16 (yang sebelumnya terdakwa pegang dan tertinggal)
3. ENO memegang pistol FN
4. MUHTAR memegang M16 Baby (terluka tembak paha kanan)
5. GALUH membawa bom (terluka tembak paha kanan)
6. FARUQ Als MALAGASI memegang senjata rakitan bermagazen

➤ Kelompok 2 :

1. Terdakwa
2. SAMIL Als NUNUNG memegang M16 akan tetapi tertinggal dan diambil oleh ENO
3. FAREL Als QATAR memegang senpi rakitan bermagazen
4. IMAM Als FARID membawa bom rakitan
5. NANUNG Als KOBAR membawa bom rakitan
6. TIGER Als YUDA membawa bom rakitan

Pada saat itu kelompok yang dipimpin oleh terdakwa melarikan diri menuju ke camp Kuala Mati yang ditempati oleh DAENG KORO di wilayah hutan Tamanjeka selama + 1 (satu) minggu. Kemudian terdakwa berangkat bergabung kembali menuju camp (kebun milik PAPA VIKA) yang ditempati SANTOSO dengan berjalan kaki selama 2 (dua) hari.

- Sekira 2 (dua) bulan kemudian SANTOSO memerintahkan untuk bergeser ke wilayah Tamadue Napu yang ditempuh dengan berjalan kaki selama 2 (dua) hari perjalanan. Sesampainya di pinggir hutan Desa Tamadue terdakwa, SANTOSO dan anggotanya membuat camp

Hal 10 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



dan tinggal di camp tersebut sekira 1 (satu) minggu. Sekira hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 pukul 07.00 WITA, TIGER Als YUDA yang sedang berjaga di pos mendatangi SANTOSO sekaligus melaporkan bahwa melihat masyarakat sebanyak 2 (dua) orang naik ke arah camp tempat terdakwa. Selanjutnya SANTOSO memerintahkan TIGER Als YUDA, JUMRI Als TAMAR, ENO, GALUH, MAS JOKO, IBROHIM Als ABU BASIR dan beberapa anggota untuk menangkap 2 (dua) orang masyarakat tersebut. Sedangkan terdakwa beserta anggota lainnya menunggu di camp tersebut. Sekira 20 (dua puluh) menit kemudian datang JUMRI Als TAMAR, ENO, GALUH, MAS JOKO, IBROHIM Als ABU BASIR dengan membawa 2 (dua) orang masyarakat pencari getah damar yang mana barang-barang mereka seperti parang, HP, dan tas damar sudah dilucuti.

- Kemudian 2 (dua) orang masyarakat tersebut disuruh duduk dan ditanya oleh terdakwa, SANTOSO dan kelompoknya mengenai asal usul, maksud dan tujuan ke hutan, apakah ada aparat keamanan di kampung, agama yang dianut, dll. Sementara menanyai 2 (dua) orang masyarakat tersebut (HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN dan VITO) tiba-tiba terdengar bunyi tembakan sebanyak 3 (tiga) kali berasal dari arah Pos penjagaan yang saat itu dijaga oleh ZAID dan MUHTAR. Tidak lama kemudian MUHTAR mendatangi SANTOSO melaporkan bahwa ada 1 (satu) orang warga yang mereka tembak. Mendengar laporan tersebut selanjutnya terdakwa dan SANTOSO pergi ke lokasi penembakan dan mendapati 1 (satu) orang tergeletak di tanah dengan posisi miring dalam kondisi sudah meninggal dunia setelah mengalami 2 (dua) luka tembak di bagian dada dan 1 (satu) luka tembak di bagian mata sebelah kiri tembus hingga belakang kepala. Selanjutnya SANTOSO memerintahkan untuk mengubur warga tersebut di camp, sesampainya di camp terdakwa bertanya kepada HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN dan VITO siapakah orang yang ditembak tersebut dan dijawab bahwa mayat tersebut adalah GARA TAUDU Als PAPA JEMI yang merupakan warga Desa Tamadue dan memiliki kebun disekitar camp. Selanjutnya terdakwa, JUMRIN, MAS JOKO, IBROHIM, SAMIL, BAROQ, ASKAR, TIGER dan GALUH secara bergantian menggali lubang dengan menggunakan batang kayu yang ujungnya dibuat tajam. Setelah terdakwa dan teman-temannya merasa cukup lebar 1 x 1 meter dan kedalaman 50 cm, kemudian JUMRIN Als TAMAR menyeret dan

Hal 11 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



memasukkan mayat tersebut dengan posisi kepala dibagian bawah dengan kondisi meringkuk karena lubang tidak muat. Selanjutnya dengan bergantian terdakwa dan teman-temannya menimbun mayat tersebut dengan posisi meringkuk.

- Karena adanya tembakan yang kemungkinan besar didengar oleh penduduk dan akan tercium oleh aparat maka SANTOSO memerintahkan kepada anggotanya untuk beres-beres bergeser ke tempat lain. Selanjutnya SANTOSO menyuruh HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN untuk membelikan beras dan gula putih. Kemudian SANTOSO memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi saat itu uang tersebut dirampas oleh VITO dengan alasan biar VITO yang belanja dan biar cepat kembali ke camp tersebut setelah selesai berbelanja. Kemudian VITO turun ke kampung untuk membelikan beras. Sebelum itu SANTOSO sempat berpesan kepada VITO apabila yang bersangkutan tidak kembali membawa beras hingga pukul 16.00 WITA maka HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN akan dijadikan sandera dan akan dibunuh.

- Menjelang sore hari VITO tidak juga datang membawa beras ke camp, akhirnya SANTOSO memutuskan dan memerintahkan anggotanya untuk bergeser. Karena meyakini VITO tidak akan kembali dan sudah melaporkan kejadian tersebut kepada Aparat Kepolisian. Selanjutnya terdakwa, SANTOSO dan anggotanya meneruskan perjalanan dengan tujuan kembali ke Empo, adapun jalan / rute yang dilalui yaitu menyusuri jalan belanda (jalan logging bekas jalan yang dirintis oleh perusahaan Tri Tunggal) dengan posisi berjalan berurutan (seperti antrian). Pada saat itu posisi HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN berada diantara SANTOSO dan SOBRON, sedangkan posisi terdakwa agak jauh dibelakang mereka. Ketika melewati sebuah jembatan kecil (panjang jembatan sekira 4 meter) yang terbuat dari 1 lembar papan / balok kayu, terdakwa mendengar suara tembakan sebanyak 1 kali yang berasal dari depan terdakwa. Setelah terdakwa sampai di sumber suarat tersebut, terdakwa melihat HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN sudah tergeletak ditanah dengan posisi miring dan mengalami luka tembak di bagian kepala akan tetapi belum meninggal dunia. Melihat tersebut kemudian IBRAHIM mencabut parangnya dan menggorok leher HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN namun tidak sampai putus. Selanjutnya terdakwa meminta parang yang digunakan oleh IBRAHIM

Hal 12 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



untuk menggorok leher HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN hingga putus / terpisah dari badannya. Kemudian ASKAR dan GALUH membuang badan serta kepala HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN ke jurang yang terletak di sebelah kanan jalan yang dilalui terdakwa.

3. Peristiwa penyanderaan dan pembunuhan terhadap GARA TAUDU Als PAPA JEMI dan HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN di kawasan Hutan Desa Tamadue Kec. Lore Timur (Napu) Kab. Poso Sulawesi Tengah.

- Sekira Desember 2017 pasca terjadinya penggerebakan di kawasan hutan di wilayah Empo Poso Pesisir yang dilakukan oleh aparat Kepolisian sekira pukul 10.00 WITA, mengakibatkan kelompok SANTOSO terpisah menjadi 2 kelompok, yaitu :

➤ Kelompok 1 :

1. SANTOSO memegang SS1
2. FONDA Als DODO memegang M16 (yang sebelumnya terdakwa pegang dan tertinggal)
3. ENO memegang pistol FN
4. MUHTAR memegang M16 Baby (terluka tembak paha kanan)
5. GALUH membawa bom (terluka tembak paha kanan)
6. FARUQ Als MALAGASI memegang senjata rakitan bermagazen

➤ Kelompok 2 :

1. Terdakwa
2. SAMIL Als NUNUNG memegang M16 akan tetapi tertinggal dan diambil oleh ENO
3. FAREL Als QATAR memegang senpi rakitan bermagazen
4. IMAM Als FARID membawa bom rakitan
5. NANUNG Als KOBAR membawa bom rakitan
6. TIGER Als YUDA membawa bom rakitan

Pada saat itu kelompok yang dipimpin oleh terdakwa melarikan diri menuju ke camp Kuala Mati yang ditempati oleh DAENG KORO di wilayah hutan Tamanjeka selama + 1 (satu) minggu. Kemudian terdakwa berangkat bergabung kembali menuju camp (kebun milik PAPA VIKA) yang ditempati SANTOSO dengan berjalan kaki selama 2 (dua) hari.

- Sekira 2 (dua) bulan kemudian SANTOSO memerintahkan untuk bergeser ke wilayah Tamadue Napu yang ditempuh dengan berjalan

Hal 13 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki selama 2 (dua) hari perjalanan. Sesampainya di pinggir hutan Desa Tamadue terdakwa, SANTOSO dan anggotanya membuat camp dan tinggal di camp tersebut sekira 1 (satu) minggu. Sekira hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 pukul 07.00 WITA, TIGER Als YUDA yang sedang berjaga di pos mendatangi SANTOSO sekaligus melaporkan bahwa melihat masyarakat sebanyak 2 (dua) orang naik ke arah camp tempat terdakwa. Selanjutnya SANTOSO memerintahkan TIGER Als YUDA, JUMRI Als TAMAR, ENO, GALUH, MAS JOKO, IBROHIM Als ABU BASIR dan beberapa anggota untuk menangkap 2 (dua) orang masyarakat tersebut. Sedangkan terdakwa beserta anggota lainnya menunggu di camp tersebut. Sekira 20 (dua puluh) menit kemudian datang JUMRI Als TAMAR, ENO, GALUH, MAS JOKO, IBROHIM Als ABU BASIR dengan membawa 2 (dua) orang masyarakat pencari getah damar yang mana barang-barang mereka seperti parang, HP, dan tas damar sudah dilucuti.

- Kemudian 2 (dua) orang masyarakat tersebut disuruh duduk dan ditanya oleh terdakwa, SANTOSO dan kelompoknya mengenai asal usul, maksud dan tujuan ke hutan, apakah ada aparat keamanan di kampung, agama yang dianut, dll. Sementara menanyai 2 (dua) orang masyarakat tersebut (HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN dan VITO) tiba-tiba terdengar bunyi tembakan sebanyak 3 (tiga) kali berasal dari arah Pos penjagaan yang saat itu dijaga oleh ZAID dan MUHTAR. Tidak lama kemudian MUHTAR mendatangi SANTOSO melaporkan bahwa ada 1 (satu) orang warga yang mereka tembak. Mendengar laporan tersebut selanjutnya terdakwa dan SANTOSO pergi ke lokasi penembakan dan mendapati 1 (satu) orang tergeletak di tanah dengan posisi miring dalam kondisi sudah meninggal dunia setelah mengalami 2 (dua) luka tembak di bagian dada dan 1 (satu) luka tembak di bagian mata sebelah kiri tembus hingga belakang kepala. Selanjutnya SANTOSO memerintahkan untuk mengubur warga tersebut di camp, sesampainya di camp terdakwa bertanya kepada HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN dan VITO siapakah orang yang ditembak tersebut dan dijawab bahwa mayat tersebut adalah GARA TAUDU Als PAPA JEMI yang merupakan warga Desa Tamadue dan memiliki kebun disekitar camp. Selanjutnya terdakwa, JUMRIN, MAS JOKO, IBROHIM, SAMIL, BAROQ, ASKAR, TIGER dan GALUH secara bergantian menggali lubang dengan menggunakan batang kayu yang ujungnya dibuat tajam.

Hal 14 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah terdakwa dan teman-temannya merasa cukup lebar 1 x 1 meter dan kedalaman 50 cm, kemudian JUMRIN Als TAMAR menyeret dan memasukkan mayat tersebut dengan posisi kepala dibagian bawah dengan kondisi meringkuk karena lubang tidak muat. Selanjutnya dengan bergantian terdakwa dan teman-temannya menimbun mayat tersebut dengan posisi meringkuk.

- Bahwa sekira bulan Agustus 2015 terdakwa ditunjuk dan diangkat oleh SANTOSO menjadi Wakil Komandan menggantikan BADO yang tewas ditembak oleh aparat Kepolisian. Disamping itu terdakwa juga menerima penyerahan 1 (satu) pucuk senjata api M16 yang sebelumnya dipegang oleh BADO.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium Forensik yang dilakukan oleh anggota Puslabfor Cabang Makassar pada hari Jumat tanggal 22 September tahun 2017 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api dan Peluru dengan No.Lab: 3358/BSF/2017, dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. 1 (satu) pucuk senjata api bukti adalah senjata api pabrikan, masih baik dan dapat digunakan untuk peluru bukti
2. 5 (lima) butir peluru tersebut adalah kaliber 5.56 x 46 mm, 2 (dua) peluru dalam kondisi baik dan masih aktif, sedangkan 3 (tiga) peluru sudah pernah digunakan menembak namun tidak meledak serta dapat digunakan untuk peluru senjata api bukti dengan kaliber laras 5.56 x 46 mm atau senjata lain dengan kaliber yang sama.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium Forensik yang dilakukan oleh anggota Puslabfor Cabang Makassar pada hari Senin tanggal 03 Maret tahun 2014 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak dengan No.Lab: 777/BHF/III/2014, dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pipa paralon berwarna abu-abu positif mengandung bahan peledak Urea Nitrat
2. Serbuk isian bom berwarna putih kecoklatan positif mengandung bahan peledak Urea Nitrat.
3. Urea Nitrat $(\text{NH}_2)_2\text{C}(\text{NO}_3)_2$ tergolong bahan peledak HIGH EXPLOSIVE.

Hal 15 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap peristiwa penyerangan tersebut menyebabkan warga masyarakat sekitar mendapatkan dampak Psikologis yaitu merasa takut dan was-was dalam menjalani kegiatan sehari-hari karena di wilayah Sulawesi Tengah khususnya di Wilayah Poso sudah menjadi Target penyerangan oleh Kelompok Teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT).

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 15 jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD BASRI FADLAN BACO SAMPE Als BASRI Als AYAS Als BAGONG Als OPA Als SALMAN bersama dengan saksi SANTOSO Als ABU WARDAH Als KOMBES (Meninggal Dunia), saksi SABAR Als DAENG KORO (Meninggal Dunia), saksi IMAM Als HABIB Als FARID (Meninggal Dunia), saksi TAUFIK HIDAYAT Als OPIK Als SALMAN, saksi MUHAMMAD UNUL USMAN PAISE Als SAMIL Als NUNUNG Als UWAIS, saksi JUMRI Als TAMAR, saksi JUMIATUN Als UMI DELIMA dan saksi NURMI USMAN (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah) pada bulan Oktober 2014 s/d September 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 dan 2015, bertempat di Jalan Umum yang menghubungkan Desa Sangginora dan Desa Tangkura, Pondok / gubug kebun milik JUMRI Als TAMAR di wilayah Tamanjeka, di kawasan hutan di wilayah Empo Poso Pesisir, di camp Kuala Mati wilayah hutan Tamanjeka, di hutan Desa Tamadue, di jalan belanda (jalan loging bekas jalan yang dirintis oleh perusahaan Tri Tunggal) tepatnya di jembatan kecil (panjang jembatan sekira 4 meter) yang terbuat dari 1 lembar papan / balok kayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih di daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 221/KMA/SK/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 perihal : Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana terdakwa MUHAMMAD BASRI FADLAN BACO SAMPE Als BASRI Als AYAS Als BAGONG Als OPA Als SALMAN, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima,

Hal 16 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sekira tahun 2012 organisasi Mujahidin Indonesia Timur (MIT) berdiri.

Adapun struktur MIT adalah sebagai berikut :

- Amir (Ketua) yaitu SANTOSO Als ABU WARDAH Als KOMBES (Alm)
- Qoid Asykari yaitu SABAR Als DAENG KORO (Alm)
- Qoid Dakwah yaitu IMAM Als HABIB Als FARID (Alm)
- Bendahara yaitu ASKAR
- Pelatih Bahan Peledak yaitu SOGIR
- Qoid Logistik yaitu BADO (Alm)
- Adapun anggota kelompok MIT yang aktif, pernah bergabung secara langsung di tempat persembunyian dan para simpatisan yang mendukung MIT namun belum pernah bergabung berjumlah sekira + 170 orang termasuk terdakwa.

- Bahwa terdakwa terlibat dalam beberapa kejadian yang dilakukan oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT), diantaranya adalah :

1. Peristiwa penghadangan terhadap aparat Kepolisian di Jalan Umum yang menghubungkan Desa Sangginora dan Desa Tangkura.

- Sekira bulan September 2014 pasca penggerebekan kelompok SANTOSO di Pondok / gubug kebun milik JUMRI Als TAMAR di wilayah Tamanjeka, maka sebagian anggota kelompok SANTOSO bergeser ke hutan wilayah Desa Tangkura dengan membuat camp / kemah di dekat kebun milik GENDA Als AB. Setelah hampir 1 (satu) bulan mereka tinggal di camp tersebut, datang 1 (satu) pucuk senjata api M16 beserta 2 (dua) buah magasen tanpa amunisi serta bahan logistik makanan. 1 (satu) pucuk senjata api M16 tersebut dibeli SANTOSO seharga Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada seseorang yang bernama ANTON.
- Setelah senjata api M16 datang maka SANTOSO mengumpulkan seluruh anggotanya dan menyampaikan akan dilakukan Amaliah berupa Ambus (penyergapan) terhadap aparat keamanan. Selanjutnya

Hal 17 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SANTOSO memanggil 3 (tiga) orang anggota nya yaitu FAREL, SAMIL dan TIGER untuk mensurvey lokasi yang bagus dalam melakukan Ambus (penyergapan). Kemudian FAREL berangkat dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, SAMIL membawa 1 (satu) pucuk M16 yang baru dibeli tersebut dan TIGER membawa 3 (tiga) buah bom rakitan. Sepulangnya ke-3 (tiga) orang tersebut melakukan survey selanjutnya mereka melapor kepada SANTOSO ada lokasi yang bagus dan strategis baik untuk melakukan penyerangan maupun Widrow (escape / mundur).

- Atas laporan tersebut keesokan harinya SANTOSO mengumpulkan seluruh anggota dan mengatakan akan melakukan Amaliah berupa Ambus (penyergapan) aparat keamanan yang lewat dengan menggunakan pancingan Bom Lontong. Selanjutnya SANTOSO memerintahkan ENO dan TIGER sebagai eksekutor peletakan bom. Kemudian SANTOSO mulai merakit 2 (dua) buah Bom Rakitan dengan casing terbuat dari pipa paralon yang dirangkai dengan jam weker dan akan diledakkan dengan sistem pengaturan waktu (timer).

- Selanjutnya pada malam sebelum aksi Ambus (penyergapan) SANTOSO mulai menyuruh para anggota untuk menempati Pos masing-masing yaitu :

➤ Pos Pantau :

1. ENO Als DUTA membawa 1 (satu) pucuk senjata FN 45 dan 1 (satu) unit HT.
2. NANUNG Als KOBAR membawa bom rakitan.

➤ Pos Tebing diatas bukit :

1. FARUQ Als MAGALASI memegang senjata api rakitan laras panjang.
2. TIGER Als YUDA memegang bom rakitan.
3. MUHTAR Als KAHAR memegang M16 Baby dan pesawat HT.
4. SAMIL Als NUNUNG membawa senjata api M16.
5. FONDA Als DODO membawa bom rakitan.

➤ Pos Ambus / pinggir jalan :

1. SANTOSO memegang senjata api SS1 dan 2 (dua) buah bom rakitan.
2. Terdakwa memegang senjata api M16.

Hal 18 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



3. FAREL Als WATAR membawa 5 (lima) buah bom rakitan.

- Pada sekira hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 pukul 05.00 WITA (habis sholat subuh) SANTOSO dan FAREL Als QATAR meletakkan beberapa buah batu di atas jalan aspal dengan maksud agar jika ada mobil yang lewat berjalan pelan-pelan. Sekira pukul 09.00 WITA ENO yang menempati pos pantau menghubungi MUHTAR menggunakan pesawat HT memberitahukan bahwa ada rombongan mobil Polisi. Kemudian MUHTAR yang berada di Pos Tebing memberikan kode kepada terdakwa di Pos Ambus dengan cara berteriak "KUK KUK KUK". Tidak lama kemudian terdengar deru suara mobil yang datang dari arah Poso (Desa Tangkura) menuju ke arah Desa Sangginora. Setelah mobil tersebut terlihat ternyata aparat kepolisian menggunakan mobil panser baracuda. Kemudian SANTOSO berdiri di dekat sebuah pohon dan menembak mobil tersebut dengan menggunakan senjata SS1, terdakwa juga ikut menembaki mobil panser tersebut dengan menggunakan senjata api M16 dan FAREL melempari mobil tersebut menggunakan bom lontong. Selain terdakwa, SANTOSO dan FAREL yang menempati Pos Ambus, anggota SANTOSO lainnya yang berada di Posisi Pos Tebing / Bukit juga melakukan penembakan dan melemparkan bom lontong. Meskipun mobil tersebut ditembak dari arah depan dan arah samping kanan, akan tetapi mobil tersebut tetap dapat berjalan dan sempat melewati pos tempat terdakwa berdiri. Pada saat itu mobil berhenti dan terdakwa beserta teman-temannya tetap melakukan penembakan dan pelemparan dengan bom.

- Bahwa aksi penghadangan mobil Polisi tersebut terdakwa, SANTOSO dan anggotanya lakukan selama + 6 (enam) menit. Selanjutnya terdakwa, SANTOSO dan FAREL mundur naik ke atas bukit dengan sesekali melakukan penembakan kearah mobil Polisi tersebut, sedangkan anggota yang berada di Pos Tebing / Bukit masih tetap di posisinya sambil melakukan penembakan dan pelemparan bom. Kemudian saat terdakwa, SANTOSO dan FAREL sampai di atas bukit masih terdengar suara tembakan, SANTOSO menyuruh FAREL untuk turun lagi melakukan penembakan ke arah mobil Polisi. Pada saat itu senjata api M16 beserta 1 magazen yang penuh berisi peluru yang sedang dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa serahkan kepada FAREL. Tidak lama kemudian FAREL kembali ke atas bukit

Hal 19 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengatakan peluru yang dia bawa sudah habis. Selanjutnya SANTOSO memerintahkan untuk mundur masuk hutan sambil membawa perlengkapan milik para anggota SANTOSO.

2. Peristiwa penyanderaan dan pembunuhan terhadap GARA TAUDU Als PAPA JEMI dan HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN di kawasan Hutan Desa Tamadue Kec. Lore Timur (Napu) Kab. Poso Sulawesi Tengah.

- Sekira Desember 2017 pasca terjadinya penggerebakan di kawasan hutan di wilayah Empo Poso Pesisir yang dilakukan oleh aparat Kepolisian sekira pukul 10.00 WITA, mengakibatkan kelompok SANTOSO terpisah menjadi 2 kelompok, yaitu :

➤ Kelompok 1 :

1. SANTOSO memegang SS1
2. FONDA Als DODO memegang M16 (yang sebelumnya terdakwa pegang dan tertinggal)
3. ENO memegang pistol FN
4. MUHTAR memegang M16 Baby (terluka tembak paha kanan)
5. GALUH membawa bom (terluka tembak paha kanan)
6. FARUQ Als MALAGASI memegang senjata rakitan bermagazen

➤ Kelompok 2 :

1. Terdakwa
2. SAMIL Als NUNUNG memegang M16 akan tetapi tertinggal dan diambil oleh ENO
3. FAREL Als QATAR memegang senpi rakitan bermagazen
4. IMAM Als FARID membawa bom rakitan
5. NANUNG Als KOBAR membawa bom rakitan
6. TIGER Als YUDA membawa bom rakitan

Pada saat itu kelompok yang dipimpin oleh terdakwa melarikan diri menuju ke camp Kuala Mati yang ditempati oleh DAENG KORO di wilayah hutan Tamanjeka selama + 1 (satu) minggu. Kemudian terdakwa berangkat bergabung kembali menuju camp (kebun milik PAPA VIKI) yang ditempati SANTOSO dengan berjalan kaki selama 2 (dua) hari.

- Sekira 2 (dua) bulan kemudian SANTOSO memerintahkan untuk bergeser ke wilayah Tamadue Napu yang ditempuh dengan berjalan kaki selama 2 (dua) hari perjalanan. Sesampainya di pinggir hutan

Hal 20 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Tamadue terdakwa, SANTOSO dan anggotanya membuat camp dan tinggal di camp tersebut sekira 1 (satu) minggu. Sekira hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 pukul 07.00 WITA, TIGER Als YUDA yang sedang berjaga di pos mendatangi SANTOSO sekaligus melaporkan bahwa melihat masyarakat sebanyak 2 (dua) orang naik ke arah camp tempat terdakwa. Selanjutnya SANTOSO memerintahkan TIGER Als YUDA, JUMRI Als TAMAR, ENO, GALUH, MAS JOKO, IBROHIM Als ABU BASIR dan beberapa anggota untuk menangkap 2 (dua) orang masyarakat tersebut. Sedangkan terdakwa beserta anggota lainnya menunggu di camp tersebut. Sekira 20 (dua puluh) menit kemudian datang JUMRI Als TAMAR, ENO, GALUH, MAS JOKO, IBROHIM Als ABU BASIR dengan membawa 2 (dua) orang masyarakat pencari getah damar yang mana barang-barang mereka seperti parang, HP, dan tas damar sudah dilucuti.

- Kemudian 2 (dua) orang masyarakat tersebut disuruh duduk dan ditanya oleh terdakwa, SANTOSO dan kelompoknya mengenai asal usul, maksud dan tujuan ke hutan, apakah ada aparat keamanan di kampung, agama yang dianut, dll. Sementara menanyai 2 (dua) orang masyarakat tersebut (HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN dan VITO) tiba-tiba terdengar bunyi tembakan sebanyak 3 (tiga) kali berasal dari arah Pos penjagaan yang saat itu dijaga oleh ZAID dan MUHTAR. Tidak lama kemudian MUHTAR mendatangi SANTOSO melaporkan bahwa ada 1 (satu) orang warga yang mereka tembak. Mendengar laporan tersebut selanjutnya terdakwa dan SANTOSO pergi ke lokasi penembakan dan mendapati 1 (satu) orang tergeletak di tanah dengan posisi miring dalam kondisi sudah meninggal dunia setelah mengalami 2 (dua) luka tembak di bagian dada dan 1 (satu) luka tembak di bagian mata sebelah kiri tembus hingga belakang kepala. Selanjutnya SANTOSO memerintahkan untuk mengubur warga tersebut di camp, sesampainya di camp terdakwa bertanya kepada HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN dan VITO siapakah orang yang ditembak tersebut dan dijawab bahwa mayat tersebut adalah GARA TAUDU Als PAPA JEMI yang merupakan warga Desa Tamadue dan memiliki kebun disekitar camp. Selanjutnya terdakwa, JUMRIN, MAS JOKO, IBROHIM, SAMIL, BAROQ, ASKAR, TIGER dan GALUH secara bergantian menggali lubang dengan menggunakan batang kayu yang ujungnya dibuat tajam. Setelah terdakwa dan teman-temannya merasa cukup lebar 1 x 1 meter

Hal 21 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedalamannya 50 cm, kemudian JUMRIN Als TAMAR menyeret dan memasukkan mayat tersebut dengan posisi kepala dibagian bawah dengan kondisi meringkuk karena lubang tidak muat. Selanjutnya dengan bergantian terdakwa dan teman-temannya menimbun mayat tersebut dengan posisi meringkuk.

- Karena adanya tembakan yang kemungkinan besar didengar oleh penduduk dan akan tercium oleh aparat maka SANTOSO memerintahkan kepada anggotanya untuk beres-beres bergeser ke tempat lain. Selanjutnya SANTOSO menyuruh HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN untuk membelikan beras dan gula putih. Kemudian SANTOSO memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi saat itu uang tersebut dirampas oleh VITO dengan alasan biar VITO yang belanja dan biar cepat kembali ke camp tersebut setelah selesai berbelanja. Kemudian VITO turun ke kampung untuk membelikan beras. Sebelum itu SANTOSO sempat berpesan kepada VITO apabila yang bersangkutan tidak kembali membawa beras hingga pukul 16.00 WITA maka HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN akan dijadikan sandera dan akan dibunuh.

- Menjelang sore hari VITO tidak juga datang membawa beras ke camp, akhirnya SANTOSO memutuskan dan memerintahkan anggotanya untuk bergeser. Karena meyakini VITO tidak akan kembali dan sudah melaporkan kejadian tersebut kepada Aparat Kepolisian. Selanjutnya terdakwa, SANTOSO dan anggotanya meneruskan perjalanan dengan tujuan kembali ke Empo, adapun jalan / rute yang dilalui yaitu menyusuri jalan belanda (jalan logging bekas jalan yang dirintis oleh perusahaan Tri Tunggal) dengan posisi berjalan berurutan (seperti antrian). Pada saat itu posisi HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN berada diantara SANTOSO dan SOBRON, sedangkan posisi terdakwa agak jauh dibelakang mereka. Ketika melewati sebuah jembatan kecil (panjang jembatan sekira 4 meter) yang terbuat dari 1 lembar papan / balok kayu, terdakwa mendengar suara tembakan sebanyak 1 kali yang berasal dari depan terdakwa. Setelah terdakwa sampai di sumber suarat tersebut, terdakwa melihat HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN sudah tergeletak ditanah dengan posisi miring dan mengalami luka tembak di bagian kepala akan tetapi belum meninggal dunia. Melihat tersebut kemudian IBRAHIM mencabut parangnya dan menggorok leher HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN namun tidak sampai putus.

Hal 22 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa meminta parang yang digunakan oleh IBRAHIM untuk menggorok leher HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN hingga putus / terpisah dari badannya. Kemudian ASKAR dan GALUH membuang badan serta kepala HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN ke jurang yang terletak di sebelah kanan jalan yang dilalui terdakwa.

- Bahwa sekira bulan Agustus 2015 terdakwa ditunjuk dan diangkat oleh SANTOSO menjadi Wakil Komandan menggantikan BADO yang tewas ditembak oleh aparat Kepolisian. Disamping itu terdakwa juga menerima penyerahan 1 (satu) pucuk senjata api M16 yang sebelumnya dipegang oleh BADO.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium Forensik yang dilakukan oleh anggota Puslabfor Cabang Makassar pada hari Jumat tanggal 22 September tahun 2017 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api dan Peluru dengan No.Lab: 3358/BSF/2017, dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. 1 (satu) pucuk senjata api bukti adalah senjata api pabrikan, masih baik dan dapat digunakan untuk peluru bukti
2. 5 (lima) butir peluru tersebut adalah kaliber 5.56 x 46 mm, 2 (dua) peluru dalam kondisi baik dan masih aktif, sedangkan 3 (tiga) peluru sudah pernah digunakan menembak namun tidak meledak serta dapat digunakan untuk peluru senjata api bukti dengan kaliber laras 5.56 x 46 mm atau senjata lain dengan kaliber yang sama.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium Forensik yang dilakukan oleh anggota Puslabfor Cabang Makassar pada hari Senin tanggal 03 Maret tahun 2014 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak dengan No.Lab: 777/BHF/III/2014, dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pipa paralon berwarna abu-abu positif mengandung bahan peledak Urea Nitrat
2. Serbuk isian bom berwarna putih kecoklatan positif mengandung bahan peledak Urea Nitrat.
3. Urea Nitrat $(\text{NH}_2)_2\text{C}(\text{NO}_3)_2$ tergolong bahan peledak HIGH EXPLOSIVE.

Hal 23 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•Bahwa terhadap peristiwa penyerangan tersebut menyebabkan warga masyarakat sekitar mendapatkan dampak Psikologis yaitu merasa takut dan was-was dalam menjalani kegiatan sehari-hari karena di wilayah Sulawesi Tengah khususnya di Wilayah Poso sudah menjadi Target penyerangan oleh Kelompok Teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT).

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 15 jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD BASRI FADLAN BACO SAMPE Als BASRI Als AYAS Als BAGONG Als OPA Als SALMAN pada bulan Oktober 2014 s/d September 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 dan 2015, bertempat di Jalan Umum yang menghubungkan Desa Sangginora dan Desa Tangkura, Pondok / gubug kebun milik JUMRI Als TAMAR di wilayah Tamanjeka, di kawasan hutan di wilayah Empo Poso Pesisir, di camp Kuala Mati wilayah hutan Tamanjeka, di hutan Desa Tamadue, di jalan belanda (jalan logging bekas jalan yang dirintis oleh perusahaan Tri Tunggal) tepatnya di jembatan kecil (panjang jembatan sekira 4 meter) yang terbuat dari 1 lembar papan / balok kayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih di daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 221/KMA/SK/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 perihal : Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana terdakwa MUHAMMAD BASRI FADLAN BACO SAMPE Als BASRI Als AYAS Als BAGONG Als OPA Als SALMAN, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa, memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, yang mana perbuatan tersebut dikakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

•Sekira tahun 2012 organisasi Mujahidin Indonesia Timur (MIT) berdiri.

Adapun struktur MIT adalah sebagai berikut :

- Amir (Ketua) yaitu SANTOSO Als ABU WARDAH Als KOMBES (Alm)
- Qoid Asy kari yaitu SABAR Als DAENG KORO (Alm)
- Qoid Dakwah yaitu IMAM Als HABIB Als FARID (Alm)

Hal 24 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



- Bendahara yaitu ASKAR
- Pelatih Bahan Peledak yaitu SOGIR
- Qoid Logistik yaitu BADO (Alm)
- Adapun anggota kelompok MIT yang aktif, pernah bergabung secara langsung di tempat persembunyian dan para simpatisan yang mendukung MIT namun belum pernah bergabung berjumlah sekira + 170 orang termasuk terdakwa.

•Bahwa terdakwa terlibat dalam beberapa kejadian yang dilakukan oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT), diantaranya adalah :

1. Peristiwa penghadangan terhadap aparat Kepolisian di Jalan Umum yang menghubungkan Desa Sangginora dan Desa Tangkura.

- Sekira bulan September 2014 pasca penggerebekan kelompok SANTOSO di Pondok / gubug kebun milik JUMRI Als TAMAR di wilayah Tamanjeka, maka sebagian anggota kelompok SANTOSO bergeser ke hutan wilayah Desa Tangkura dengan membuat camp / kemah di dekat kebun milik GENDA Als AB. Setelah hampir 1 (satu) bulan mereka tinggal di camp tersebut, datang 1 (satu) pucuk senjata api M16 beserta 2 (dua) buah magasen tanpa amunisi serta bahan logistik makanan. 1 (satu) pucuk senjata api M16 tersebut dibeli SANTOSO seharga Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada seseorang yang bernama ANTON.

- Setelah senjata api M16 datang maka SANTOSO mengumpulkan seluruh anggotanya dan menyampaikan akan dilakukan Amaliah berupa Ambus (penyergapan) terhadap aparat keamanan. Selanjutnya SANTOSO memanggil 3 (tiga) orang anggota nya yaitu FAREL, SAMIL dan TIGER untuk mensurvey lokasi yang bagus dalam melakukan Ambus (penyergapan). Kemudian FAREL berangkat dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, SAMIL membawa 1 (satu) pucuk M16 yang baru dibeli tersebut dan TIGER membawa 3 (tiga) buah bom rakitan. Sepulangnya ke-3 (tiga) orang tersebut melakukan survey selanjutnya mereka melapor kepada SANTOSO ada lokasi yang bagus dan strategis baik untuk melakukan penyerangan maupun Widrow (escape / mundur).

- Atas laporan tersebut keesokan harinya SANTOSO mengumpulkan seluruh anggota dan mengatakan akan melakukan Amaliah berupa Ambus (penyergapan) aparat keamanan yang lewat dengan menggunakan pancingan Bom Lontong. Selanjutnya SANTOSO

Hal 25 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan ENO dan TIGER sebagai eksekutor peletakan bom. Kemudian SANTOSO mulai merakit 2 (dua) buah Bom Rakitan dengan casing terbuat dari pipa paralon yang dirangkai dengan jam weker dan akan diledakkan dengan sistem pengaturan waktu (timer).

- Selanjutnya pada malam sebelum aksi Ambus (penyergapan) SANTOSO mulai menyuruh para anggota untuk menempati Pos masing-masing yaitu :

➤ Pos Pantau :

1. ENO Als DUTA membawa 1 (satu) pucuk senjata FN 45 dan 1 (satu) unit HT.
2. NANUNG Als KOBAR membawa bom rakitan.

➤ Pos Tebing diatas bukit :

1. FARUQ Als MAGALASI memegang senjata api rakitan laras panjang.
2. TIGER Als YUDA memegang bom rakitan.
3. MUHTAR Als KAHAR memegang M16 Baby dan pesawat HT.
4. SAMIL Als NUNUNG membawa senjata api M16.
5. FONDA Als DODO membawa bom rakitan.

➤ Pos Ambus / pinggir jalan :

1. SANTOSO memegang senjata api SS1 dan 2 (dua) buah bom rakitan.
2. Terdakwa memegang senjata api M16.
3. FAREL Als WATAR membawa 5 (lima) buah bom rakitan.

- Pada sekira hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 pukul 05.00 WITA (habis sholat subuh) SANTOSO dan FAREL Als QATAR meletakkan beberapa buah batu di atas jalan aspal dengan maksud agar jika ada mobil yang lewat berjalan pelan-pelan. Sekira pukul 09.00 WITA ENO yang menempati pos pantau menghubungi MUHTAR menggunakan pesawat HT memberitahukan bahwa ada rombongan mobil Polisi. Kemudian MUHTAR yang berada di Pos Tebing memberikan kode kepada terdakwa di Pos Ambus dengan cara berteriak "KUK KUK KUK". Tidak lama kemudian terdengar deru suara mobil yang datang dari arah Poso (Desa Tangkura) menuju ke arah Desa Sangginora. Setelah mobil tersebut terlihat ternyata aparat kepolisian menggunakan mobil panser baracuda. Kemudian SANTOSO berdiri di dekat sebuah

Hal 26 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



pohn dan menembak mobil tersebut dengan menggunakan senjata SS1, terdakwa juga ikut menembaki mobil panser tersebut dengan menggunakan senjata api M16 dan FAREL melempari mobil tersebut menggunakan bom lontong. Selain terdakwa, SANTOSO dan FAREL yang menempati Pos Ambus, anggota SANTOSO lainnya yang berada di Posisi Pos Tebing / Bukit juga melakukan penembakan dan melemparkan bom lontong. Meskipun mobil tersebut ditembaki dari arah depan dan arah samping kanan, akan tetapi mobil tersebut tetap dapat berjalan dan sempat melewati pos tempat terdakwa berdiri. Pada saat itu mobil berhenti dan terdakwa beserta teman-temannya tetap melakukan penembakan dan pelemparan dengan bom.

- Bahwa aksi penghadangan mobil Polisi tersebut terdakwa, SANTOSO dan anggotanya lakukan selama + 6 (enam) menit. Selanjutnya terdakwa, SANTOSO dan FAREL mundur naik ke atas bukit dengan sesekali melakukan penembakan kearah mobil Polisi tersebut, sedangkan anggota yang berada di Pos Tebing / Bukit masih tetap di posisinya sambil melakukan penembakan dan pelemparan bom. Kemudian saat terdakwa, SANTOSO dan FAREL sampai di atas bukit masih terdengar suara tembakan, SANTOSO menyuruh FAREL untuk turun lagi melakukan penembakan ke arah mobil Polisi. Pada saat itu senjata api M16 beserta 1 magasen yang penuh berisi peluru yang sedang dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa serahkan kepada FAREL. Tidak lama kemudian FAREL kembali ke atas bukit sambil mengatakan peluru yang dia bawa sudah habis. Selanjutnya SANTOSO memerintahkan untuk mundur masuk hutan sambil membawa perlengkapan milik para anggota SANTOSO.

2. Peristiwa penyanderaan dan pembunuhan terhadap GARA TAUDU Als PAPA JEMI dan HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN di kawasan Hutan Desa Tamadue Kec. Lore Timur (Napu) Kab. Poso Sulawesi Tengah.

- Sekira Desember 2017 pasca terjadinya penggerebakan di kawasan hutan di wilayah Empo Poso Pesisir yang dilakukan oleh aparat Kepolisian sekira pukul 10.00 WITA, mengakibatkan kelompok SANTOSO terpisah menjadi 2 kelompok, yaitu :

➤ Kelompok 1 :

1. SANTOSO memegang SS1

Hal 27 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



2. FONDA Als DODO memegang M16 (yang sebelumnya terdakwa pegang dan tertinggal)
 3. ENO memegang pistol FN
 4. MUHTAR memegang M16 Baby (terluka tembak paha kanan)
 5. GALUH membawa bom (terluka tembak paha kanan)
 6. FARUQ Als MALAGASI memegang senjata rakitan bermagazen
- Kelompok 2 :
1. Terdakwa
 2. SAMIL Als NUNUNG memegang M16 akan tetapi tertinggal dan diambil oleh ENO
 3. FAREL Als QATAR memegang senpi rakitan bermagazen
 4. IMAM Als FARID membawa bom rakitan
 5. NANUNG Als KOBAR membawa bom rakitan
 6. TIGER Als YUDA membawa bom rakitan

Pada saat itu kelompok yang dipimpin oleh terdakwa melarikan diri menuju ke camp Kuala Mati yang ditempati oleh DAENG KORO di wilayah hutan Tamanjeka selama + 1 (satu) minggu. Kemudian terdakwa berangkat bergabung kembali menuju camp (kebun milik PAPA VIKA) yang ditempati SANTOSO dengan berjalan kaki selama 2 (dua) hari.

- Sekira 2 (dua) bulan kemudian SANTOSO memerintahkan untuk bergeser ke wilayah Tamadue Napu yang ditempuh dengan berjalan kaki selama 2 (dua) hari perjalanan. Sesampainya di pinggir hutan Desa Tamadue terdakwa, SANTOSO dan anggotanya membuat camp dan tinggal di camp tersebut sekira 1 (satu) minggu. Sekira hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 pukul 07.00 WITA, TIGER Als YUDA yang sedang berjaga di pos mendatangi SANTOSO sekaligus melaporkan bahwa melihat masyarakat sebanyak 2 (dua) orang naik ke arah camp tempat terdakwa. Selanjutnya SANTOSO memerintahkan TIGER Als YUDA, JUMRI Als TAMAR, ENO, GALUH, MAS JOKO, IBROHIM Als ABU BASIR dan beberapa anggota untuk menangkap 2 (dua) orang masyarakat tersebut. Sedangkan terdakwa beserta anggota lainnya menunggu di camp tersebut. Sekira 20 (dua puluh) menit kemudian datang JUMRI Als TAMAR, ENO, GALUH, MAS JOKO, IBROHIM Als ABU BASIR dengan membawa 2 (dua) orang masyarakat pencari

Hal 28 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



getah damar yang mana barang-barang mereka seperti parang, HP, dan tas damar sudah dilucuti.

- Kemudian 2 (dua) orang masyarakat tersebut disuruh duduk dan ditanya oleh terdakwa, SANTOSO dan kelompoknya mengenai asal usul, maksud dan tujuan ke hutan, apakah ada aparat keamanan di kampung, agama yang dianut, dll. Sementara menanyai 2 (dua) orang masyarakat tersebut (HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN dan VITO) tiba-tiba terdengar bunyi tembakan sebanyak 3 (tiga) kali berasal dari arah Pos penjagaan yang saat itu dijaga oleh ZAID dan MUHTAR. Tidak lama kemudian MUHTAR mendatangi SANTOSO melaporkan bahwa ada 1 (satu) orang warga yang mereka tembak. Mendengar laporan tersebut selanjutnya terdakwa dan SANTOSO pergi ke lokasi penembakan dan mendapati 1 (satu) orang tergeletak di tanah dengan posisi miring dalam kondisi sudah meninggal dunia setelah mengalami 2 (dua) luka tembak di bagian dada dan 1 (satu) luka tembak di bagian mata sebelah kiri tembus hingga belakang kepala. Selanjutnya SANTOSO memerintahkan untuk mengubur warga tersebut di camp, sesampainya di camp terdakwa bertanya kepada HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN dan VITO siapakah orang yang ditembak tersebut dan dijawab bahwa mayat tersebut adalah GARA TAUDU Als PAPA JEMI yang merupakan warga Desa Tamadue dan memiliki kebun disekitar camp. Selanjutnya terdakwa, JUMRIN, MAS JOKO, IBROHIM, SAMIL, BAROQ, ASKAR, TIGER dan GALUH secara bergantian menggali lubang dengan menggunakan batang kayu yang ujungnya dibuat tajam. Setelah terdakwa dan teman-temannya merasa cukup lebar 1 x 1 meter dan kedalaman 50 cm, kemudian JUMRIN Als TAMAR menyeret dan memasukkan mayat tersebut dengan posisi kepala dibagian bawah dengan kondisi meringkuk karena lubang tidak muat. Selanjutnya dengan bergantian terdakwa dan teman-temannya menimbun mayat tersebut dengan posisi meringkuk.

- Karena adanya tembakan yang kemungkinan besar didengar oleh penduduk dan akan tercium oleh aparat maka SANTOSO memerintahkan kepada anggotanya untuk beres-beres bergeser ke tempat lain. Selanjutnya SANTOSO menyuruh HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN untuk membelikan beras dan gula putih. Kemudian SANTOSO memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi saat itu uang tersebut dirampas oleh

Hal 29 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



VITO dengan alasan biar VITO yang belanja dan biar cepat kembali ke camp tersebut setelah selesai berbelanja. Kemudian VITO turun ke kampung untuk membelikan beras. Sebelum itu SANTOSO sempat berpesan kepada VITO apabila yang bersangkutan tidak kembali membawa beras hingga pukul 16.00 WITA maka HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN akan dijadikan sandera dan akan dibunuh.

- Menjelang sore hari VITO tidak juga datang membawa beras ke camp, akhirnya SANTOSO memutuskan dan memerintahkan anggotanya untuk bergeser. Karena meyakini VITO tidak akan kembali dan sudah melaporkan kejadian tersebut kepada Aparat Kepolisian. Selanjutnya terdakwa, SANTOSO dan anggotanya meneruskan perjalanan dengan tujuan kembali ke Empo, adapun jalan / rute yang dilalui yaitu menyusuri jalan belanda (jalan loging bekas jalan yang dirintis oleh perusahaan Tri Tunggal) dengan posisi berjalan berurutan (seperti antrian). Pada saat itu posisi HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN berada diantara SANTOSO dan SOBRON, sedangkan posisi terdakwa agak jauh dibelakang mereka. Ketika melewati sebuah jembatan kecil (panjang jembatan sekira 4 meter) yang terbuat dari 1 lembar papan / balok kayu, terdakwa mendengar suara tembakan sebanyak 1 kali yang berasal dari depan terdakwa. Setelah terdakwa sampai di sumber suarat tersebut, terdakwa melihat HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN sudah tergeletak ditanah dengan posisi miring dan mengalami luka tembak di bagian kepala akan tetapi belum meninggal dunia. Melihat tersebut kemudian IBRAHIM mencabut parangnya dan menggorok leher HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN namun tidak sampai putus. Selanjutnya terdakwa meminta parang yang digunakan oleh IBRAHIM untuk menggorok leher HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN hingga putus / terpisah dari badannya. Kemudian ASKAR dan GALUH membuang badan serta kepala HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN ke jurang yang terletak di sebelah kanan jalan yang dilalui terdakwa.

- Bahwa sekira bulan Agustus 2015 terdakwa ditunjuk dan diangkat oleh SANTOSO menjadi Wakil Komandan menggantikan BADO yang tewas ditembak oleh aparat Kepolisian. Disamping itu terdakwa juga menerima penyerahan 1 (satu) pucuk senjata api M16 yang sebelumnya dipegang oleh BADO.

Hal 30 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium Forensik yang dilakukan oleh anggota Puslabfor Cabang Makassar pada hari Jumat tanggal 22 September tahun 2017 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api dan Peluru dengan No.Lab: 3358/BSF/2017, dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. 1 (satu) pucuk senjata api bukti adalah senjata api pabrikan, masih baik dan dapat digunakan untuk peluru bukti
2. 5 (lima) butir peluru tersebut adalah kaliber 5.56 x 46 mm, 2 (dua) peluru dalam kondisi baik dan masih aktif, sedangkan 3 (tiga) peluru sudah pernah digunakan menembak namun tidak meledak serta dapat digunakan untuk peluru senjata api bukti dengan kaliber laras 5.56 x 46 mm atau senjata lain dengan kaliber yang sama.

•Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium Forensik yang dilakukan oleh anggota Puslabfor Cabang Makassar pada hari Senin tanggal 03 Maret tahun 2014 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak dengan No.Lab: 777/BHF/III/2014, dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pipa paralon berwarna abu-abu positif mengandung bahan peledak Urea Nitrat
2. Serbuk isian bom berwarna putih kecoklatan positif mengandung bahan peledak Urea Nitrat.
3. Urea Nitrat $(\text{NH}_2)_2\text{C}(\text{NO}_3)_2$ tergolong bahan peledak HIGH EXPLOSIVE.

•Bahwa terhadap peristiwa penyerangan tersebut menyebabkan warga masyarakat sekitar mendapatkan dampak Psikologis yaitu merasa takut dan was-was dalam menjalani kegiatan sehari-hari karena di wilayah Sulawesi Tengah khususnya di Wilayah Poso sudah menjadi Target penyerangan oleh Kelompok Teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT).

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

Hal 31 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YANTO WALISA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana Terorisme yang diduga dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa adalah Anggota Polri bertugas di Polres Poso;
- Bahwa terjadinya peristiwa ditemukannya Bom aktif pada hari Selasa Jam 15.15 Wita didepan kantor Balai Desa Pantangolemba dan meledaknya Bom Pantonglemba pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2014 Jam 23.50 Wita di pinggir Jalan menuju ke Desa Pantangolemba, namun korban warga sekitar tidak ada.
- Bahwa terjadinya peristiwa Kontak Senjata Antara Pasukan Brimob Dengan Kelompok Sipil Bersenjata yang diduga kelompok SANTOSO asl. ABU WARDAH Di Gunung Gayatri Desa Kilo terjadi pada pada hari Senin,03 Maret 2014 sekitar Jam. 11.00 Wita, setelah terjadi peristiwa tersebut Tim Saksi dari Identifikasi melakukan pemeriksaan olah TKP, serta pemotretan TKP pembuatan sketsa TKP kasar dan saksi telah menemukan serta mengumpulkan barang bukti;
- Bahwa Barang bukti yang d tunjukan di persidangan adalah benar Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi DEDY HERMANTO KOLUBO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana Terorisme yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi berdinan dikepolisian semenjak tahun 2007 dan Saksi ditugaskan di Identifikasi Polres Poso mulai tahun 2011;
- Bahwa bahwa penemuan 2 buah bom di Pantangolemba, kontak senjata antara kelompok sipil bersenjata dengan anggota Brimob dan penemuan sepeda motor di Gunung Gayatri tersebut terjadi di lokasi yang berbeda yaitu : Penemuan bom di depan balai desa Pantangolemba yang berada di sebelah Lapangan Desa Pantangolemba

Hal 32 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec Poso Pesisir Selatan Kab Poso terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014, sekitar jam 12.15 Wita, Peledakan BOM di tengah jalan di Desa Pantangolemba Kec Poso Pesisir Selatan Kab Poso terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekitar jam 23.45 wita., Kontak senjata antara kelompok sipil bersenjata dengan anggota Brimob terjadi pada hari Senin tanggal 03 Maret 2104. Dan penemuan sepeda motor di Gunung Gayatri terjadi pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014.

- Bahwa Saksi mengetahui tentang penemuan 2 buah bom di Pantangolemba, kontak senjata antara kelompok sipil bersenjata dengan anggota Brimob dan penemuan sepeda motor di Gunung Gayatri karena sesaat setelah semua kejadian yang terjadi di lokasi temuan tersebut selanjutnya Saksi dan team Identifikasi datang ke tempat kejadian perkara tersebut
- Bahwa Penemuan Bom yang terletak didepan pintu masuk Balai Desa Pantangolemba pada tanggal 25 Februari 2014 sekitar jam 12.15 wita sedangkan Peledakan bom di jalan masuk desa Pantangolemba pada tanggal 25 Februari 2104 sekitar jam 23.45 wita;
- Bahwa Barang bukti yang d tunjukan di persidangan adalah benar

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi ARLIUS DEWA ALIAS LIUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana Terorisme yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;\
- Bahwa sejak bulan Juni 2012 sampai saat ini saksi menjabat sebagai camat Poso Pesisir Selatan Kab Poso;
- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai camat di Kec Poso Pesisir Selatan sampai saat ini kejadian-kejadian teror yang pernah terjadi di wilayah Kec Poso Pesisir Selatan yaitu:
 - Pada tanggal 25 Februari 2014 tengah malam terjadi ledakan BOM di Jalan di desa Pantangolemba kec Poso Pesisir Selatan kab Poso yang saksi ketahui dari cerita orang-orang dan berita dari media masa serta keesokan harinya saksi sempat mengecek langsung kondisi di TKP.
 - Pada tanggal 18 September 2014 terjadi peristiwa pembunuhan Warga Sipil atas nama MOH. FADLI als PAPA SRI di

Hal 33 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Baru Desa padanglembara Kec Poso Pesisir Selatan kab Poso yang saksi ketahui dari sekretaris desa dan berita yang berkembang di masyarakat.

- Pada tanggal 07 Oktober 2014 terjadi peledakan bom dan kontak senjata antara aparat dan kelompok SANTOSO di desa Dewua Kec Poso Pesisir Selatan Kab Poso, yang saksi ketahui dari laporan perangkat desa serta keesokan harinya saksi ketahui mobil barracuda milik brimob diserang oleh kelompok SANTOSO di jalan Poso-Napu.

- Pada tanggal 15 Januari 2015 terjadi pembunuhan 3 (tiga) orang warga sipil atas nama DOLFI MOUDI ALIPA alias TOMY, ADITYA TETEMBU Alias PAPA PINE dan HERI TOBIO Alias PAPA OL di perkebunan desa Tangkura Kec Poso Pesisir Selatan kab Poso, hal tersebut saksi ketahui dan saksi sempat melihat langsung kondisi jasad ketiga korban pada saat saat sudah sampai di rumah duka. Dimana yang saksi lihat untuk korban DOLFI MOUDI ALIPA alias TOMY dibunuh dengan cara ditembak menggunakan senjata api, untuk korban ADITYA TETEMBU Alias PAPA PINE di tubuh korban terdapat banyak luka bacok dan rusak dibagian muka sedangkan untuk korban HERI TOBIO Alias PAPA OL kondisinya terpisah antara jasad dan kepalanya

- Bahwa dampak yang dirasakan oleh masyarakat Poso pada umumnya dan khususnya warga saksi di Kecamatan Poso Pesisir Selatan dengan adanya rentetan kejadian baik yang terjadi di wilayah Kec Poso Pesisir Selatan ataupun di wilayah lain di Kab Poso dan bahkan yang terjadi di wilayah Kab Parimo Sulteng tersebut adalah kejadian tersebut amat membuat resah dan takut yang meluas di kalangan masyarakat poso dan khususnya di lingkungan keluarga korban serta warga masyarakat kecamatan Poso pesisir selatan. setiap sehabis terjadinya peristiwa terror di wilayah kami sebagian besar penduduk kami yang masyoritas pencaharian hidupnya dari berkebun mereka mengalami trauma dan ketakutan untuk pergi ke kebunnya, hal ini berlangsung selama sekitar 3-4 bulan pasca kejadian dan bahkan sebagian orang ada yang sudah bertahun-tahun masih takut ke kebunnya dengan adanya kejadian-kejadian tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Hal 34 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi YANSON TOKARE ALIAS SON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana Terorisme yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian teror yang saksi ketahui yang pernah terjadi di wilayah Kec Poso Lore Utara adalah hilangnya 2 (dua) orang warga kami atas nama OBET SABOLA dan YUNUS Alias PAPA STEFI yang keduanya hilang di sekitar pegunungan desa Sedoa Kec Lore Utara Kab Poso pada tanggal 12 Desember 2014 dan sampai saat ini kami belum ketahui dimana rimbanya terhadap kedua warga saksi tersebut;
- Bahwa selain kejadian tersebut masih ada kejadian lain yang terjadi di wilayah Kab Poso dan sekitarnya yang diduga dilakukan oleh kelompok SANTOSO yaitu diantaranya:

-bulan Februari 2014 tengah malam terjadi ledakan BOM di Jalan di desa Pantangolemba kec Poso Pesisir Selatan kab Poso

-bulan September 2014 terjadi peristiwa pembunuhan Warga Sipil atas nama MOH. FADLI als PAPA SRI di Kampung Baru Desa padanglembara Kec Poso Pesisir Selatan kab Poso;

-bulan Oktober 2014 terjadi peledakan bom dan kontak senjata antara aparat dan kelompok SANTOSO di desa Dewua Kec Poso Pesisir Selatan Kab Poso, yang saksi ketahui dari berita di media masa dan elektronik;

-bulan Desember 2014 terjadi penculikan dan pembunuhan warga sipil atas nama GARA TAUDU dan HARUN TOBIMBI Alias PAPA JEIN di desa Tamadue Kec Lore Timur Kab Poso

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

5. Saksi RAHMI ALIAS MAMA SRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana Terorisme yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Istri dari Alm. MOH. FADLY yang merupakan korban tindak pidana terorisme.
- Bahwa saksi mengenai peristiwa pembunuhan terhadap MOH FADLI di desa Padanglembara karena yang menjadi korban adalah

Hal 35 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



suami saksi sendiri yang bernama MOH FADLI. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 september 2014 sekitar jam 21.30 wita di halaman depan rumah saksi di Kampung Baru Desa Padalembara Kec. Poso Pesisir selatan kab. Poso.

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi berada di mana di rumah saksi bersama-sama dengan suami saksi MOH FADLI, anak saksi bernama AZIZAH yang saat itu berumur 10 tahun dan kemenakan saksi yang bernama ULFA. Saat itu kami semua sedang menonton acara TV di ruang tengah rumah saksi.
- Bahwa yang saksi lihat mereka berjumlah sekitar 4-5 orang, dan yang saksi lihat adalah pelaku yang masuk ke dalam rumah saksi saat mereka mengambil suami yang sedang menonton TV bersama-sama saksi dan anak serta kemenakan saksi.
- Bahwa mengenai kronologis peristiwa pembunuhan suami saksi MOH FADLI adalah sebagai berikut :

a. Pada hari kamis tanggal 18 september 2014 sejak habis isya saksi bersama-sama dengan suami saksi MOH FADLI, anak saksi dan kemenakan saksi sedang menonton TV di ruang tengah rumah saksi, tiba-tiba pada sekitar jam 21.30 wita, tiba-tiba ada sekitar 4-5 orang yang masuk ke dalam rumah saksi dan langsung menarik suami saksi MOH FADLI alias PAPA SRI untuk dibawa keluar sedangkan 2 orang lagi menahan saksi dan menodongkan senjata kepada saksi dan menahan saksi di depan TV bersama-sama anak dan kemenakan saksi. Lelaki yang menahan saksi kemudian meminta HP yang ada di rumah saksi. Saat suami saksi dibawa oleh para pelaku begitu sampai di ruang tamu langsung mereka ikat tangannya dan dibawa ke halaman depan rumah saksi dan saat itu saksi sempat melihat ke depan rumah dan melihat suami saksi dalam posisi duduk ditanah, kemudian saksi mendengar suami saksi bertanya "apa salah saksi pak ? ", Setelah itu saksi sempat mendengar suara "Prak" seperti suara orang yang memukul badan seseorang menggunakan benda keras, karena saksi berusaha melihat keluar kemudian orang yang menjaga saksi mendekati saksi dan badannya menghalangi pandangan saksi ke luar sehingga saksi sudah tidak bisa melihat kondisi di depan rumah saksi, setelah itu saksi mendengar ada pembicaraan antara suami saksi dan para pelaku namun saksi tidak mengetahui secara jelas apa yang

Hal 36 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



dibicarakan. Setelah itu satu orang tetap menjaga saksi dan satu orang lagi keluar masuk rumah saksi. Tidak lama kemudian orang yang menahan saksi berkata "ini akibatnya mata-mata, sudah 2 orang kawan saksi mati ditembak disini" setelah itu kedua orang tersebut berkata "awas kalau teriak", selesai berkata kedua orang tersebut segera berjalan ke halaman depan rumah dan saksi pun ikut keluar rumah, saat sampai di pintu luar saksi melihat suami saksi sudah dalam posisi telungkup di tanah di halaman rumah, dan saat itu saksi melihat ada seorang laki-laki di dekat jasad suami saksi sedang memasukan parangnya ke sarungnya yang digantung dipinggangnya serta beberapa orang sudah berjalan di samping rumah SUPARMAN Alias SUPENG ke arah jalan. Kemudian salah satu dari mereka ada yang balik lagi dan melempar HP yang diambil sebelumnya ke halaman rumah.

b. Setelah itu saksi melihat para pelaku jalan ke arah Selatan di jalan depan rumah saksi, setelah itu saksi segera mendekati suami saksi dan melihat banyak darah di tanah, setelah itu saksi segera memegang tangan suami saksi yang ternyata terikat dengan kuat menggunakan tali nilon warna biru dan saksi berusaha melepaskan namun tidak bisa dan melihat suami saksi terluka di bagian lehernya. saat itu saksi baru sadar jika suami saksi telah meninggal dunia dan saksi segera berteriak minta tolong, mendengar teriakan saksi para pelaku berjalan agak cepat masuk ke lorong belok kanan. Tidak lama berselang baru berdatangan orang-orang ke rumah saksi dan kemudian aparat kepolisian mulai datang ke rumah saksi guna melakukan olah TKP.

- Bahwa jangka waktu yang dibutuhkan para pelaku saat mereka melakukan aksinya tersebut sejak mereka tiba sampai mereka pergi dari rumah saksi berkisar antara 5-10 menit saja.
- Bahwa untuk cirri-ciri pelaku yang masih saksi ingat adalah sebagai berikut :
 - a. Dari para pelaku yang saksi ingat cirri-cirinya adalah pelaku yang menahan saksi yaitu dengan cirri-ciri berbadan kecil, rambut gondrong sebah, muka bulat.
 - b. Untuk pelaku lain yang saksi ingat mereka memakai baju dan celana loreng, memakai penutup muka, dan beberapa membawa

Hal 37 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



senjata laras panjang, semuanya membawa parang, memakai sepatu kebun, dan ada sebagian yang memakai sepatu laras.

c. Untuk lelaki yang saksi lihat memasukan parang di dekat tubuh suami saksi mempunyai ciri badan tinggi besar, memakai penutup muka.

- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi memang saksi mencurigai pelaku pembunuhan terhadap suami saksi adalah kelompok SANTOSO Alias ABU WARDAH. Saksi sampai mencurigai pelakunya adalah kelompok SANTOSO karena dari ucapan yang mereka sampaikan kepada saksi yaitu "ini akibatnya mata-mata, sudah 2 orang kawan saksi mati ditembak disini", karena memang beberapa bulan sebelum kejadian meninggalnya suami saksi memang ada 2 (dua) orang anggota SANTOSO yaitu FANI dan temannya yang saksi tidak ketahui namanya meninggal saat kontak senjata dengan aparat kepolisian di pegunungan Padanglembara.
- Bahwa untuk anggota kelompok SANTOSO Alias ABU WARDAH yang sebelumnya adalah teman suami saksi adalah ENO, EVAN, FANI bahkan mereka bertiga pernah datang ke rumah kami, ENO pernah membuatkan Batako untuk bangunan dapur rumah saksi sedangkan FANI kami pernah pesan kayu kepadanya. Namun saat itu kami tidak ketahui jika mereka adalah kelompok SANTOSO nanti setelah keluar daftar DPO baru kami ketahui jika mereka adalah anggota kelompok SANTOSO.
- Bahwa sebelum peristiwa pembunuhan tersebut tidak ada permasalahan antara suami saksi dengan anggota kelompok SANTOSO Alias ABU WARDAH yang bernama ENO, EVAN, FANI ataupun orang lain selain kelompok SANTOSO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis senjata yang mereka bawa, hanya saja senjata yang dibawa berwarna hitam dan mirip dengan yang biasa digunakan oleh aparat keamanan.
- Bahwa ada Sdra FENDI yang tinggal di lorong kampung, dimana setelah kejadian tersebut FENDI mengaku jika dia pada malam kejadian mendengar suara teriakan orang minta tolong, mendengar teriakan tersebut FENDI segera keluar rumah, namun saat dia di depan rumahnya dia melihat ada sekelompok orang berjalan ke arah barat di depan rumahnya, dan dari kelompok lelaki tersebut ada yang membawa senjata laras panjang, melihat FENDI salah satu dari mereka berkata

Hal 38 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



“masuk, masuk” kepada FENDI, karena ada yang membawa senjata FENDI ketakutan dan masuk kembali ke dalam rumahnya lagi.

- Bahwa tidak ada barang milik saksi ataupun MOH FADLI alias PAPA SRI yang dibawa oleh para pelaku malam tersebut karena HP yang diambil dilemparkan kembali di halaman saat mereka pergi meninggalkan rumah kami.
- Bahwa pakaian yang dipakai suami saksi malam itu adalah memakai sarung kotak-kotak dan hanya memakai celana pendek warna putih lis merah.
- Bahwa kondisi suami saksi sudah meninggal dunia dengan luka di lehernya di bagian depan namun tidak terputus lehernya. Saat saksi lihat tubuh suami saksi dalam posisi telungkup dengan kepala di bagian barat.
- Bahwa barang-barang milik pelaku yang tertinggal di sekitar rumah saksi hanyalah tali nilon warna biru yang dipakai untuk mengikat tangan dan mulut suami saksi.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi sangat merasa takut, trauma dan sampai saat ini saksi masih sedih karena kejadian tersebut. Selain saksi juga masyarakat di wilayah Taunca, Padang lembara dan sekitarnya trauma dan takut sampai beberapa bulan mereka ketakutan pergi ke kebun yang sebagian besar berada di area lereng gunung

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

6. Saksi JANAODE MAYUSA ALIAS MAMA DIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana Terorisme yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai peristiwa pembunuhan terhadap DOLFI MOUDY ALIPA Alias TOMI, HERI TOBIO Alias PAPA OL dan ADITYA TETEMBU Alias PAPA RINE di desa Tangkura Kec. Pos Pesisir Selatan Kab. Poso, karena yang menjadi korban salah satunya adalah anak kandung saksi DOLFI MOUDY ALIPA Alias TOMI dan 2 (dua) orang tenaga saksi sesama warga Desa Tangkura. Peristiwa tersebut terjadi pada hari pada Hari Kamis Tanggal 15 Januari 2015 Sekitar Jam 17.30 Wita di perkebunan Desa Tangkura Kec. Poso Pesisir Selatan Kab. Poso.

Hal 39 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat terjadinya Tindak Pidana penembakan tersebut saksi berada di sungai Moko dekat tempat kejadian yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter bersama dengan anak perempuan saksi Pr. DIAN yang sedang buang air di sungai.
- Bahwa anak kandung saksi dibunuh oleh para pelaku dengan cara ditembak pada bagian kepala dan dada sebanyak 4 kali luka tembakan, namun pada saat itu saksi tidak melihat secara langsung pada saat para pelaku menembak anak kandung saksi, melainkan saksi hanya mendengar suara tembakan saja.
- Bahwa saksi melihat mereka berjumlah sekitar 4-5 orang, dan yang saksi lihat adalah pelaku yang memegang parang sambil mengacungkan parang yang dipegangnya kepada saksi dan anak saksi DIAN.
- Bahwa saksi mengenai kronologis peristiwa pembunuhan anak kandung saksi DOLFI MOUDI ALIPA alias TOMI adalah sebagai berikut :

Awalnya saksi bersama kedua anak saksi Pr. DIAN dan korban LK. DOLFI MOUDI ALIPA Alias TOMI pergi dari rumah menuju ke kebun kami sekitar Jam 09.00 Wita yang berjarak sekitar 4 (empat) Km dari rumah saksi, dan sekitar Jam 17.00 Wita saksi bersama kedua anak saksi hendak pulang kerumah kami di Desa Tangkura, dan pada saat kami sampai di Sungai Moko anak saksi Pr. DIAN singgah buang air dan saksi diminta untuk menunggu anak saksi Pr. DIAN tersebut, sedangkan anak saksi yang menjadi korban LK. DOLFI MOUD ALIPA Alias TOMI minta ijin akan melanjutkan perjalanan dengan alasan akan memindahkan sapi kami yang di ikat disekitaran perkebunan yang tidak jauh dari Sungai Moko tersebut. Dan pada saat saksi masih berada di sungai menunggu anak saksi Pr. DIAN buang air, tiba-tiba saksi mendengar suara ledakan yang menyerupai tembakan sebanyak 2 (dua) kali yang sangat keras, dan beberapa detik kemudian saksi mendengar lagi suara tembakan sebanyak 3 (tiga) kali namun suaranya tidak terlalu keras, kemudian saksi beranjak dari sungai mencari tahu suara tembakan tersebut sedangkan anak saksi Pr. DIAN baru selesai buang air dan saksi lihat sudah berjalan mengikuti saksi, dan pada saat saksi sampai di dataran yang rata, saksi melihat sekitar 4 (empat) orang laki-laki yang saksi tidak kenal yang dua diantaranya membawa senjata api laras panjang dan laras pendek, kemudian salah satu diantara

Hal 40 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



mereka melambaikan tangan kearah saksi sambil berkata “ **tidak apa-apa ibu terus saja** “ namun saksi tidak menjawab dan pada saat itu saksi berpikiran bahwa mereka adalah Aparat dan setelah itu salah satu orang laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut menodongkan senjata api laras pendek kearah saksi sambil berkata “ **awas ibu bilang sampai dikampung, ibu saksi tembak** “ dan kata kata tersebut diucapkan secara berulang-ulang oleh laki-laki tersebut, dan setelah itu orang tersebut berkata lagi “ **supaya ibu tau kitorang ini balas dendam karena ada teman kami yang ditangkap di gunung** “, dan setelah itu mereka berjalan hendak pergi namun salah satu dari mereka yang menodong saksi dengan senjata berbalik badan dan bertanya lagi kepada saksi “ **apanya ibu yang barusan lewat kesana tadi itu, suaminya ibu** “ dan setelah itu saksi menjawab “ **bukan, saksi pe anak** “ dan setelah itu laki-laki tersebut berkata “ **terus saja bu, tidak apa-apa** “, dan setelah itu mereka lari menyusul teman-temannya yang sudah duluan lari. Dan setelah itu saksi dan anak saksi Pr. DIAN melanjutkan perjalanan hendak pulang ke kampung, dan baru berjalan sekitar 6 (enam) meter dari tempat saksi ditanya oleh laki-laki tersebut saksi melihat anak saksi Lk. DOLFI MOUDI ALIPA Alias TOMI sudah terbaring dipinggir jalan setapak dan sudah meninggal dunia, dan setelah itu saksi dan anak saksi Pr. DIAN menghampiri mayat anak saksi Lk. DOLFI MOUDI ALIPA Alias TOMI tersebut dan sempat memeluknya sambil melihat ke sekitar jangan sampai sekelompok orang bersenjata tersebut kembali lagi kearah kami, dan setelah itu saksi dan anak saksi Pr. DIAN langsung lari kearah kampung dengan rasa ketakutan, dan setelah sampai dikampung saksi menyampaikan kepada warga sekitar bahwa anak saksi Lk. TOMI sudah meninggal di tembak.

Bahwa saksi mendengar suara tembakan tersebut sebanyak sekitar 5 (lima) kali, rentetan tembakan yang pertama 2 (dua) kali dan rentetan tembakan yang kedua sebanyak 3 (tiga) kali. Dan jarak antara saksi pada saat menunggu anak saksi Pr. DIAN buang air di sungai dengan tempat mayat anak saksi Lk. DOLFI MOUDI ALIPA Alias TOMI tersebut sekitar 30 (tiga puluh) meter

Hal 41 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Bahwa selang waktu antara rentetan tembakan yang pertama dan rentetan tembakan yang kedua hanya sekitar 6 (enam) detik saja. Pada saat saksi bersama kedua anak saksi pergi kekebun pada sekitar jam 09.00 Wita tersebut kami tidak pernah melihat sekelompok orang yang mencurigakan di sekitar lokasi perkebunan tersebut

Bahwa pada saat saksi dan Pr. DIAN menghampiri mayat LK. DOLFI MOUDI ALIPA Alias TOMI tersebut saksi juga melihat sebuah pikulan keranjang rotan dan karung beras yang dikikat dengan batang kayu didekat mayat anak saksi LK. DOLFI MOUDI ALIPA Alias TOMI tersebut, dan jaraknya hanya sekitar 2 (dua) meter, dan pada saat itu saksi belum mengetahui siapa pemilik pikulan keranjang tersebut dan pada saat itu saksi sempat berpikiran dan berkata kepada Pr. DIAN “ ada temannya adikmu disini yang dorang dapat “ namun pada saat itu saksi belum mengetahui pemilik pikulan tersebut, dan belakangan baru saksi ketahui bahwa pikulan tersebut milik Lk. ADITYA TETEMBU Alias PAPA RINE yang merupakan warga Desa Tangkura juga.

Bahwa saksi sebelumnya pernah ada kejadian terorisme di Desa Tangkura yaitu peledakan Bom termos di ujung kampung Desa Tangkura pada sekitar Tahun 2006 yang menewaskan seorang warga Desa Sangginora Kec. Poso Pesisir Selatan Kab. Poso.

Bahwa selain anak saksi Lk. DOLFI MOUDI ALIPA Alias TOMI yang menjadi korban perbuatan kelompok teroris tersebut yaitu :

- ADITYA TETEMBU Alias PAPA RINE yang juga merupakan warga Desa Tangkura ditemukan meninggal dunia juga di sekitar perkebunan Desa Tangkura dekat dengan ditemukannya mayat anak saksi Lk. DOLFI MOUDI ALIPA Alias TOMI tersebut dan pemilik pikulan keranjang rotan serta karung yang ditemukan didekat mayat anak saksi, yang mana menurut informasi dari warga sekitar Lk. ADITYA TETEMBU Alias PAPA RINE tersebut mengalami banyak luka saksitan benda tajam di sekujur tubuhnya.
- HERY TOBIO Alias PAPA OL yang juga merupakan warga Desa Tangkura ditemukan meninggal dunia juga di sekitar perkebunan Desa Tangkura, yang mana menurut informasi dari warga sekitar

Hal 42 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Lk. HERY TOBIO Alias PAPA OL tersebut di potong kepalanya terpisah dengan tubuhnya dan dibuang terpisah.

Untuk cirri-ciri pelaku yang masih saksi ingat adalah sebagai berikut :

Dari para pelaku yang saksi ingat cirri-cirinya adalah pelaku yang mencegat saksi dan anak saksi DIAN yang juga mengacung-acungkan parang dengan mengatakan “ **supaya ibu tau kitorang ini balas dendam karena ada teman kami yang ditangkap di gunung** “, yaitu :

- Rambut lurus panjang
- Tinggi sekitar 173 Cm
- Badan tinggi berisi
- Memegang parang
- Memakai kaos lengan pendek dan celana panjang
- Memakai Sepatu kebun warna putih.

Untuk pelaku lain yang saksi ingat dua orang membawa senjata api laras panjang yang ditaruh didepan dadanya.

- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi memang saksi mencurigai pelaku pembunuhan terhadap anak saksi adalah kelompok SANTOSO Alias ABU WARDAH. Saksi sampai mencurigai pelakunya adalah kelompok SANTOSO karena dari ucapan yang mereka sampaikan kepada saksi dan anak saksi DIAN yaitu “ supaya ibu tau kitorang ini balas dendam karena ada teman kami yang ditangkap di gunung “, karena memang beberapa bulan sebelum kejadian meninggalnya anak saksi memang ada 2 (dua) orang anggota SANTOSO yang saksi tidak ketahui namanya meninggal saat kontak senjata dengan aparat kepolisian di pegunungan Tangkura dan Desa Tambaro.
- Bahwa anak saksi tidak ada mengenal kelompok SANTOSO Alias ABU WARDAH.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis senjata yang mereka bawa, hanya saja senjata yang dibawa berwarna hitam dan mirip dengan yang biasa digunakan oleh aparat keamanan.
- Bahwa ada yaitu anak perempuan saksi dan yang bersama-sama dengan saksi pada saat diacungkan parang oleh salah satu pelaku sesaat setelah mereka membunuh anak saksi dengan cara ditembak.
- Bahwa tidak ada barang milik anak saksi DOLFI MOUDI ALIPA Alias TOMI yang dibawa oleh para pelaku pada saat kejadian tersebut.

Hal 43 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang dibawa anak saksi Lk. DOLFI MOUDI ALIPA Alias TOMI tersebut yaitu : mengenakan kaos warna abu-abu, celana pendek warna biru strip putih, parang, botol minuman, Tas warna hitam dan Hp Merk Samsung warna hitam.
- Bahwa pada saat saksi dan anak saksi DIAN menghampiri mayat LK. DOLFI MOUDI ALIPA Alias TOMI kondisi anak saksi LK. DOLFI MOUDI ALIPA Alias TOMI tersebut sudah dalam keadaan meninggal dunia, dan terdapat luka dikepala hancur dan isi kepala terhambur ditanah, dan menurut saksi luka tersebut diakibatkan ditembak oleh kelompok teroris.
- Bahwa tidak ada barang-barang milik pelaku yang tertinggal di sekitar perkebunan tempat ditemukannya jenazah anak saksi tersebut.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi sangat merasa takut, trauma dan sampai saat ini saksi masih sedih karena kejadian tersebut. Selain saksi juga masyarakat di wilayah Tangkura dan sekitarnya trauma dan takut sampai beberapa bulan mereka ketakutan pergi ke kebun yang sebagian besar berada di area perkebunan dan lereng gunung disekitaran tempat kejadian pembunuhan tersebut.
- Bahwa harapan saksi agar mereka sadar atas perbuatan yang mereka lakukan dan bertanggung jawab di depan hukum terhadap perbuatan yang telah mereka lakukan terhadap anak saksi

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

7. Saksi YULIN RAMBING ALIAS MAMA OL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana Terorisme yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan istri dari Sdra. HERI TOBIO alias PAPA OL.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar jam 17.30 wita yang saat itu saksi sedang berada di rumah tempat tinggal saksi di Desa Tangkura Kec. Poso Pesisir Selatan Kab. Poso , yang saat itu saksi sedang menyapu halaman rumah kemudian datang menantu saksi yang BILI RUMPA JANJI menanyakan kepada saksi “ Ma papa sudah ada ? dan saksi jawab “ belum ada” dan tidak lama kemudian datang lagi bertanya kepada saksi “ Ma papa sudah ada ? dan saksi

Hal 44 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



jawab belum setelah itu saksi langsung ambil sepeda motor dan keluar rumah untuk mencari suami saksi di sekitar desa Tangkura namun tidak bertemu dan sekitar jam 22.00 wita saksi mendapat kabar dari warga masyarakat Tangkura melihat gerobak milik suami saksi HERI TOBIO Alias PAPA OL itemukan pinggir jalan kearah kebun kemudian sekitar jam 05.00 wita warga bersama aparat kepolisian dan TNI ikut melakukan pencarian tersebut dan ditemukan gerobak milik suami saksi di lokasi kebun warga Tangkura dan menemukan kepala suami saksi didalam gerobaknya sedangkan tubuhnya di tempat lain sekitar 500 meter setelah itu jenazah suami saksi dibawa kerumah saksi dan tidak lama kemudian dibawa ke Rs. Umum Poso .

- Bahwa setelah kejadian tersebut kami warga Tangkura mengetahui bahwa pelakunya adalah teroris yang biasa disebut dengan kelompok Santoso alias ABU WARDAH karena dari warga kami yang bernama JANAODE MAYUSA sempat melihat para pelaku tersebut dengan membawa senjata yang berjalan menuju ke kebun desa Tangkura Kab. Poso.
- Bahwa selain dari suami saksi yang bernama HERI TOBIO Alias PAPA OL , ada juga yang bersamaan pada hari itu juga yang menjadi korban pembunuhan oleh oleh kelompok SANTOSO Alias ABU WARDAH yaitu Sdra. TOMI ALIPA dan Sdra. ADITYA TETEMBU yang mayat mereka juga ditemukan di kebun desa Tangkura Kab. Poso.
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan suami saksi HERI TOBIO Alias PAPA OL yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 jam 07.00 wita keluar rumah dengan maksud untuk pergi ke kebun yang jaraknya sekitar 3 (tiga) kilo meter dari rumah dan pada waktu itu suami saksi mengenakan pakaian baju kaus kerak warna hijau muda dan celana pendek kain warna biru dengan membawa gerobak sapi dan bahan makanan 1 (satu) bungkus nasi dan lauknya, 1 (satu) jergen warna putih berisi air 40 liter, 2 (dua) buah pisau stenlis , jam tangan merek Seiko warna putih.
- Bahwa saksi sempat melihat kondisi jenazah suami saksi HERI TOBIO Alias PAPA OL sewaktu dibawa kerumah dan dengan kondisi lehernya bekas kena benda tajam (terputus lehernya).
- Bahwa kondisi korban HERI TOBIO Alias PAPA OL saat ditemukan adalah jasad korban sudah terpisah kepala dari badannya namun pada waktu itu jenazahnya langsung dibawa ke Rs. Poso untuk d visum.

Hal 45 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



- Bahwa suami saksi HERI TOBIO Alias PAPA OL PAPA tidak pernah berselisih paham dengan orang lain .

- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut saksi pribadi yang kenal dekat dengan korban sangat merasa sedih, terpuak dan ketakutan untuk pergi ke kebun yang berada di area Desa Tankura Kab.Poso, hal ini pun dirasakan oleh masyarakat luas warga Kab. Poso khususnya yang berdomisili di wilayah Kecamatan Poso Pesisir Selatan dan sekitarnya sehubungan dengan peristiwa tersebut diatas

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

8. Saksi DORCE TAULA ALIAS MAMA HENGKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana Terorisme yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembunuhan yang terjadi pada hari Senin 14 September 2015, sekitar jam 10.00 Wita, di dusun Buana sari Desa Tolai kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, karena yang menjadi korbanya adalah suami saksi yang bernama SIMON TOLIKO Alias PAPA HENGKI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah pembunuhan terhadap suami saksi yang bernama SIMON TOLIKO Alias PAPA HENGKI yang terjadi pada hari Senin 14 September 2015, sekitar jam 10.00 Wita, di dusun Buana sari Desa Tolai kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pembunuhan yang terjadi terhadap suami saudari yang bernama Lelaki SIMON TOLIKO Alias PAPA HENGKI dari pemberitahuan lelaki BALA yang merupakan tetangga kebun saksi, yang saat itu memberitahukan kepada saksi dirumah saksi dan mengatakan kalau pondok kebun milik suami saksi sudah terbakar, dan beberapa saat kemudian saksi mengetahui kalau suami saksi tersebut sudah terbunuh atau sudah meninggal dikebun saksi tersebut dan itu saksi dengan dari cerita-cerita orang disekitar rumah saksi.
- Bahwa yang saksi ketahui pertama kali yang melihat pondok suami saksi tersebut terbakar adalah lelaki FIKTOR PEMBARO yang merupakan sepupu dari suami saksi, kemudian saat itu Lelaki FIKTOR

Hal 46 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



PEMBARO tersebut bertemu dengan lelaki BALA dan mengajak lelaki BALA untuk pergi melihat keadaan suami saksi yang pondoknya terlihat terbakar, kemudian saat mereka kekebun suami saksi tersebut mereka melihat suami saksi sudah tergeletak dikebun dengan posisi kepala sudah berdarah, sehingga mereka tidak mendekat lagi ketempat tersebut dan memberitahu informasi tersebut kepada kami dikampung.

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan pembunuhan terhadap suami saksi yang bernama Lelaki SIMON TOLIKO Alias PAPA HENGKI.
- Bahwa saksi sama sekali tidak melihat bagaimanakah kondisi luka yang dialami oleh suami saksi saat itu, karena saksi tidak mampu menahan untuk melihat hal itu, namun dari cerita orang-orang disekitar tempat tinggal saksi yang mengatakan kalau saat itu kondisi suami saksi dipotong atau ditebas dibagian leher yang membuat kepala dari suami saksi tersebut terpisah dengan badannya.
- Bahwa dapat saksi ceritakan kronologis kejadian pembunuhan terhadap suami saksi yang bernama SIMON TOLIKO Alias PAPA HENGKI yang terjadi pada hari Senin 14 September 2015, sekitar jam 10.00 Wita, di dusun Buana sari Desa Tolai kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong yaitu sebagai berikut :
- Pada hari senin tanggal 14 September 2015, sekitar jam 05.20 Wita saksi membonceng suami saksi menuju kebun di dusun Gunungn sari Desa Tolai yang merupakan jalan menuju kekebun kami tersebut, dan saat itu saksi mengantarkan suami saksi sampai disungai dan kemudian suami saksi melanjutkan perjalanan menuju kebun kami dengan berjalan kaki, setelah itu saksi langsung pulang kerumah dan sekitar jam 11.00 Wita, saksi mendapat informasi bahwa pondok suami saksi sudah terbakar, kemudian beberapa orang bergegas pergi kepondok tersebut untuk melihat kejadian tersebut, dan saat itu saksi masih sementara lagi ditempat saksi bekerja, dan kemudian saksi langsung bergegas hendak pergi melihat juga kekebun suami saksi dan sesampai dipemancingan saksi tidak dikasih untuk naik kekebun lagi dan saksi mendengar dari tetangga yang kebetulan sudah ada disekitar pemancingan kalau anak saksi dirumah sudah pingsan, sehingga saksi memutuskan untuk kembali kerumah saksi dan sesampainya saksi dirumah saksi saksi melihat sudah ada tenda yang terpasang sehingga saat itu didalam hati saksi menyakini kalau suami saksi sudah tidak ada

Hal 47 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi atau sudah meninggal dan sesampai di rumah saksi sudah mendengar cerita-cerita dari tetangga kalau benar suami saksi sudah meninggal dan sekitar jam 24.00 Wita, mayat suami saksi tiba dari rumah sakit Umum parigi saat itu dan pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekitar jam 10.00 Wita dikebumikan di Desa Tolai barat Kecamatan Torue.

- Bahwa saksi mendengar dari cerita orang kalau suami saksi tersebut juga mengalami luka tebas dibagian atas kepala sebanyak 3 (Tiga) luka dan dibagian dadanya juga saksi dengar ada luka tebasan, dan semua itu saksi sama sekali tidak pernah melihat luka-luka tersebut karena saksi sangat-sangat trauma akan hal itu .
- Bahwa dengan adanya Pembunuhan terhadap suami saksi SIMON TOLIKO Alias PAPA HENGKI yang terjadi pada hari Senin 14 September 2015, sekitar jam 10.00 Wita, di dusun Buana sari Desa Tolai kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, saksi sebagai istrinya merasa resah dan sangat ketakutan

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

9. Saksi ROSLIN NGGALA ALIAS MAMA RINE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana Terorisme yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa pembunuhan di area perkebunan desa Tangkura pada tanggal 15 Januari 2015.
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah
 - TOMI ALIPA yang dibunuh dengan cara ditembak dibagian badan 3 kali dan dibagian kepala luka terbongkar di bagian depan.
 - ADITYA TETEMBU Alias ALIAS PAPA RINE yang luka bacok /saksitan di sekujur tubuhnya yaitu di tangan, badan dan kepalanya. Dan mata kanannya sudah tidak ada.
 - HERI TOBIO Alias PAPA OL yang jasadnya terpotong lehernya.
- Bahwa dari ketiga korban tersebut semuanya saksi apalagi Sdra ADITYA TETEMBU Alias PAPA RINE karena dia adalah suami saksi, sedangkan untuk kedua orang yang lain saksi kenal karena mereka adalah tetangga kami sehubungan mereka tinggal di desa tangkura sama dengan saksi.

Hal 48 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 menurut penyampaian dari JANA ODE yang sempat bertemu dengan kelompok pelaku kejadian tersebut berkisar antara jam 17.00 Wita – 17.30 Wita.
 - Bahwa untuk lokasi terbunuhnya ketiga korban adalah di lokasi yang sama yaitu di kebun milik pak LEWO yang berada di desa Tangkura Kec Poso Pesisir Selatan Kab Poso.
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah saksi di perkampungan desa Tangkura Kec Poso Pesisir Selatan kab Poso yang berjarak sekitar 3 km dari lokasi kejadian.
 - Bahwa saksi sampai mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut dari penyampain warga sekitar yang saat itu selesai melaksanakan ibadah (sekitar jam 18.00 Wita) di perkampungan desa tangkura sudah heboh tentang berita adanya orang yang dibunuh oleh kelompok teroris di kebun milik PAK LEWO Alias PAPA API dan tidak lama kemudian PAPA UNGKE menemui saksi dan menyampaikan jika salah satu korban adalah suami saksi.
 - Bahwa untuk jasad TOMI ALIPA dan ADITYA TETEMBU Alias ALIAS PAPA RINE malam itu juga pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 ditemukan dan bisa dibawa turun ke desa Tangkura sedangkan jasad HERI TOBIO Alias PAPA OL ditemukan pada keesokan harinya (Jumat tanggal 16 Januari 2015) sekitar jam 06.00 Wita.
 - Bahwa saksi terakhir bertemu dengan suami saksi adalah pada hari kejadian (Kamis tanggal 15 Januari 2015) sekitar jam 06.00 Wita saat suami saksi akan berangkat ke kebun milik kami guna panen jagung dan Lombok karena kebetulan sore harinya akan kami gunakan untuk ibadah kelompok di rumah saksi. Lokasi kebun tempat suami saksi panen jagung berjarak sekitar 1 km diatas kebun milik PAK LEWO Alias PAPA API.
 - Bahwa pakaian yang dipakai oleh suami saksi pada saat berangkat ke kebun pada pagi hari tersebut adalah sebagai berikut :
 - Baju kaos Warna Coklat lengan pendek.
 - Topi warna ungu.
 - Celana Pendek warna abu – abu.
 - Menggunakan Sepatu kebun (Konobol) warna Putih.
- Untuk barang yang dibawa oleh suami saksi adalah :
- Parang.

Hal 49 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keranjang yang terbuat dari rotan.
- Karung beras.

- Bahwa dari barang-barang yang dibawa suami saksi yang tidak ada adalah barang milik korban sedangkan keranjang dan karung beras dapat ditemukan di lokasi.

- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut saksi mencurigai kelompok SANTOSO Alias ABU WARDAH sebagai pelaku pembunuhan ketiga korban tersebut karena selama ini informasi yang beredar di media masa ataupun elektronik ataupun berita yang beredar di masyarakat kelompok SANTOSO inilah yang selama ini bersembunyi di pegunungan yang memanjang dari Poso pesisir Selatan sampai poso pesisir dan daerah Napu, dan kelompok ini juga yang memiliki senjata api.

- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut saksi pribadi yang merupakan salah satu istri korban sangat merasa sedih, terpuak dan ketakutan dengan kejadian tersebut, bahkan sampai saat inipun saksi masih ketakutan untuk pergi ke kebun saksi yang berada di sekitar lokasi pembunuhan. Selain saksi masyarakat lain di desa tangkura dan sekitarnya juga sangat trauma dan takut untuk pergi ke kebun yang berada di area pegunungan sampai beberapa bulan setelah kejadian pembunuhan tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

10. Saksi YULIA BEJU ALIAS MAMA JEMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana Terorisme yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai kejadian Tindak Pidana Terorisme yaitu penembakan dan penyanderaan terhadap an. GARA TAUDU Alias PAPA JEMI dan HARUN TOBIMBI Alias PAPA JEIN tersebut terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 27 Desember 2014 Sekitar Jam 07.00 Wita di Gunung Mpowere Desa Tamadue Kec. Lore Timur Kab. Poso.
- Bahwa yang melakukan penembakan dan penyanderaan terhadap warga Desa Tamadue tersebut yaitu Kelompok Sipil bersenjata .

Hal 50 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan GARA TAUDU Alias PAPA JEMI tersebut yang merupakan suami saksi. Dan saksi juga mengenal HARUN TOBIMBI Alias PAPA JEIN, namun saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengannya dan hanya sebatas tetangga saksi yang tinggal di Desa Tamdue Kec. Lore Timur Kab. Poso.
- Bahwa sehingga saksi mengetahui tentang kejadian penembakan terhadap GARA TAUDU Alias PAPA JEMI dan penyanderaan terhadap HARUN TOBIMBI Alias PAPA JEIN yang dilakukan oleh Kelompok Sipil Bersenjata di Gunung Mpewore Desa Tamadue tersebut yaitu dari pemberitahuan beberapa warga masyarakat yang mengatakan kepada saksi jika suami saksi GARA TAUDU Alias PAPA JEMI tersebut sudah ditembak dengan menggunakan senjata api sedangkan HARUN TOBIMBI Alias PAPA JEIN dijadikan sandera dengan cara digantung dan diikat.
- Bahwa suami saksi GARA TAUDU Alias PAPA JEMI tersebut pergi meninggalkan rumah pada Hari Sabtu Tanggal 27 Desember 2014 Sekitar Jam 06.30 Wita dan berpamitan kepada saksi akan melihat jerat babi yang dipasangnya di hutan diatas Gunung Mpewore Desa Tamadue Kec. Lore Timur Kab. Poso, dan pada saat itu suami saksi GARA TAUDU Alias PAPA JEMI tersebut hanya membawa parang dan bekal nasi saja, serta saa tidak mengetahui bersama siapakah suami saksi GARA TAUDU Alias PAPA JEMI tersebut pergi keatas Gunung Mpewore karena suami saksi tidak menyampaikan kepada saksi jika ada temannya pergi, namun belakangan baru saksi ketahui jika suami saksi GARA TAUDU Alias PAPA JEMI pergi bersama dengan HARUN TOBIMBI Alias PAPA JEIN dan VIKTOR JENI TOLABA Alias PITO.
- Bahwa saksi mendengar informasi dari beberapa warga yang mengatakan kepada saudari bahwa telah terjadi penembakan terhadap suami saksi GARA TAUDU Alias PAPA JEMI dan penyanderaan terhadap HARUN TOBIMBI Alias PAPA JEIN di hutan diatas gunung Mpewore Desa Tamadue tersebut yaitu pada Hari Sabtu Tanggal 27 Desember 2014 Sekitar Jam 10.00 Wita pada saat saksi berada di sawah milik saksi.

Bahwa pekerjaan suami saksi GARA TAUDU Alias PAPA JEMI tersebut sebagai petani sawah biasa, dan menjerat babi dan mencari getah

Hal 51 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



damar bukan mata pencaharian utama suami saksi tersebut melainkan hanya merupakan sampingan saja.

Bahwa suami saksi tidak pernah berselisih paham dengan siapapun dan setahu saksi suami saksi tidak mempunyai musuh dimanapun.

Bahwa akibat yang dialami oleh suami saksi GARA TAUDU Alias PAPA JEMI dari penembakan yang dilakukan oleh kelompok sipil bersenjata tersebut yaitu suami saksi meninggal dunia karena mengalami luka tembak oleh kelompok sipil bersenjata kemudian dikubur di hutan pegunungan mpowere.

Bahwa untuk HARUN TOBIMBI Alias PAPA JEIN saksi belum mengetahui secara pasti karena menurut informasi bahwa HARUN TOBIMBI Alias PAPA JEIN tersebut masih disandera oleh kelompok sipil bersenjata tersebut dan sampai saat ini belum pulang kembali kerumah, dan sudah dilakukan pencarian oleh Aparat namun belum diketemukan.

Bahwa ciri-ciri suami saksi GARA TAUDU Alias PAPA JEMI tersebut yaitu :

- Badan sedang.
- Tinggi sekitar 175 Cm.
- Rambut keriting tebal.
- Kulit Putih.
- Memakai Baju Kaos Partai Gerindra warna putih.
- Mengenakan celana pendek warna hijau.
- Memakai sepatu Jenggel warna hijau.
- Membawa Parang.
- Membawa sarung yang digunakan untuk mengikat bekal nasi dipinggangnya.

Bahwa di wilayah Napu (Kec. Lore) sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan terhadap GARA TAUDU als PAPA JEMI dan hilangnya suami saksi an. HARUN TOBIMBI als PAPA JEIN yaitu pada sekitar tanggal 12 Desember 2014 pernah terjadi peristiwa orang hilang yaitu 2 orang warga Desa Sedoa Kec. Lore Utara yang berburu di Hutan namun sampai sekarang belum kembali / pulang kerumahnya. Bahwa hilangnya

Hal 52 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



2 orang warga tersebut belum diketahui maupun diketemukan apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia.

Bahwa tanggapan saksi secara pribadi yaitu saksi merasa keberatan dengan adanya kejadian ditembaknya suami saksi GARA TAUDU Alias PAPA JEMI tersebut dan menuntut agar pelaku penembakan terhadap suami saksi tersebut ditangkap secepatnya dan diprises serta dihukum seberat-beratnya. Dan secara umum masyarakat Desa Tamadue dan sekitarnya juga merasa ketakutan dan tidak ada yang berani beraktifitas di kebun yang mana kebun mereka mayoritas berda di sekitaran gunung Mpowere tempat kejadian penembakan dan penyanderaan tersebut Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

11. Saksi MARSLIN TOHANDA ALIAS MAMA JEIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana Terorisme yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian Tindak Pidana Terorisme yaitu penembakan dan penyanderaan terhadap Korban An. GARA TAUDU Alias PAPA JEMI dan korban An. HARUN TOBIMBI Alias PAPA JEIN di Gunung Mpowere Desa Tamadue Kec. Lore Timur Kab. Poso tersebut terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 27 Desember 2014 Sekitar Jam 07.00 Wita di Gunung Mpowere Desa Tamadue Kec. Lore Timur Kab. Poso.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa saja pelaku pembunuhan terhadap Korban An. GARA TAUDU Alias PAPA JEMI dan korban An. HARUN TOBIMBI Alias PAPA JEIN, Yang mana kedua warga tersebut merupakan warga Desa Tamadue Kec. Lore Timur Kab. Poso.
- Bahwa saksi kenal dengan GARA TAUDU Alias PAPA JEMI tersebut namun saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengannya dan hanya sebatas tetangga saksi yang tinggal di Desa Tamdue Kec. Lore Timur Kab. Poso. Dan saksi juga mengenal HARUN TOBIMBI Alias PAPA JEIN yang merupaan suami saksi.
- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian penembakan / pembunuhan terhadap GARA TAUDU Alias PAPA JEMI dan penyanderaan terhadap suami saksi HARUN TOBIMBI Alias PAPA JEIN

Hal 53 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh para pelaku di Gunung Mpewore Desa Tamadue tersebut yaitu dari pemberitahuan dari VIKTOR JENI TOLABA Alias PITO yang menyampaikan kepada saksi bahwa GARA TAUDU Alias PAPA JEMI telah ditembak oleh kelompok sipil bersenjata dan suami saksi disandera oleh mereka.

- Bahwa suami saksi HARUN TOBIMBI Alias PAPA JEIN tersebut pergi meninggalkan rumah pada Hari Sabtu Tanggal 27 Desember 2014 Sekitar Jam 05.30 Wita dan berpamitan kepada saksi akan mencari getah damar di Gunung Mpowere Desa Tamadue Kec. Lore Timur Kab. Poso, dan pada saat itu suami saksi HARUN TOBIMBI Alias PAPA JEIN tersebut dijemput oleh ipar saksi VIKTOR JENI TOLABA Alias PITO, dan pada saat itu suami saksi HARUN TOBIMBI Alias PAPA JEIN membawa parang, keranjang rotan, bekal nasi, serta saat itu sepengetahuan saksi suami saksi HARUN TOBIMBI Alias PAPA JEIN hanya pergi bersama VIKTOR JENI TOLABA Alias PITO keatas Gunung Mpowere, namun belakangan baru saksi ketahui jika suami saksi Lk. HARUN TOBIMBI Alias PAPA JEIN pergi bersama dengan GARA TAUDU Alias PAPA JEMI dan VIKTOR JENI TOLABA Alias PITO.
- Bahwa saksi mendengar informasi dari VIKTOR JENI TOLABA Alias PITO yang mengatakan kepada saksi bahwa telah terjadi penembakan terhadap GARA TAUDU Alias PAPA JEMI dan penyanderaan terhadap suami saksi HARUN TOBIMBI Alias PAPA JEIN di hutan diatas gunung Mpowere Desa Tamadue tersebut yaitu pada Hari Sabtu Tanggal 27 Desember 2014 Sekitar Jam 10.00 Wita pada saat VIKTOR JENI TOLABA Alias PITO datang kerumah saksi dan memberitahukan informasi tersebut kepada saksi.
- Bahwa pekerjaan suami saksi HARUN TOBIMBI Alias PAPA JEIN tersebut sebagai petani sawah biasa, dan mencari getah damar bukan mata pencaharian utama suami saksi tersebut melainkan hanya merupakan sampingan saja.
- Bahwa suami saksi tidak pernah berselisih paham dengan siapapun dan setahu saksi suami saksi tidak mempunyai musuh dimanapun.
- Bahwa bahwa akibat yang dialami oleh GARA TAUDU Alias PAPA JEMI dari penembakan yang dilakukan oleh kelompok sipil bersenjata tersebut yaitu GARA TAUDU Alias PAPA JEMI tersebut meninggal dunia namun saksi tidak mengetahui dimana saja luka yang dialaminya tersebut karena saksi belum melihat jenazah GARA TAUDU Alias PAPA

Hal 54 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEMI tersebut, namun yang saksi dengan penyebab GARA TAUDU Alias PAPA JEMI meninggal yaitu karena ditembak oleh kelompok sipil bersenjata.

- Bahwa suami saksi HARUN TOBIMBI Alias PAPA JEIN saksi belum mengetahui secara pasti karena menurut informasi bahwa suami saksi HARUN TOBIMBI Alias PAPA JEIN tersebut masih disandera oleh kelompok sipil bersenjata tersebut dan sampai saat ini belum pulang kembali kerumah, dan sudah dilakukan pencarian oleh Aparat namun belum diketemukan.
- Bahwa ciri-ciri suami saksi HARUN TOBIMBI Alias PAPA JEIN tersebut yaitu :
 - Badan sedang.
 - Tinggi sekitar 160 Cm.
 - Rambut lurus pendek.
 - Kulit sawo matang.
 - Memakai Baju Kaos warna cokelat/baju kaos Polisi sebagai kaos dalaman dan diluarnya mengenakan kemeja lengan panjang warna putih.
 - Mengenakan celana panjang warna cokelat.
 - Memakai sepatu Jenggel warna hitam.
 - Membawa Parang.
 - Membawa keranjang rotan.
- Bahwa di wilayah Napu (Kec. Lore) sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan terhadap GARA TAUDU als PAPA JEMI dan hilangnya suami saksi an. HARUN TOBIMBI als PAPA JEIN yaitu pada sekitar tanggal 12 Desember 2014 pernah terjadi peristiwa orang hilang yaitu 2 orang warga Desa Sedoa Kec. Lore Utara yang berburu di Hutan namun sampai sekarang belum kembali / pulang kerumahnya. Bahwa hilangnya 2 orang warga tersebut belum diketahui maupun diketemukan apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia.
- Bahwa menurut saksi secara pribadi yaitu saksi merasa keberatan dengan adanya kejadian ditembaknya GARA TAUDU Alias PAPA JEMI dan penyanderaan terhadap suami saksi HARUN TOBIMBI Alias PAPA JEIN tersebut dan menuntut agar pelaku penyanderaan terhadap suami saksi tersebut ditangkap secepatnya dan diproses serta dihukum seberat-beratnya serta agar suami saksi HARUN TOBIMBI Alias PAPA

Hal 55 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JEIN tersebut secepatnya ditemukan dan kembali pulang bersama saksi dan anak-anak saksi.

- Bahwa masyarakat Desa Tamadue dan sekitarnya juga merasa ketakutan dan tidak ada yang berani beraktifitas di kebun yang mana kebun mereka mayoritas berda di sekitaran gunung Mpowere tempat kejadian penembakan dan penyanderaan tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

12. Saksi PDT. YONART NTELO ALIAS PAPA LENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana Terorisme yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai Kejadian Tindak Pidana Terorisme yaitu penembakan terhadap GARA TAUDU Alias PAPA JEMI dan penyanderaan terhadap warga HARUN TOBIMBI Alias PAPA JEIN tersebut terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 27 Desember 2014 Sekitar Jam 07.00 Wita di Gunung Mpowere Desa Tamadue Kec. Lore Timur Kab. Poso.
- Bahwa yang melakukan penembakan dan penyanderaan terhadap GARA TAUDU Alias PAPA JEMI dan HARUN TOBIMBI Alias PAPA JEIN warga Desa Tamdue tersebut yaitu Kelompok Sipil bersenjata
- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian penembakan terhadap GARA TAUDU Alias PAPA JEMI dan penyanderaan terhadap HARUN TOBIMBI Alias PAPA JEIN yang dilakukan oleh Kelompok Sipil Bersenjata di Gunung Mpowore Desa Tamadue tersebut yaitu dari pemberitahuan VIKTOR JENI TOLABA Alias PITO yang menyampaikan pada saksi jika ada penembakan terhadap GARA TAUDU Alias PAPA JEMI dan penyanderaan terhadap HARUN TOBIMBI Alias PAPA JEIN di Gunung Mpowere Desa Tamadue Kec. Lore Timur Kab. Poso.
- Bahwa saksi pada Hari Sabtu Tanggal 27 Desember 2014 Sekitar Jam 08.00 Wita saksi berencana pergi ke kebun saksi yang terletak di kaki gunung Mpowere dengan menggunakan sepeda motor milik saksi, dan sesampainya saksi di wilayah persawahan ujung kampung Tamadue saksi bertemu dengan VIKTOR JENI TOLABA Alias PITO, yang mana pada saat itu Lk. VIKTOR JENI TOLABA Alias PITO berjalan kaki dari arah gunung Mpowere sendirian. Dan pada saat itu VIKTOR

Hal 56 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



JENI TOLABA Alias PITO langsung berteriak kepada saksi dengan mengatakan “ pulang, pulang, pulang “ namun awalnya saksi tidak menghiraukan perkataannya dan menganggap bahwa VIKTOR JENI TOLABA Alias PITO sedang mabuk minuman keras karena tidak biasanya VIKTOR JENI TOLABA Alias PITO tersebut berteriak kepada saksi, kemudian VIKTOR JENI TOLABA Alias PITO berkata “ bahaya diatas “ dan kemudian saksi menjawab “ kenapa, ada bahaya apa diatas “ kemudian VIKTOR JENI TOLABA Alias PITO menjawab “ PAPA JEMI sudah payah, PAPA JEIN lagi sudah diikat, disandera “ dan VIKTOR JENI TOLABA Alias PITO tersebut bicara tergagap-gagap karena ungkin masih merasa syok dan trauma, kemudian VIKTOR JENI TOLABA Alias PITO berkata lagi “ saksi ini disuruh beli beras kong disuruh bawa ulang keatas, kalo saksi tidak balik tidak, PAPA JEIN akan dihabisi “ dan pada saat itu kemudian saksi membonceng VIKTOR JENI TOLABA Alias PITO kearah kampung dan diperjalanan VIKTOR JENI TOLABA Alias PITO berkata kepada saksi “ tapi saksi tidak berani pulang lagi (kembali keatas gunung-red), tolong dilindungi saksi, kasih singgah dirumahnya Kades, ada orang batembak “ dan setelah itu saksi menurunkan VIKTOR JENI TOLABA Alias PITO tersebut diperempatan gilingan yang berada di ujung kampung Desa Tamadue, dan pada saat itu saksi sempat mengatakan kepada VIKTOR JENI TOLABA Alias PITO “ kalo kepala desa tidak ada, langsung ke Polisi supaya dilindungi “ dan setelah itu saksi langsung pulang kembali kerumah saksi dan tidak jadi ke kebun karena merasa ketakutan dengan apa yang disampaikan VIKTOR JENI TOLABA Alias PITO kepada saksi tersebut.

- Bahwa saksi bertemu dengan VIKTOR JENI TOLABA Alias PITO di persawahan ujung kampung Desa Tamadue saksi tidak melihat ada orang lain atau sekelompok orang yang mengikuti VIKTOR JENI TOLABA Alias PITO tersebut, karena saksi terfokus kepada VIKTOR JENI TOLABA Alias PITO tersebut dan tidak memperhatikan apakah ada orang lain ataupun sekelompok orang yang memantau VIKTOR JENI TOLABA Alias PITO tersebut.
- Bahwa saksi bertemu dengan VIKTOR JENI TOLABA Alias PITO di persawahan ujung kampung Desa Tamadue saksi hanya melihat VIKTOR JENI TOLABA Alias PITO hanya membawa karung beras warna putih yang disimpan dikantong celana sebelah kiri.

Hal 57 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum dapat memastikan tentang kebenaran apa yang disampaikan VIKTOR JENI TOLABA Alias PITO kepada saksi tentang adanya penembakan terhadap GARA TAUDU Alias PAPA JEMI dan penyanderaan terhadap HARUN TOBIMBI Alias PAPA JEIN tersebut, namun sampai dengan saat ini yang jelas GARA TAUDU Alias PAPA JEMI sudah ditemukan meninggal dunia dan telah ditemukan dikubur di hutan dan Lk. HARUN TOBIMBI Alias PAPA JEIN tersebut belum kembali pulang kerumahnya, yang mana menurut penyampaian dari keluarga masing-masing bahwa keduanya bersama VIKTOR JENI TOLABA Alias PITO bertiga pergi keatas gunung Mpowere pada Hari Sabtu Tanggal 27 Desember 2014 Sekitar Jam 06.00 Wita untuk mencari getah damar di hutan yang ada diatas gunung Mpowere.
- Bahwa GARA TAUDU Alias PAPA JEMI dan HARUN TOBIMBI Alias PAPA JEIN tersebut memang kesehariannya merupakan pencari getah damar di hutan diatas gunung Mpowere Desa Tamadue Kec. Lore Timur Kab. Poso.
- Bahwa di wilayah Napu (Kec. Lore) sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan terhadap GARA TAUDU als PAPA JEMI dan hilangnya suami saksi an. HARUN TOBIMBI als PAPA JEIN yaitu pada sekitar tanggal 12 Desember 2014 pernah terjadi peristiwa orang hilang yaitu 2 orang warga Desa Sedoa Kec. Lore Utara yang berburu di Hutan namun sampai sekarang belum kembali / pulang kerumahnya. Bahwa hilangnya 2 orang warga tersebut belum diketahui maupun diketemukan apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia.
- Bahwa saksi mersa takut jika akan pergi ke kebun saksi yang berda di kaki gunung Mpowere dengan adanya kejadian tersebut, dan masyarakat Desa Tamadue dan sekitarnya juga merasa ketakutan dan tidak ada yang berani beraktifitas di kebun yang mana kebun mereka mayoritas berda di sekitaran gunung Mpowere tempat keajdian penembakan dan penyanderaan tersebut, dan kami berharap agar supaya Aparat Kepolisian dapat segera menangkap pelaku kelompok sipil bersenjata tersebut agar wara dapat kembali beraktifitas dikebun masing-masing

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

13. Saksi VIKTOR JENI TOLABA ALIAS PITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 58 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana Terorisme yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penyanderaan dan pembunuhan terhadap warga sipil di kawasan hutan / gunung Mpowere pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 sekitar jam 07.00 wita. Karena yang menjadi korban penyanderaan adalah saksi sendiri bersama HARUN TOBIMBI alias PAPA JEIN, sedangkan yang menjadi korban pembunuhan / penembakan yaitu GARA TAUDU alias PAPA JEMY.
- Bahwa para pelaku penyanderaan dan penembakan / pembunuhan yaitu sekelompok orang menggunakan senjata api laras panjang dan laras pendek.
- Bahwa Kronologis peristiwa penyanderaan terhadap saksi bersama HARUN TOBIMBI alias PAPA JEIN hingga terjadinya pembunuhan / penembakan terhadap GARA TAUDU alias PAPA JEMY yakni sebagai berikut :
 - Pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014 sekitar jam 17.00 wita HARUN TOBIMBI alias PAPA JEIN datang kerumah mertua saksi menemui saksi untuk mengajak saksi menemaninya mencari getah damar di hutan namun waktu itu sebenarnya saksi hari sabtu ada acara keluarga , namun malam harinya sekitar jam 21.00 wita HARUN TOBIMBI alias PAPA JEIN bersama istrinya datang menemui saksi lagi untuk memastikan apakah saksi bersedia menemaninya mencari getah damar besok pagi. Karena mereka meminta terus maka saksi bersedia menemaninya dan kesepakatan jam 05.00 wita berangkat menuju hutan di pegunungan mpowere .
 - Pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 sekitar jam 05.00 wita saksi berangkat menuju rumah HARUN TOBIMBI alias PAPA JEIN , kemudian kami berdua berjalan kaki menuju hutan Mpowere. Saat dalam perjalanan tepatnya di padang bukit Salib HARUN TOBBIMBI alias PAPA JEIN sempat bilang kepada saksi “ NANTI KALO KETEMU TERORIS KALO SEMPAT SAKSI CABUT PARANG SAKSI POTONG DIA” lalu saksi balas “ JANGAN BILANG BEGITU BELUM WAKTUNYA KITA KETEMU DORANG, KALO KAU BILANG BEGITU TERUS SAKSI KASIH TINGGAL”

Hal 59 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



kata – kata tersebut sempat diulang – ulang oleh HARUN TOBIMBI alias PAPA JEIN sehingga saksi berjalan agak cepat hingga HARUN TOBIMBI alias PAPA JEIN tertinggal agak jauh dibelakang saksi.

- Sekitar jam 07.00 wita saksi mulai mengambil getah damar saksi mendengar teriakan HARUN TOBIMBI alias PAPA JEIN “ PITO..TOLONG...” namun teriakan tersebut tidak saksi hiraukan karena dalam pemikiran saksi PAPA JEIN masih bercanda, tidak lama kemudian saksi dengar lagi teriakan PAPA JEIN “ ADUH JANGAN PAK SAKIT... JANGAN PUKUL SAKSI” saat itupun saksi masih ragu – ragu. Kemudian PAPA JEIN teriak lagi “ PITO ..TOLONG.. “ sehingga saksi langsung naik ke bukit menuju sumber suara teriakan PAPA JEIN . Sesampainya di padang saksi memanggil – manggil PAPA JEIN namun tidak ada jawaban kemudian saksi berjalan lagi memasuki hutan sambil memanggil manggil PAPA JEIN dan tiba – tiba ada orang yang muncul dari sisi kiri saksi sambil berkata “ LEPAS PARANGMU “ serta menodongkan senjata menempel di rusuk kiri, namun saat itu saksi sempat berkata “ JANGAN MAIN – MAIN..SAKIT” namun ketika saksi menoleh kearah orang yang menodongkan senjata tersebut ternyata bukan PAPA JEIN melainkan orang lain yang saksi tidak kenal (ANTO TIGER), dan ternyata barang / benda yang ditusukan ke rusuk kiri saksi tersebut adalah senjata api maka saksi berpikir bahwa orang ini adalah kelompok Teroris, tidak lama kemudian mulai bermunculan beberapa orang (sekitar 7 orang) dari semak – semak dan langsung mengelilingi saksi sambil menodongkan senjata , sehingga saat itu saksi langsung melepas parang yang saksi bawa dan kemudian dipegang oleh salah satu orang (SAMIL) yang mengepung saksi. Kemudian datang 1 orang lagi (BASRI) bertanya kepada saksi sambil menodongkan senjata “ NGANA AGAMA APA..” saksi jawab dengan suara pelan“ AGAMA KRISTEN PAK” , pertanyaan tersebut diulang hingga 3 kali , kemudian salah satu dari kelompok tersebut (DODO) berkata “ MUNGKIN BODOH ORANG INI...LEPAS SAJA” sehingga atas perkataan tersebut saksi dilepaskan, namun barang – barang bawaan saksi diambil oleh orang – orang tersebut .

Hal 60 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



- Bahwa setelah saksi dibebaskan maka saksi kembali berjalan mencari –cari keberadaan PAPA JEIN, tidak lama kemudian saksi melihat ada 3 buah tenda terpal warna biru (2 buah) dan 1 warna coklat. Ketika saksi mendekati salah satu tenda warna biru dari dalam tenda tersebut keluar 1 orang (DAENG KORO) sambil membawa senjata panah (crosbow) warna hitam, saat itu DAENG KORO berkata “ KAMU JANGAN KESINI..” kemudian tangan saksi digandeng oleh DAENG KORO menjauh dari tenda menuju ke tempat kelompok mereka sedang memasak yang jaraknya sekitar 10 meter dari tenda, ditempat tersebut saksi melihat ada 3 orang sedang masak nasi dan sayur diantaranya terdapat 2 orang perempuan 1 mengenakan cadar dan 1 lagi tidak mengenakan cadar serta 1 orang laki-laki namun mengenakan kain surban yang menutupi muka. Saat berada ditempat tersebut DAENG KORO sempat mengeluarkan parang dan menempelkan parang tersebut dileher saksi, namun diurungkan karena ada teriakan 1 orang dari arah belakang saksi yang mengatakan “ JANGAN BUNUH DIA...BODOH – BODOH ORANG ITU” sehingga saat itu DAENG KORO tidak jadi membunuh saksi kemudian saksi dilepaskan sehingga saksi kembali berjalan mencari PAPA JEIN. Ketika saksi berjalan tiba – tiba salah satu orang masih muda (SALMAN) sambil memikul senjata api yang diujung senjata terdapat pelontar granat (basoka) menyuruh saksi untuk menundukkan kepala . Bersamaan dengan itu tiba- tiba saksi mendengar teriakan “ LEPAS PARANG “ dengan diikuti suara tembakan 1 kali , saat itu saksi sempat melihat kearah suara dan saksi lihat ternyata adalah GARA TAUDU alias PAPA JEMY yang mengalami luka tembak di bagian lengan kanan dan kemudian lari menuju arah kampung, namun salah satu dari kelompok tersebut (ENO) menembak lagi kearah GARA TAUDU alias PAPA JEMI sebanyak 2 kali sehingga mengakibatkan GARA TAUDU alias PAPA JEMI langsung jatuh. Melihat GARA TAUDU alias PAPA JEMI sudah meninggal dunia maka saksi berjalan lagi untuk mencari PAPA JEIN. Belum lama saksi berjalan tiba – tiba dari arah bawah terdengar suara “ KOMANDAN ...INI TIDAK MAU DIATUR”, sehingga saksi berjalan menuju arah sumber suara , ketika berada di padang saksi melihat PAPA JEIN sedang dipukuli oleh 3 orang. Kemudian SANTOSO datang dan berkata “ LEPAS PARANGMU..KALO TIDAL LEPAS SAKSI TEMBAK KAU “ namun PAPA JEIN tidak bersedia melepas parangnya sehingga PAPA JEIN dipukul

Hal 61 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi. Karena PAPA JEIN tidak mau juga melepas parangnya maka saksi yang melepas ikatan parangnya dari pinggang PAPA JEIN sambil saksi berkata “ LEPAS SAJA SUPAYA TIDAK DIPUKUL LAGI KAMU” .

- Bahwa Setelah itu kami berdua dibawa menuju dekat sungai kecil yang terdapat kain ayunan. Setelah sampai di tempat tersebut saksi melihat 4 orang anak buah SANTOSO sedang menyeret tubuh PAPA JEMI yang sudah meninggal dunia menuju ketempat kami berada , kemudian tubuh PAPA JEMI diletakkan di samping saksi dan masih ada 1 orang yang masih sempat memukul mayat PAPA JEMI menggunakan kayu pada bagian paha. Kemudian SANTOSO bertanya “ BERAPA JAM KALO PERGI KE TRANS BIAU “ dijawab PAPA JEIN “ KALO LEAT GUNUNG BISA 1 HARI, TAPI KALO LEWAT JALAN HANYA 3 JAM” kemudian handphone yang dipegang DODO berbunyi dan langsung di berikan kepada SANTOSO lalu terjadi pembicaraan yang intinya bahwa orang yang menghubungi SANTOSO tersebut sedang berada di daerah Transmigrasi Biau dan meminta agar SANTOSO segera menuju ke Trans Biau, selain itu SANTOSO juga menjelaskan bahwa SANTOSO telah menangkap 3 orang dan salah satunya sudah mati sedangkan 2 orang masih hidup. Setelah selesai bicara via handphone maka SANTOSO kembali bertanya apakah PAK MULDOKO (Panglima TNI) sudah pernah ke Napu dan kalau ada akan ditantang perang habis – habisan.

- Bahwa Kemudian salah satu anak buah SANTOSO menggali tanah yang akan digunakan untuk mengubur mayat PAPA JEMI, bersamaan itu ada anak buah SANTOSO mengantarkan nasi dengan lauk daging serta tulang, dimana saat itu SANTOSO sempat menawarkan nasi kepada saksi namun saksi jawab bahwa saksi masih kenyang, sehingga SANTOSO menawarkan lagi kepada PAPA JEIN dan atas tawaran tersebut PAPA JEIN bersedia makan dan PAPA JEIN mengambil salah satu tulang , ketika PAPA JEIN makan tulang tersebut maka SANTOSO langsung menendang PAPA JEIN hingga jatuh kemudian SANTOSO melepas baju yang dikenakan PAPA JEIN dan ternyata bagian dalam masih berlapis kaos Hansip (LINMAS) . Saat itu saksi dengan PAPA JEIN ditelanjangi oleh SANTOSO kemudian di foto / di shoting menggunakan hp milik mereka (HP besar warna putih) . Saat itu SANTOSO menemukan HP milik saksi yang saksi simpan di kantong. Kemudian SANTOSO menyuruh anak buahnya untuk

Hal 62 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



memasak lagi namun ternyata beras sudah habis, sehingga saat itu SANTOSO menyuruh anak buahnya untuk pergi belanja beras, namun saat itu PAPA JEIN menawarkan diri untuk pergi membeli beras namun saat itu SANTOSO tidak mempercayainya sehingga saksi yang disuruh untuk belanja ke kampung.

- Bahwa sebelum saksi disuruh untuk belanja di kampung terlebih dahulu saksi difoto – foto dengan kondisi saksi diikat disebuah pohon. Kemudian SANTOSO memberikan kepada saksi uang tunai sebanyak Rp. 150 ribu terdiri dari 1 lembar pecahan Rp. 100 ribu dan 1 lembar pecahan Rp. 50 ribu, adapun barang yang akan dibeli yaitu 10 kg beras, 3 kg gula pasir, 3 bungkus kopi bubuk dan 1 bungkus permen kopiko. Sebelum pergi SANTOSO juga mengatakan kepada saksi jika dalam waktu 4 jam saksi tidak kembali maka PAPA JEIN akan dibunuh (saat itu saksi diberi batas waktu hingga jam 14.00 wita). Selain itu PAPA JEIN juga berpesan kepada saksi bahwa jika sampai di kampung agar menemui istrinya (MAMA JEIN) untuk memberitahukan keadaan PAPA JEIN serta menyerahkan kepada saksi apakah saksi harus kembali lagi ke hutan atau tidak usah kembali ke hutan. Sebelum saksi turun ke kampung saksi sempat meminta karung untuk membungkus barang belanjaan , sehingga saat itu SANTOSO memberikan kepada saksi 1 buah karung plastik warna putih (karung beras) yang terdapat tulisan “ BOBI” .
- Bahwa ketika saksi berangkat untuk belanja di kampung dikawal oleh 7 (tujuh) orang anggota kelompoknya sambil membawa senjata api , namun sesampainya di padang bukit Salib 5 (lima) orang pengawal memisahkan diri dari rombongan sehingga tinggal 2 orang yang masih mengawal saksi hingga sampai di kebun milik PAPA LENDI, adapun 2 orang yang mengawal saksi tersebut yaitu atas nama IBAD dan QATAR. Sesampainya di kebun milik PAPA LENDI ke 2 orang tersebut sempat hendak ikut saksi hingga sampai di kios namun diurungkan takut ketahuan warga desa, kemudian mereka memberikan waktu kepada saksi untuk belanja hanya selama 30 menit saja. Setelah itu saksi mulai berjalan menuju kampung.
- Bahwa ketika dalam perjalanan sekitar 1 km saksi bertemu dengan PAPA LENDI yang saat itu naik sepeda motor berboncengan dgn WERI TOBILA yang saat itu hendak menuju kebunnya, saat itu saksi langsung menghentikan PAPA LENDI dan menyuruhnya untuk pulang kembali ke

Hal 63 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



kampung sekaligus membawa saksi menuju rumah kepala desa karena PAPA JEMI sudah mati ditembak sedangkan PAPA JEIN disandera teroris. Sehingga saat itu PAPA LENDI langsung memutar arah sepeda motornya lalu saksi diantar menuju kampung dan langsung menuju rumah MAMA JEIN kemudian saksi diantar oleh Sekdes menuju ke Polsek Lore Utara untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa barang – barang yang saksi bawa ketika berangkat ke hutan untuk mencari getah damar yaitu :

- 1 buah keranjang yang terbuat dari rotan.
- 2 (dua) lembar karung plastik (1 karung bekas pupuk NPK dan 1 karung bekas beras raskin).
- 1 bilah parang beserta sarungnya.
- 1 buah jerigen ukuran 5 liter warna putih yang sudah dibelah.
- 1 buah buah peples tempat air minum.
- 2 (dua) buah handphone merek MITO warna hitam (layar sentuh) dan merek GALAXI warna putih terdapat kamera.
- 1 (satu) buah senter warna hitam.
- 1 (satu) buah tupperwear / rantang warna biru muda tempat nasi bekal.
- 1 lembar bendera partai nasdem yang digunakan untuk membungkus rantang bekal nasi.

Sedangkan barang yang dibawa oleh HARUN TOBIMBI alias PAPA JEIN yang saksi lihat antara lain :

- 1 buah keranjang yang terbuat dari rotan.
- 1 bilah parang beserta sarungnya.
- 1 buah tas pinggang warna hitam.
- Bahwa untuk saksi sendiri maupun PAPA JEIN sebelumnya belum pernah bertemu / melihat adanya kelompok Teroris pimpinan SANTOSO berada di wilayah hutan Napu, namun sekitar bulan Nopember 2014 kami mendengar berita / kejadian bahwa ada 2 orang warga Desa Sedoa yang sedang memasang jerat di hutan tidak pulang hingga sekarang ini karena ditangkap oleh kelompok Teroris. Sehingga dengan adanya kejadian tersebut PAPA JEIN berkata kepada saksi jika ditangkap / bertemu dengan kelompok Teroris maka akan melawan menggunakan parang.

Hal 64 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi dan PAPA JEIN berangkat dari rumah hingga sampai di hutan tidak bertemu dengan orang lain yang tidak dikenal, namun kami hanya mendapati bekas jejak – jejak sepatu kanobol (sepatu karet) yang masih baru, namun saat itu kami berprasangka bahwa bekas jejak – jejak tersebut merupakan jejak warga lain yang juga mencari getah damar di hutan.
- Bahwa selama saksi ditangkap / disandera oleh kelompok SANTOSO tidak pernah dipukul / dianiaya oleh anggota kelompok SANTOSO. Dimana saat itu saksi berpura – pura layaknya orang yang kurang pendengaran maupun berlagak seperti orang bodoh sehingga setiap ditanya maupun memberikan jawaban kebanyakan menggunakan bahasa isyarat.
- Bahwa sehingga GARA TAUDU alias PAPA JEMI berada di hutan Mpowere saat itu menurut saksi dia akan pergi melihat jerat yang dipasang di hutan, karena saksi lihat PAPA JEMI tidak membawa keranjang tempat getah damar.
- Bahwa saat itu saksi melihat GARA TAUDU alias PAPA JEMI tidak melakukan perlawanan melainkan sedang berjalan dan tiba – tiba langsung ditembak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan kelompok SANTOSO berada di hutan Mpowere tersebut, namun perkiraan saksi jika dilihat dari kondisi rumput maupun semak – semak perkiraan mereka tinggal di lokasi tersebut baru sekitar beberapa hari saja. Karena pada tanggal 18 Desember 2014 ada warga Desa Tomadue an. MAN pernah mencari getah damar di lokasi tersebut namun tidak pernah bertemu / melihat sekelompok orang anggota kelompok SANTOSO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana mereka datang namun setekah terjadinya pembicaraan via telepon mereka akan pergi menuju Trans Biau karena sudah ada temannya yang menunggu.
- Bahwa sehingga saksi yakin diantara 21 orang tersebut terdapat 2 orang berjenis kelamin perempuan karena 1 orang mengenakan jilbab / jubah besar warna hitam yang mengenakan cadar (penutup wajah) dan gerak – gerak serta suaranya memang berjenis kelamin perempuan. Sedangkan yang satu lagi mengenakan jilbab namun hanya sebatas leher dan tidak mengenakan cadar (penutup muka) sehingga wajahnya kelihatan jelas serta mengenakan kaos lengan panjang motif bunga sehingga bagian dadanya kelihatan menonjol.

Hal 65 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah senjata api yang sempat saksi lihat dipegang oleh sekelompok orang tersebut yaitu sebanyak 7 (tujuh) pucuk laras panjang asli, 1 (satu) pucuk laras panjang rakitan, 4 (empat) pucuk pistol asli, 1 (satu) pucuk pistol rakitan, 1 (satu) pucuk senjata panah (crossbow), 1 (satu) buah basoka. selain itu masing – masing orang mengenakan rompi yang terdapat kantong – kantong yang didalamnya berisi Bom rakitan. Setiap orang membawa parang dan ada yang membawa lebih dari 1, 1 buah laptop hitam, 3 buah HP, 1 buah pesawat HT.
- Bahwa pada saat saksi pergi kekampung untuk belanja kondisi mayat PAPA JEMI belum dikuburkan melainkan masih tergeletak di dekat lubang tanah yang digali tersebut.
- Bahwa lubang tanah yang digali yang akan digunakan untuk mengubur mayat PAPA JEMI yaitu berbentuk bulat dengan panjang 1 meter dan kedalaman 70 cm.
- Bahwa diantara anggota kelompok SANTOSO yang menyandera saksi tersebut ada 1 orang yang sebelumnya pernah saksi lihat dan bertemu yaitu sekitar bulan Oktober 2014 di pertigaan desa Kalimago ketika singgah di sebuah kios, dimana orang tersebut pernah menawarkan saksi rokok Dji Sam Soe. Saat itu orang tersebut sedang memarkir mobil kijang pickup warna hitam (masih mengenakan plat dealer warna putih). Sehingga ketika saksi disandera bertemu lagi dengan orang tersebut namun saksi maupun orang itu tidak saling tegur sapa.
- Bahwa saksi disandera oleh kelompok SANTOSO tersebut sejak sekitar jam 07.00 wita hingga sekitar jam 09.00 wita.
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak mengetahui nasib HARUN TOBIMBI alias PAPA JEIN semenjak saksi tinggalkan turun ke kampung untuk belanja bahan makanan. Namun nasib yang dialami oleh GARA TAUDU alias PAPA JEMI setelah ditembak dan meninggal dunia dikuburkan dalam lobang tanah yang sudah digali sebelumnya dengan posisi kepala dibawah dan kaki diatas (meringkuk), hal tersebut saksi ketahui karena saksi ikut serta bersama aparat keamanan ketika mencari dan menemukan lokasi penguburan yang ditemukan pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekitar jam 13.00 wita.
- Bahwa disekitar lokasi penguburan GARA TAUDU alias PAPA JEMI ditemukan barang barang milik saksi antara lain :
 - 1 buah keranjang yang terbuat dari rotan.

Hal 66 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah jerigen ukuran 5 liter yang sudah terbelah.
- 1 buah rantang / tupperwear plastik warna biru muda tempat nasi bekal.
- 1 lembar karung bekas gula merek GKP 1.
- 1 lembar bendera partai Nasdem.
- 1 batang kayu kecil / tongkat.

Barang milik GARA TAUDU alias PAPA JEMI yang ditemukan antara lain :

- 1 pasang sepatu boat karet warna hitam.
- 1 pasang kaos kaki warna hijau strip putih.
- Pakaian dan sarung.

Barang milik kelompok SANTOSO yang ditemukan disekitar lokasi antara lain :

- 1 pasang sepatu merek ARDILES warna putih.
- 1 batang kayu agak besar yang dipakai untuk memukul mayat GARA TAUDU alias PAPA JEMI.
- 1 batang kayu ukuran sedang.
- 1 lembar potongan kain baliho.

- Bahwa saat itu mereka sedang memasak daging Kus – Kus (sejenis monyet khas sulawesi) sebanyak 1 ekor , ayam sekitar 4 ekor, dan 1 ekor rusa yang masih muda. Sehingga disekitar lokasi penguburan ditemukan ada usus binatang.

- Bahwa dengan adanya kejadian penyanderaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok SANTOSO tersebut sampai sekarang ini saksi masih merasa takut dan trauma , dimana semenjak itu hingga sekarang ini saksi maupun warga Desa Tamadue sudah tidak berani lagi mencari getah damar di hutan. Dimana dalam hal mencari getah damar merupakan pekerjaan tambahan bagi petani yang tinggal di pinggiran hutan

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

14. Saksi I WAYAN NARWITA ALIAS PAK NARWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana Terorisme yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

Hal 67 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa penemuan mayat pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekitar Jam 17.00 Wita di lokasi kebun Kilo 19 Desa Sausu Salubanga Kec, Sausu Kab, Parigi Moutong dan yang menjadi korban adalah I MADE GANTIANA Alias CENGLUNG yang berumur sekitar 47 tahun;
- Bahwa Saksi sempat melihat kondisi mayat korban I MADE GANTIANA Alias CENGLUNG setelah ditemukan di rumah saksi pada sekitar jam 21.00 Wita saat mayat diserahkan kepada saksi mewakili keluarga, Kondisi korban I MADE GANTIANA Alias CENGLUNG saat ditemukan adalah jasad korban sudah tidak ada kepalanya dan sampai saat ini kepala korban tidak ditemukan;
- Bahwa Dengan adanya peristiwa tersebut saksi pribadi yang kenal dekat dengan korban sangat merasa sedih, terpuakul dan ketakutan untuk pergi ke kebun yang berada di area pegunungan, hal ini pun dirasakan oleh masyarakat luas warga Kab Parigi Moutong khususnya yang berdomisili di wilayah Kecamatan Sausu, kecamatan Balinggi, kecamatan Torue dan wilayah di sekitarnya

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

15. Saksi UNUL ALIAS MUHAMMAD UNUL USMAN PAISE ALIAS SAMIL ALIAS NUNUNG ALIAS UAIS ALIAS TAMRIN ALIAS ARMIN ALIAS RISWANTO ALIAS ROZI ALIAS KASESENG ALIAS JUNDUB ALIAS PAPA MUSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana Terorisme yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat ini ditahan di Lapas Nusa Kambangan terkait dengan tindak pidana terorisme.
- Bahwa nama kelompok pimpinan SANTOSO Alias ABU WARDAH yang diikuti oleh saksi dan terdakwa adalah Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT).
- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa, dimana terdakwa bernama BASRI Alias OPA Alias BAGONG, saksi kenal dengan terdakwa sejak sekitar akhir bulan April 2013 di camp Swatt di atas desa Kilo kec Poso Pesisir Utara Kab Poso saat saksi sehabis pulang dari Bima NTB. Setelah itu terdakwa mulai bergabung dengan kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur), yang saat itu masih ada beberapa orang

Hal 68 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu SANTOSO, DAENG KORO, AMBO INTAN, JOKO TATO, AZIS, BADO, PAK JON, DIDIT, SOGIR, CAN, MAS BLIMBING dan FARIS

- Bahwa saksi pada saat pertama bertemu terdakwa, saksi belum mengetahui jika BASRI adalah salah satu napi teror yang lari dari LP Ampana namun kemudian beberapa bulan setelah kami bersama-sama akhirnya saksi ketahui ternyata terdakwa adalah salah satu napi kasus teror yang lari dari LP Ampana.
- Bahwa saksi tidak ketahui siapa yang mengantarkan dan mengatur MUHAMMAD BASRI FADLAN BACO SAMPE Alias BASRI Alias AYAS Alias BAGONG Alias OPA Alias SALMAN untuk bergabung dengan kelompok SANTOSO.
- Bahwa terdakwa pada saat bergabung dengan Kelompok MIT Pimpinan SANTOSO, terdakwa memegang senjata M16. Akan tetapi saksi tidak ketahui dimana dan kapan tepatnya karena saksi sudah lupa, namun seingat saksi tidak seberapa lama setelah terdakwa bergabung terdakwa sering memegang senjata M16 dan sering berganti-gantian dengan yang lain. Selanjutnya pada saat BADO meninggal dunia di camp tadrib pada bulan Agustus 2015 saat itu senjatanya di serahkan kepada ROMJI dan terdakwa mengambil senjata yang dibawa oleh BADO alm, sejak saat itu senjata tersebut dipegang oleh terdakwa sampai kami berpisah dengannya di daerah Napu saat kontak dengan aparat pada tahun 2016.
- Bahwa saksi tidak ketahui sejak kapan tepatnya pendeklarasian nama kelompok kami tersebut karena sejak saksi aktif bergabung bersama SANTOSO pada tahun 2013 saat itu kelompok kami sudah bernama Kelompok MIT dengan Pimpinan SANTOSO dan DAENG KORO. Saksi tidak ketahui siapa yang telah mendeklarasikan kelompok kami tersebut.
- Bahwa yang menjadi Visi dan Misi Kelompok MIT Pimpinan SANTOSO adalah ingin menegakan syariat Islam di Indonesia yang kami mulai di Wilayah Poso. Dan kami menyakini jika visi kami tersebut hanya bisa di tegakan dengan cara jihad fisabilillah mengangkat senjata (perang) terhadap musuh-musuh kami yaitu kaum kafir serta orang-orang atau intansi yang memerangi ataupun menghalangi cita-cita kami tegaknya syariat islam di Indonesia, dan bagi kami yang memerangi secara nyata terhadap perjuangan kami adalah pihak TNI-Polri sehingga atas hal tersebut SANTOSO menghalalkan darah dan nyawa

Hal 69 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi aparat TNI-Polri ataupun masyarakat yang secara nyata menghalangi kami dengan ikut membantu aparat kepolisian maupun TNI dengan memberikan informasi keberadaan kelompok kami.

- Bahwa struktur organisasi Kelompok MIT saat ini dan pasca meninggalnya DAENG KORO yaitu sebagai berikut :

1. SANTOSO Alias ABU WARDAH selaku Amir (Pimpinan) yang bertanggung jawab penuh terhadap organisasi kelompok MIT.
2. terdakwa selaku penanggung jawab terhadap kegiatan Anggota kelompok MIT. Setelah BADO meninggal saksi ketahui BASRI diangkat menjadi wakil dari SANTOSO.
3. MUHTAR selaku Koordinator Lapangan yang bertanggung jawab memberikan sanksi / hukuman terhadap Anggota yang melakukan pelanggaran.
4. DODO Alias FONDA bagian komunikasi.
5. KHOLID Alias ASKAR dan TAMAR Alias JUMRIN selaku bendahara bertanggung jawab mengelolah keuangan Kelompok MIT.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Struktur Organisasi Kelompok MIT Pimpinan SANTOSO Alias ABU WARDA, memiliki dokumen tertulis tentang pendirian Organisasi Kelompok MIT atau tidak, namun pasca digerebeknya Camp Tadrib 1 oleh aparat keamanan di Gayatri Poso, SANTOSO Alias ABU WARDAH langsung menunjuk secara lisan orang-orang yang masuk dalam jabatan struktur organisasi Kelompok MIT.

- Bahwa untuk kronologis peristiwa pembunuhan FADLI di desa Taunca adalah sebagai berikut :

-Awalnya pada saat itu sekitar 2-3 hari sebelum pelaksanaan eksekusi saat kami berada di camp Abu Sofi yang berada di Gunung Biru diatas Tamanjeka sekitar jam 10.00 Wita SANTOSO mengumpulkan kami semua yaitu DAENG KORO, MUHTAR, BASRI, ENO, NANUNG, BADO, AZIS Alias UNGKE, ALI KALORA, IBAD, BAROK, NAE Alias ZAID, ASKAR Alias KHOLID, TIGER Alias ANTON, QATAR Alias FAREL, SALMAN, ROMJI, ABU ALIM alias BIMO, PAK IMAM Alias HABIB, DODO Alias FONDA, FARUQ MAGALASI, ABDUL MALIK, ABDUL AZIS, IBRAHIM, JOKO, MUSAB dan saksi sendiri. Saat itu SANTOSO menyampaikan kepada kami jika kami akan melakukan amaliah dengan sasaran

Hal 70 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



banpol (mata-mata polisi) yaitu FADLI yang tinggal di Taunca. Saat itu SANTOSO menyampaikan jika amaliah ini dia langsung yang akan memimpin dengan membawa senjata api laras panjang jenis SS1, setelah itu SANTOSO menunjuk beberapa orang diantara kami yang akan melaksanakan amaliah tersebut yaitu :

1. Terdakwa membawa senjata api M16,
2. ENO membawa bom rakitan,
3. NANUNG membawa bom,
4. QATAR Alias FAREL membawa senjata api rakitan laras panjang,
5. MUHTAR membawa senjata api laras panjang M16 baby,
6. FARUQ MAGALASI membawa bom.
7. dan saksi sendiri membawa senjata api rakitan laras panjang.

-Hari itu sekitar jam 10.00 Wita kami langsung berangkat dari camp Abu sofi dan yang lain menunggu kami di camp dipimpin DAENG KORO sambil melaksanakan kegiatan tadrib asykari dengan peserta ikhwan-ikhwan dari Uigur.

-Setelah kami berjalan sekitar 3-4 jam kami sampai di sebuah gereja toraja di daerah Tobada dan kegiatan tersebut kami rekam dalam bentuk video, kemudian kami melanjutkan perjalanan sampai mendekati waktu magrib dan kami tiba di sebuah gereja di daerah Puagi, di lokasi tersebut kami sholat magrib. Selesai sholat magrib kami langsung melanjutkan perjalanan sampai di lokasi air panas di daerah Kelapa Dalam di atas desa Pantangolemba dan di lokasi tersebut kami istirahat dan kami sempat mencuri ayam dan bebek milik warga yang ada di pondok kebun di sekitar lokasi tempat kami istirahat dan malam itu kami bakar beberapa ayam tersebut. Keesokan harinya kami melanjutkan perjalanan menurun masih di daerah Kelapa Dalam dan pada tengah hari kami sampai di daerah agak datar di kebun kelapa dan kami istirahat untuk makan siang serta membakar sebagian ayam yang kami tangkap pada malam sebelumnya. Pada sekitar jam 14.00 Wita kami melanjutkan perjalanan ke arah desa Padanglembara melewati perkebunan coklat milik warga sampai kami di pinggir sebuah sungai besar dan kami istirahat dan bermalam di pinggir sungai tersebut. Pada

Hal 71 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



keesokan harinya kami melanjutkan perjalanan ke rumah target dengan cara sangat hati-hati karena ada beberapa warga yang berada di kebunnya namun kami tidak sempat mereka ketahui, dalam perjalanan tersebut kami sempat mengambil tali jemuran yang terbuat dari tali nilon warna biru yang ada di pondok warga yang kami lewati. Pada saat mendekati magrib kami tiba di pinggir sungai yang airnya tidak terlalu banyak namun banyak batu-batu besar di desa Taunca yang tidak jauh dari rumah target FADLI, di tempat tersebut kami sholat magrib. Selesai kami sholat magrib kami berjalan menyeberang jalan aspal dan bersembunyi di area kebun coklat milik warga yang jaraknya hanya sekitar 50-100 meter saja dari rumah FADLI dan saat itu situasi hujan. Di tempat tersebut SANTOSO Alias ABU WARDAH menyuruh kami semua menunggu di lokasi tersebut sedangkan dia bersama-sama ENO pergi ke rumah FADLI untuk memastikan apakah ada FADLI di rumahnya. Selang sekitar 30 menit kemudian SANTOSO Alias ABU WARDAH dan ENO datang kembali di tempat kami menunggu dan menyampaikan jika FADLI ada di rumahnya. Setelah itu di lokasi tersebut SANTOSO Alias ABU WARDAH mengatur strategi pelaksanaan amaliah yaitu sebagai berikut :

1. Eksekutor adalah FARUG MAGALASI.
2. Tim pengikat korban adalah saksi sendiri dan NANUNG.
3. Tim yang mengetuk pintu dan langsung masuk ke dalam rumah adalah SANTOSO Alias ABU WARDAH, BASRI, FAREL Alias QATAR, ENO dan saksi sendiri.
4. Dan yang lain berjaga-jaga di luar.

-Setelah selesai mengatur strategi kemudian sekitar jam 19.00 Wita – 20.00 Wita kami berangkat ke rumah FADLI dengan berjalan beriringan melewati jalan aspal kemudian kami belok kanan ke halaman rumah FADLI, dan kami semua berada di halaman rumah FADLI setelah itu SANTOSO alias ABU WARDAH langsung mengetuk pintu depannya yang saat itu sedang tutup, sambil mengucapkan “assalamualaikum” kemudian dijawab oleh seseorang “waalaikum salam” kemudian SANTOSO, BASRI, FAREL, ENO dan saksi sendiri langsung masuk ke dalam rumah dan saat itu kami melihat seorang laki-laki tidak memakai baju dan

Hal 72 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya memakai sarung warna biru, seorang perempuan dewasa, ada seorang anak perempuan dan anak laki-laki sedang nonton TV, setelah itu SANTOSO bertanya kembali dengan mengatakan “ada pa FADLI” dan dijawab oleh lelaki tersebut dengan mengatakan “saksi”, setelah itu SANTOSO langsung mengajak PA FADLI ke halaman rumahnya diikuti kami semua kecuali FAREL dan saksi dengar dia berkata “Mana HP.....mana HP”, saat itu juga SANTOSO melarang istri dan anaknya untuk keluar rumah dan dijaga FAREL. Sesampainya di halaman rumah tanpa ditanya-tanya kemudian FADLI yang hanya memakai sarung warna biru dan celana pendek warna putih strip merah kami suruh jongkok berlutut di tanah dan SANTOSO menyuruh saksi dan NANUNG korban FADLI, mendapat perintah tersebut kemudian saksi dan NANUNG segera mengikat mulut dan kedua tangan FADLI dengan cara tali kami masukan di mulut FADLI kemudian kami buat ikatan di belakang kepalanya setelah itu dari tali tersebut kami ikat kedua tangannya dibelakang badannya. Saat kami bawa ke halaman rumahnya dan kami ikat saat itu FADLI hanya berkata “ada apa ini pak astagfirulloh....” Dengan nada agak keras, melihat hal tersebut kemudian BASRI langsung memukul kepala FADLI menggunakan popor senjata M16 yang dia bawa sambil berkata “kamu diam”, mendapat pukulan FADLI langsung bersuara kecil masih berkata “astagfirulloh ya Allah ada apa ini pak.....” Setelah itu SANTOSO alias ABU WARDAH langsung menyuruh FARUQ MAGALASI untuk mengeksekusi FADLI dengan mengatakan “Gozoklah....gozoklah....gozoklah” namun saat itu FARUQ MAGALASI tidak faham dan kelihatan bingung setelah itu SANTOSO Alias ABU WARDAH menyebut nama FARUQ sambil berucap gozola.... Gozola sambil memberikan isyarat dengan tubuh baru FARUQ MAGALASI mengerti. Setelah itu FARUG MAGALASI segera mencabut parang yang dia bawa kemudian FADLI di baringkan miring diatas tanah di halaman rumahnya kemudian tangan kiri FARUQ MAGALASI memegang rambut FADLI dan tangan kanan kanannya yang memegang parang memenggal leher FADLI, saat dipenggal FADLI sempat berucap Allohuakbar..... laillahaillalloh berulang-ulang namun FARUQ ataupun kami semua tidak menghiraukannya. Selesai amaliah kami langsung meninggalkan rumah FADLI dengan berjalan kaki

Hal 73 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melewati jalan aspal di depan rumah FADLI (tidak ke arah datangnya kami) dengan berjalan kaki, tidak jauh dari rumah FADLI kami sampai di pertigaan lorong kecil dan kami belok kanan mengikuti lorong kecil tersebut, saat sampai di pertigaan lorong tersebut kami mendengar istrinya FADLI berteriak-berteriak, tidak jauh dari lorong kami lewat di depan rumah warga dan tidak jauh ada pertigaan lorong dan kami belok kiri sampai di puncak bukit kami menemukan pondok mili orang bali yang ada tempat ibadahnya, setelah itu kami jalan masuk dan tidak jauh kami menemukan pondok kecil yang ada pohon nanganya dan malam itu kami istirahat di pondok tersebut. Dari lokasi kami saat itu kami melihat lampu-lampu perkampungan di bawahnya dan juga kami mendengar ada suara sirene ambulan atau mobil polisi dan SANTOSO sempat berucap tidak mungkin aparat akan langsung naik mengejar kami karena sudah malam sehingga kami istirahat di pondok tersebut.

-Keesokan harinya kami melanjutkan perjalanan sampai di daerah Gantinadi di daerah Tangkura Kec Poso Pesisir Selatan, dan saat itu kami mendapatkan inbox dari DAENG KORO jika di Tamanjeka di Pondok milik JUMRIN kelompok kami di grebek oleh aparat TNI dan saat itu DAENG KORO marah-marah kepada SANTOSO karena kita selesai membunuh orang tidak memberitahukan kepada pihak DAENG KORO agar mereka bisa bergeser atau lebih waspada. DAENG KORO juga menyampaikan jika dari teman-teman yang ada di pondok JUMRIN baru ada kabar 2 orang yaitu BAROK dan ROMJI sudah sampai di camp sedangkan yang BADO, PAK IMAM, SOBRON, SALMAN, ASKAR, ALI KALORA belum ada kabarnya. Setelah itu kami tinggal di sekitar kebun milik IMRAN Alias GENDA Alias ABE dan disuplai bahan makanan oleh IMRAN Alias GENDA Alias ABE.

- Bahwa perkiraan waktu proses eksekusi terhadap korban FADLI pada malam kejadian tersebut mulai proses ketuk pintu sampai kami selesai melakukan eksekusi terhadap FADLI selama sekitar 10-15 menit saja.
- Bahwa pada saat FARUQ MAGALASI melakukan eksekusi terhadap FADLI saat itu dia menggunakan sebilah parang yang dia bawa sejak berada di camp Abu Sofi dan saat ini saksi tidak ketahui

Hal 74 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



keberadaan parangnya karena parang tersebut merupakan perlengkapan pribadinya sehubungan di kelompok kami semua anggota membawa parang.

- Bahwa seingat saksi pada saat itu terdakwa berjaga-jaga di dekat pintu rumah korban MOH FADLI.
- Bahwa maksud dan tujuan SANTOSO alias ABU WARDAH membunuh FADLI tersebut adalah untuk memberikan pelajaran, peringatan serta manakut-nakuti kepada warga masyarakat Kab Poso dan sekitarnya agar jangan membantu aparat kepolisian yang sedang mengejar kelompok kami baik
- Bahwa alasan FADLI dijadikan target oleh kelompok kami karena menurut penyampaian dari ENO kepada kami semua FADLI inilah yang melaporkan kepada aparat kepolisian mengenai keberadaan MAS HENDRO dan FANI serta ENO sendiri saat berada di daerah Padanglembara yang kemudian aparat bisa mengrebek ENO dkk dan mengakibatkan MAS HENDRO dan FANI meninggal di tempat. Karena menurut penyampaian dari ENO sebelum mereka digrebek oleh aparat kepolisian, ENO dkk sempat bertemu di sekitar lokasi persembuyian ENO, MAS HENDRO dan FANI di Padanglembara.
- Bahwa FARUQ MAGALASI merupakan salah satu orang Uigur (China) yang bergabung dengan kelompok MIT pimpinan SANTOSO.
- Bahwa untuk kronologis Peristiwa penghadangan terhadap aparat Kepolisian di Jalan Umum yang menghubungkan Desa Sangginora dan Desa Tangkura adalah sebagai berikut :
 - Bahwa setelah hampir sebulan kami tinggal di camp / kemah di dekat kebun milik GENDA Als AB datang 1 pucuk senjata api M16 serta bahan logistik makanan yang dijemput oleh MUHTAR dkk. Setelah senjata api M16 datang maka SANTOSO mengumpulkan seluruh anggota dan menyampaikan bahwa akan dilakukan amaliah berupa ambus (penyergapan) terhadap aparat keamanan, kemudian SANTOSO memanggil 3 orang anggotanya yaitu FAREL, saksi sendiri dan TIGER untuk mensurvey lokasi yang bagus untuk melakukan ambus (penyergapan). Mendapat perintah tersebut maka 3 orang tersebut berangkat menuju jalan umum Napu- Poso, saat berangkat survey, saksi sendiri membawa 1 pucuk M16 yang baru dibeli tersebut, FAREL membawa 1 pucuk

Hal 75 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



senjata api rakitan laras panjang dan TIGER membawa 3 buah Bom rakitan. Sepulangnya 3 orang tersebut melakukan survey kemudian kami melaporkan kepada SANTOSO bahwa ada lokasi yang bagus dan strategis baik untuk melakukan penyerangan maupun untuk mundur setelah penyerangan

- Atas laporan tersebut maka keesokan harinya (ba'da maghrib) SANTOSO mengumpulkan seluruh anggota lalu mengatakan bahwa akan melakukan amaliah berupa ambus (penyergapan) aparat keamanan yang lewat dan menggunakan pancingan peledakan Bom lontong. Saat itu SANTOSO menunjuk / memerintahkan ENO dan TIGER sebagai eksekutor peletakan Bom. Kemudian SANTOSO mulai merakit 2 (dua) buah Bom rakitan yang casing terbuat dari pipa paralon yang masing – masing dirangkai dengan jam weker dan akan diledakkan dengan sistem pengaturan waktu (timer). Sekitar jam 19.00 wita datang AB Alias GENDA mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Supra bersama seseorang yang saksi tidak kenal mengendarai sepeda motor bebek tiba di kebun milik AB Alias GENDA sambil membawa makanan masak serta air saguer manis. Setelah itu saksi tidak ketahui kapan AB Alias GENDA dan temannya pergi karena gelap, yang saksi ingat setelah kami dikumpulkan dan diberikan arahan oleh SANTOSO mengenai pembagian posisi saat melakukan ambus, sebelum kami berangkat ke lokasi ambus terlebih dahulu kami berdoa yang dipimpin oleh SANTOSO, selesai berdoa maka ENO dan TIGER pergi memasang bom dengan mengendarai sepeda motor yang sebelumnya di pakai oleh AB alias GENDA dan temannya, namun sebelum berangkat SANTOSO berpesan kepada ENO dan TIGER jika nanti selesai menaruh Bom dan kembali lagi ke lokasi ambus agar berhenti di lokasi yang diberi tanda daun pisang yang diletakkan melintang di tengah jalan, karena kami semua sudah menunggu di lokasi tersebut.

- Sekitar jam 20.00 wita ENO dan TIGER berangkat menggunakan sepeda motor sambil membawa 1 pucuk PISTOL FN 45 (disita di Empo) serta 2 (dua) buah bom rakitan yang sudah dipasang timer berupa jam weker , sedangkan lainnya berjalan kaki melewati jalan aspal secara berurutan menuju lokasi ambus yang jaraknya sekitar 1,5 km sambil membawa 1 batang daun

Hal 76 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisang yang dibawa oleh FAREL Alias QATAR. Sesampainya di lokasi ambus maka FAREL Alias QATAR meletakkan daun pisang tersebut diatas jalan aspal untuk tanda , kemudian SANTOSO mulai menyuruh para anggota untuk menempati Pos masing masing sesuai arahan SANTOSO sebelumnya yaitu :

Pos pantau :

1. ENO Alias DUTA membawa 1 pucuk senjata FN 45 1 unit pesawat HT.
2. NANUNG Alias KOBAR membawa bom rakitan.

Pos tebing diatas bukit :

1. FARUQ Alias MAGALASI memegang senjata api rakitan laras panjang.
2. TIGER Alias YUDA memegang bom rakitan.
3. MUHTAR Alias KAHAR memegang M16 Baby dan pesawat HT.
4. saksi sendiri membawa senjata api M16.
5. FONDA Alias DODO membawa bom rakitan.

Pos Pos Ambus / Pinggir jalan :

1. SANTOSO memegang senjata api SS 1 dan 2 buah bom rakitan.
2. terdakwa memegang senjata api M16.
3. FAREL Alias QATAR membawa 5 buah Bom rakitan.

- Hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 (dini hari) kami mendengar suara ledakan yang sumber suaranya berasal dari arah Desa Sangginora namun suaranya kecil , namun saat itu ENO dan TIGER belum sampai di lokasi ambus, dan tidak lama kemudian datang ENO dan TIGER mengendarai sepeda motor dari arah Sangginora. Begitu ENO dan TIGER sampai di lokasi AMBUS mereka langsung menempati posisi seperti arahan dari SANTOSO.

- Hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 sekitar jam 05.00 wita (habis sholat subuh) FAREL Alias QATAR atas perintah SANTOSO dia meletakkan beberapa buah batu di atas jalan aspal dengan maksud agar jika ada mobil yang lewat berjalan pelan-pelan. Setelah menunggu beberapa lama lewat 2 unit mobil avansa dan anggota TNI seorang diri yang mengendarai sepeda motor, namun mereka tidak kami ambus karena tidak membawa senjata api.

Hal 77 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekitar pukul 09.00 wita ENO yang menempati Pos pantau menghubungi MUHTAR menggunakan pesawat HT yang memberitahukan bahwa ada rombongan mobil Polisi, kemudian MUHTAR yang berada di Pos tebing memberikan kode kepada kami yang di Pos Ambus dengan cara berteriak suara “KUK KUK KUK”, tidak lama kemudian kami mendengar suara deru mobil yang datang dari arah Poso (Desa Tangkura) menuju ke arah Desa Sangginora, namun setelah mobil terlihat ternyata aparat Kepolisian menggunakan mobil panser baracuda. Kemudian tidak lama berselang kami mendengar suara tembakan dari arah pos SANTOSO yang langsung diikuti oleh yang lainnya. Setelah itu saksi lihat mobil berhenti dan menghalangi jalan dan dari bagian depan (bagian mesin) mengeluarkan asap, dan kami tetap melakukan tembakan.

- Penghadangan mobil Polisi tersebut kami lakukan selama sekitar 15 menit sampai akhirnya datang bala bantuan dari Polisi yang lain. Melihat banyak bala bantuan polisi kami disuruh mundur oleh SANTOSO masuk hutan sambil membawa semua perlengkapan milik teman – teman. Setelah kami semua memasuki hutan sekitar jarak 300 meter kami berhenti, namun suara tembakan masih berlangsung.

- Setelah itu kami semua bergerak berjalan menuju wilayah Kolombio yang kami tempuh selama sekitar 3 hari (berjalan pada siang hari, jika malam hari istirahat). Kami semua tinggal dan membuat camp di wilayah Kolombio selama sekitar 2 minggu namun kami tidak menetap melainkan berpindah pindah.

- Bahwa sasaran target utama dalam amaliah tersebut yaitu melakukan penghadangan terhadap aparat Kepolisian, dimana pengeboman tersebut hanya untuk memancing kehadiran Aparat Kepolisian yang pasti akan mendatangi TKP pengeboman. Dimana sesuai petunjuk dan perintah SANTOSO agar bom tersebut diletakkan di Desa Sangginora hanya sebagai pancingan saja tanpa ada maksud untuk melukai atau mencari korban jiwa terhadap masyarakat tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan penghadangan terhadap aparat Kepolisian yang akan mendatangi TKP peledakan Bom tersebut yaitu untuk melukai atau membunuh aparat Kepolisian maupun

Hal 78 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



untuk mengambil / merampas senjata api dan amunisi milik Aparat Kepolisian.

- Bahwa yang menjadi target utama adalah Aparat Kepolisian yang mengendarai kendaraan dinas Kepolisian, baik itu yang berseragam maupun yang tidak berseragam. Karena sebelum Mobil Panser tersebut lewat pernah beberapa mobil avansa yang melewati posisi kami berada namun tidak kami ganggu karena kami tidak mengetahui secara pasti apakah mobil tersebut dinaiki oleh aparat Kepolisian atau dinaiki oleh masyarakat sipil biasa. Dimana lokasi penghadangan yang kami lakukan tersebut merupakan jalan umum beraspal yang menghubungkan antara Kota Poso dengan kecamatan Lore (Napu) yang berkelok kelok diantara tebing dan jurang dan mayoritas wilayahnya terdiri dari hutan dan perkebunan serta sangat sepi dari pengguna jalan yang melintas.
- Selama saksi bersama teman – teman lainnya melakukan penghadangan dengan cara menembak dan melempari bom kearah mobil dinas Kepolisian tersebut aparat Kepolisian yang berada di dalam mobil sempat melakukan tembakan balasan dari dalam mobil, namun mereka tidak ada yang turun dari atas mobil.
- Bahwa untuk kronologis peristiwa penghadangan dan pembunuhan terhadap 2 (dua) warga Tamadue Napu Poso di daerah pegunungan Tamadue Napu pada bulan Desember 2014 adalah sebagai berikut :
 - Paska penggrebekan camp kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan SANTOSO oleh aparat kepolisian pada sekitar bulan Oktober 2014 Sekitar Jam 09.00 Wita di Pegunungan Dusun Impo Desa Padalembara Kec. Poso Pesisir Selatan Kab. Poso, kami bergeser ke arah jalan belanda dengan berjalan kaki yang kami tempuh selama sekitar 2 hari perjalanan, dan pada saat kami tiba di jalan belanda kami membuat Camp Besar dengan menggunakan atap terpal dengan jumlah camp sekitar 8 buah.
 - Sekitar 2 bulan kami berada di Camp Jalan Belanda, SANTOSO Alias ABU WARDAH memerintahkan beberapa orang antara lain saksi (SAMIL), ENO Alias ANO, JAID Alias NAE, TIGER Alias YUDA, IBROHIM (Uigur), untuk mengecek tembusan jalan belanda, karena menurut SANTOSO Alias ABU WARDAH jika jalan belanda

Hal 79 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



tembus di perkampungan daerah Napu, maka kami semua akan bergeser kearah perkampungan tersebut dalam rangka untuk mencari logistic, setelah itu kami :

1. Saksi (SAMIL) dengan membawa 2 (dua) buah bom rakitan.
2. ENO Alias ANO dengan membawa senjata api laras panjang jenis M.16.
3. YUDA Alias TIGER dengan membawa 2 (dua) buah Bom rakitan.
4. JAID Alias NAE dengan membawa 2 (dua) buah Bom Rakitan.
5. IBROHIM dengan membawa 2 (dua) buah Bom Rakitan.

-Berangkat dengan berjalan kaki mengikuti jalan belanda atau bekas jalan yang pernah dilalui orang namun sudah tertutup rumput dan sekitar 4 (empat) hari kami berjalan kami tiba diperkampungan di desa Tamadue Napu Kec. Lore Utara, setelah itu JAID Alias NAE memerintahkan saksi (SAMIL) bersama dengan TIGER Alias YUDA untuk mengecek keadaan di perkampungan termaksud mengecek gilingan padi dan kios-kios yang aman untuk membeli logistik, dan setelah kami sampai di perkampungan desa Tamadue kami menuju ke gilingan padi untuk membeli beras sekitar 6 Kg, namun saksi lupa harganya, setelah itu saksi dan TIGER Alias YUDA menuju ke kios yang masih di dalam halaman gilingan padi tersebut, dan saat itu kami membeli ikan sarden 4 (buah), super mie senyak 6 buah, makanan ringan, setelah itu kami pinda ke kios lain untuk membeli supermie sebanyak 5 (lima) bungkus, terigu sekitar 3 (tiga) Kg, kue-kue, kecap saos, ikan kering, minyak goreng, setelah itu kami kembali ke titik kumpul di sekitar pegungan Desa Tamadue Napu, dan pada saat itu, kami semua tidak langsung kembali ke Camp Jalan Belanda melainkan bermalan di sekitar pegunungan Tamadue Napu yang tidak terlalu jauh dengan perkampungan warga sambil membuat kue dari terigu yang kami beli.

-Keesokan harinya sekitar pukul 08.00 wita, kami semua bergeser ke Camp Jalan Belanda dengan berjalan kaki, dan sekitar 3 (tiga) hari kami berjalan kaki, kami tiba di camp Jalan belanda yang masih di sekitaran daerah pegunungan Inpo Poso, dan pada saat tiba di Camp Jalan Belanda kami melaporkan kepada SANTOSO Alias

Hal 80 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



ABU WARDAH selaku Pimpinan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) mengenai situasi di Desa Tamadue yang merupakan jalan tembus dari Jalan belanda.

-Selang sekitar 2-3 hari kemudian karena logistic kami sudah menipis Maka SANTOSO memutuskan jika kami semua bergerak ke arah Tamadue Napu.

-Keesokan harinya sekitar pukul 08.00 wita, kami semua bergeser ke Camp Jalan Belanda dengan berjalan kaki, dan sekitar 2-3 (dua-tiga) hari kami berjalan kaki, kami tiba di camp Jalan belanda yang masih di sekitaran daerah pegunungan Impo Poso, dan pada saat tiba di Camp Jalan Belanda kami melaporkan kepada SANTOSO Alias ABU WARDAH selaku Pimpinan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) mengenai situasi di Desa Tamadue yang merupakan jalan tembus dari Jalan belanda.

-Hari itu kami start sekitar jam 07.00 Wita kami mulai bergeser kearah Desa Tamadue Napu untuk mencari logistic dengan melewati jalan belanda dan perjalanan tersebut kami tempuh sekitar 1,1/2 (satu setengah hari) dan pada malam hari kami menginap di jalan, dalam perjalanan ke Desa Tamadue kami melewati danau yang tidak terlalu jauh dari Desa tamadue Napu dan di sekitar danau tersebut ada 1 (satu) buah pondok kebun, setelah melewati danau kami terus melanjutkan perjalanan mendekati perkampungan Tamadue Napu, pada saat kami tiba di pegunungan yang banyak padang rumputnya sekitar jam 10.00 Wita, kami berhenti dan membuat Camp dengan posisi Camp masuk kedalam hutan yang jaraknya sekitar 20 meter dari padang rumput. Sebagian dari kami yaitu SANTOSO, TAMAR, DODO dan saksi sendiri melaksanakan patroli di sekitar camp dan kami berhasil mendapatkan 1 ekor hewan kus-kus kulit hitam yang saat itu ditembak pakai senapan angin.

-Pada malam harinya sekitar pukul 19.00 wita, SANTOSO Alias ABU WARDAH mengajak beberapa orang antara anggota yaitu JUMRI, BASRI Alias BANG AYAS, BAROK Alias RANGGA, MUHTAR, Ustad SOBRON, GALUH Alias ALE, ABDUL MALIK, NANUNG, IBAD dan saksi sendiri turun dari camp ke perkampungan warga di Desa tamadue Napu dan seingat saksi sampai di pertigaan apabila belok kanan ada bangunan Gereja

Hal 81 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



guna mengecek jalan yang bisa dilalui untuk membeli logistic di desa Tamadue, dan malam itu kami mengecek sampai di pinggir perkampungan Desa Tamadue Napu, setelah kami selesai mengecek jalan kemudian kami kembali ke Camp untuk istirahat.

-Keesokan harinya sekitar jam 06.00 Wita kami mulai melakukan aktifitas seperti biasanya dan saat itu saksi bersama, KHOLID dan GALUH membersihkan kus-kus yang kami dapatkan kemarin, saat saksi sedang membersihkan orang tiba-tiba kami mendengar teriakan "ada orang...ada orang". Tidak lama kemudian saksi melihat ada 2 orang yang dibawa ke camp dan selanjutnya di interogasi oleh teman-teman kami yang lain, dan saat itu saksi beberapa kali bergaung bersama-sama dengan teman-teman yang menginterogasi kedua orang tersebut. Saat itu yang saksi dengar salah satu mengaku bernama PAPA YOPER dan satu orang lagi saksi tidak ketahui namun dia agak tuli (pongo).

-Sekitar selang 30 menit kemudian (sekitar jam 06.30 Wita) kami mendengar suara letusan sekitar 2-3 (dua - tiga). Tidak lama kemudian datang MUHTAR Alias KAHAR sendirian ke Camp sambil berlari dan melaporkan kepada SANTOSO Alias ABU WARDAH, jika dia (MUHTAR Alias KAHAR) telah menembak mati 1 (satu) orang warga masyarakat yang saat itu melintas di depan tempat mereka berjaga-jaga karena lelaki tersebut mencabut parang dan hendak melawan, setelah mendengar laporan MUHTAR Alias KAHAR, lalu SANTOSO Alias ABU WARDAH memerintahkan beberapa orang untuk pergi mengambil mayat warga masyarakat yang ditembak oleh MUHTAR Alias KAHAR untuk segera di bawa masuk kedalam Camp untuk di kuburkan, sehingga saat itu GALUH Alias ALE dan KHOLID pergi mengambil mayat lelaki tersebut, setelah sampai di camp mayat tersebut saksi lihat terkena tembakan di bagian kepala di bagian mata setelah itu beberapa dari kami mulai mengali tanah di dekat Camp untuk mengubur mayat tersebut, setelah selesai sekitar jam 08.00 Wita mayat tersebut kami kubur di lubang yang telah ada di dekat camp, dan menurut penyampaian dari yang kami sandera yang baru saja kami kubur bernama PAPA JENI.

-Setelah selesai menguburkan mayat, terjadi kesepakatan antara kami dan kedua orang yang kami sandera, kesepakatannya salah

Hal 82 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dari mereka kami suruh turun ke perkampungan guna membeli logistic dengan jaminan temannya, untuk lelaki yang turun harus kembali lagi pada jam 14.00 Wita, apabila orang yang turun belanja sampai jam 14.00 Wita tidak kembali maka lelaki yang kami sandera akan kami bunuh, saat itu yang ditunjuk oleh SANTOSO untuk pergi belanja adalah PAPA YOPER. Setelah itu SANTOSO Alias ABU WARDAH segera mengeluarkan uang seingat saksi sejumlah Rp. 150.000,- dan saat itu juga tiba-tiba lelaki yang tuli segera mengambil uang dan segera pergi sambil berucap “ biar saksi saja yang pergi”. Setelah itu kami semua menunggu di camp tersebut.

-Pada sekitar jam 14.00 Wita lelaki yang tuli tidak datang-datang, melihat hal tersebut SANTOSO memutuskan menunggu sampai jam 16.00 wita di tempat tersebut.

-Sekitar pukul 16.00 wita lelaki yang tuli belum datang juga ke Camp membawa beras, maka SANTOSO Alias ABU WARDAH memerintahkan sebagian dari kami untuk bergeser ke arah danau menjauh dari camp dan perkampungan, saat itu SANTOSO sudah curiga lelaki tuli tidak kembali dan melaporkan kepada aparat kepolisian mengenai keberadaan kami. Saat itu yang langsung disuruh menunggu di danau adalah :

1. FARUQ MANGGALASI (Uigur).
2. GALUH Alias ALE.
3. TIGER Alias YUDA.
4. NAMNUNG Alias KOBAR.
5. IBROHIM (Uigur).
6. MUHTAR Alias KAHAR.
7. ABDUL MALIK (Uigur).
8. BAROK Alias RANGGA.
9. ASKAR Alias KHOLID.
10. USTAD SOBRON.
11. IBAD Alias AMRU.
12. QATAR Alias FAREL.
13. JUMRI.
14. DODO Alias FONDA.
15. PAPA YOPER (warga yang di Sandra).
16. Saksi sendiri.

Hal 83 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Sedangkan yang lainnya yaitu SANTOSO, BASRI, ENO dan NAE, tetap tinggal di Camp sambil menunggu lelaki yang tuli datang.

-Setelah itu kami yang disuruh bergeser segera berangkat kearah danau yang jaraknya sekitar 1 Km dari Camp kami, pada saat tiba di danau kami menunggu di pondok yang ada di dekat danau, sekitar pukul 17.30 wita datang SANTOSO, BASRI Alias BANG AYAS, ENO dan NAE tiba ditempat kami di dekat danau, setelah itu SANTOSO Alias ABU WARDAH mengatakan kepada PAPA YOPER dengan menggunakan bahasa poso, temannya ingkar janji dan tidak kembali ke Campmembawa beras, sehingga saat itu PAPA YOPER langsung gelisah, kemudian SANTOSO menyuruh PAPA YOPER untuk ikut bersama kami, setelah itu sore itu juga kami bergeser dengan mengikuti jalan balanda yang kami lalui pada saat kami datang, saat itu PAPA YOPER disuruh berjalan di bagian depan sedangkan saksi di bagian belakang (sekitar urutan ketiga dari belakang), sekitar 1 Km kami berjalan kami bertemu 2 (dua) buah jembatan kayu yang hanya bisa dilalui satu orang dan disekitar jembatan terdapat tebing yang berada sebelah kiri dan jurang berada sebelah kanan, pada saat kami melewati jembatan pertama sekitar 18.00 Wita tiba-tiba saksi mendengar suara letusan kecil, lalu saksi berjalan agak cepat karena ingin mengetahui bunyi suara tersebut. Tidak lama kemudian dari depan kami dengar suara berantai dari depan yang berteriak **"Hoe yang belakang siram darahnya"**, . saat saksi melintas di setelah di dekat jembatan saksi melihat banyak darah berceceran di jalan, karena kebetulan saksi yang di urutan belakang bersama-sama IBAD dan satu orang lagi saksi lupa segera turun ke sungai mengambil air memakai botol aqua, segera setelah itu kamibertiga segera menyiram darah yang ada di jalan. Setelah itu saksi menyusuk teman yang didepan. Di dalam perjalanan kami saling cerita dan ternyata PAPA YOPER sudah dieksekusi pertama kali di tembak oleh Ustad SOBRON karena tidak langsung meninggal kemudian di gorok lehernya oleh BASRI dan mayatnya di buang ke jurang di dekat bekas darah.

-Bahwa saksi dan kelompok saksi pimpinan SANTOSO melakukan pembunuhan terhadap warga Tamadue Napo Poso, karena takut jika mereka apabila kita lepaskan mereka akan melapor kepada aparat keamanan tentang keberadaan kelompok kami yang saat itu

Hal 84 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di sekitar pegunungan di atas Tamadue Napu sehingga aparat akan berusaha mengejar dan menangkap kami karena kami sadar jika saat ini kelompok kami sedang di cari-cari oleh aparat keamanan karena kami diduga telah melakukan perbuatan terror di wilayah kab Poso dan sekitarnya, walaupun kami akui menurut pendapat kami perbuatan yang telah kami lakukan diantaranya membunuh warga sipil ataupun aparat keamanan (Polri dan TNI) selama ini kami yakini sebagai bentuk amaliah jihad.

-Yang saksi ketahui yang menjadi eksekutor pada saat kelompok saksi atau Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan SANTOSO Alias ABU WARDAH, melakukan pembunuhan terhadap warga Tamadue Napu Poso yang bernama PAPA JENI dan PAPA YOPER yaitu MUHTAR Alias KAHAR, USTAD SOBRON dan BASRI Alias BANG AYAS.

-Saksi tidak menyaksikan pada saat MUHTAR Alias KAHAR, USTAD SOBRON dan BASRI Alias BANG AYAS melakukan eksekusi berupa pembunuhan terhadap warga tamadue Napu Poso yang bernama PAPA JENI dan PAPA YOPER, karena saat itu mereka hanya menceritakan setelah mereka selesai melakukan eksekusi.

-Yang saksi ketahui dari hasil penyampaian dari mereka pada saat kami berbincang-bincang, jika MUHTAR Alias KAHAR melakukan pembunuhan terhadap korban PAPA JENI dengan cara di tembak di bagian kepala dengan menggunakan senjata api jenis M.16 Baby yang dipegang oleh MUHTAR Alias KAHAR, sedangkan USTAD SOBRON melakukan pembunuhan terhadap korban PAPA YOPER dengan cara di tembak di bagian kepala dengan menggunakan senjata api rakitan, setelah itu BASRI Alias BANG AYAS mengorok leher PAPA YOPER, lalu kemudian dibuang di Jurang dekat jalan belanda.

-Saksi tidak sempat mendengar kata-kata ataupun teriakan dari mulut PAPA YOPER pada saat BASRI Alias AYAS akan ataupun sedang berlangsungnya proses eksekusi terhadap PAPA YOPER karena waktu jarak saksi agak jauh sekitar 30-40 meter. Dari penjelasan SANTOSO setelah kejadian penembakan menjelaskan jika lelaki tersebut sempat berucap "jangan tembak saksi".

Hal 85 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



-Sehingga saksi bersama dengan IBAD Alias AMRU membersihkan darah PAPA YOPER yang ada dit tanah setelah dibunuh oleh USTAD SOBRON dan BASRI Alias AYAS, yaitu untuk menghilangkan jejak agar mayat PAPA YOPER tidak ditemukan oleh aparat keamanan.

-Dapat saksi jelaskan ciri-ciri korban yang mengaku kepada kami bernama PAPA JENI yaitu sebagai berikut :

- Tinggi sekitar 165 cm.
- Bentuk badan sedang.
- Kulit putih.
- Rambut berobak.
- Menggunakan baju kaos warna warna putih.
- Memakai sarung yang di lilit di badan.
- Menggunakan celana pendek levis warna biru.
- Kumis tipis.
- Umur sekitar 45 Tahun.

- Sedangkan korban yang mengaku kepada kami bernama PAPA YOPER yaitu sebagai berikut.

- Tinggi sekitar sekitar 160 Cm.
- Rambut lurus.
- Kulit coklat.
- Menggunakan baju warna kuning berlambang partai Golkar.
- Membawa Keranjang terbuat dari anyaman rotan untuk tempat damar.
- Menggunakan celana pendek.

-Warga yang di bunuh oleh MUHTAR Alias KAHAR, USTAD SOBRON dan BASRI Alias BANG AYAS di daerah pegunungan Tamadue Napu Poso, tidak kami jadikan target sebelumnya dan mereka adalah sasaran kebetulan karena mereka kebetulan melintas di depan Camp Kami pada saat itu dan kemudian berkembang situasi yang telah saksi jelaskan diatas.

-Menurut pemikiran saksi dan cerita ikhwan yang lain korban sampai di potong lehernya sampai putus oleh IBROHIM dan BASRI karena saat itu korban tidak langsung meninggal sehingga biar korban cepat meninggal setelah ditembak maka BASRI dan

Hal 86 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBROHIM memotong lehernya sampai putus dan kemudian kepalanya di buang di sekitar lokasi.

-Saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan MUHTAR Alias KAHAR untuk melakukan pembunuhan terhadap PAPA JENI, sedangkan yang memerintahkan USTAD SOBRON dan BASRI Alias BANG AYAS untuk membunuh PAPA YOPER yaitu SANTOSO.

- Bahwa sekitar bulan September 2015 kelompok saksi tiba di camp anoa mendapat informasi dari ROMJI cs di Sausu berhasil membunuh 3 orang warga Bali dengan cara di sembelih lehernya yang salah satunya dilakukan oleh QATAR Alias FAREL dan kegiatannya di rekam dalam bentuk video menggunakan HP.
- Setelah saksi diperlihatkan video lelaki memakai sebo sedang menggorok korban lelaki tua berbaju biru oleh penyidik saksi yakin yang memakai sebo dan menggorok korban adalah QATAR Alias FAREL. Saksi bisa kenal dari pakaian yang dia gunakan, postur tubuhnya serta pandangan mata dan kata-kata yang dia ucapkan pada saat dia akan menggorok korban.
- Bahwa arti istilah amaliah bagi kelompok kami adalah suatu perbuatan amal terhadap barang ataupun jiwa manusia, apabila target berupa barang maka bisa di curi, dibakar dll, apabila targetnya orang maka orang tersebut akan dibunuh.
- Bahwa maksud kelompok kami dalam aksi pembunuhan sering dilakukan dengan cara memotong leher korban saksi kurang mengerti secara khusus apa maksud dibalik itu semua namun menurut pemikiran saksi hal tersebut dilakukan agar tidak bersuara sehingga menimbulkan kecurigaan orang di sekitar lokasi seperti apabila kita tembak yang suara letusannya sangat keras.
- Bahwa selama saksi bergabung dengan kelompok SANTOSO kami tidak pernah diajarkan secara khusus bagaimana cara membunuh musuh kami dengan cara digorok/dipotong lehernya dalam kegiatan tadrib asykari, mengenai cara memotong orang tersebut hanya sering disampaikan oleh BASRI yang sudah pengalaman selama ini, penyampaian BASRI adalah jika kita memotong leher korban adalah di bagian pangkal leher bagian atas (paling dekat kepala) karena di tempat tersebut ada sambungan tulang antara tulang leher dan kepala.

Hal 87 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan sampai warga Tamadue dibunuh sebenarnya semuanya tidak mau dibunuh hanya saja karena 1 orang yang terakhir datang melawan kami sehingga akhirnya dia ditembak oleh MUHTAR, sedangkan yang 1 (satu) orang lagi kami bunuh karena temannya yang kami utus belanja mengkhianati janji karena dia tidak datang ke kami sesuai waktu yang kami sepakati sehingga kami 1 orang tersebut kami bunuh karena sesuai kesepakatan lelaki yang kami bunuh adalah jaminan temannya yang kami suruh belanja. Sedangkan untuk MOH FADLI kami jadikan sasaran karena dia adalah mata-mata polisi yang menurut informasi yang ada pada kami saat itu MOH FADLI inilah yang melaporkan keberadaan HENDRO dan FANI yang saat itu berada di daerah Padanglembara dan akhirnya mereka berdua digrebek oleh aparat kepolisian dan meninggal dunia. Kemudian untuk warga Sausu dan Tolai Kab parigi sampai dibunuh saksi lupa alasannya yang pasti hanya yang sempat saksi ingat kami hanya ingin membalas orang kafir yang di daerah Sausu

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

16. Saksi SUSILANINGTIAS, SH (Wakil Ketua LPSK),, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana Terorisme yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua LPSK.
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan mengenai proses keterlibatan LPSK dalam penghitungan kompensasi korban terorisme yang terjadi di daerah Kabupaten Poso dan Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2014 dan tahun 2015 kepada para keluarga Korban .
- Bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (disingkat LPSK) adalah lembaga nonstruktural yang didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. LPSK dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lahirnya [Undang-undang](#) Perlindungan Saksi dan Korban yang memakan waktu cukup

Hal 88 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



panjang ini ditujukan untuk memperjuangkan diakomodasinya hak-hak [saksi](#) dan [korban](#) dalam proses peradilan [pidana](#).

- Bahwa LPSK telah menerima permohonan Kompensasi (ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya) yang diajukan oleh Sdri. JANAODE MAYUSA (Ibu Kandung Alm. DOLFI MOUDY ALIPA Als TOMY), Sdri. RAHN (Istri Alm. MOH. FADLY), Sdri. DORCE (Istri Alm. SIMON TOLIKO), Sdri. YULIA BEJU (Istri Alm. GARA TAUDU), Sdri. JULIN RAMBING (Istri Alm. HERI TOBIO), Sdri. ROSLIN NGGALA (Istri Alm. ADITIYA TETEMBU), Sdri. MARSLIM TOHANDA (Istri Alm. HARUN TOBIMBI), Sdri I NENGGAH TANTRI (Istri Alm. I NYOMAN ASTIKA) terkait tindak pidana terorisme yang terjadi di daerah Kabupaten Poso dan Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2014 dan tahun 2015, yang proses peradilan perkara pidananya sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, khususnya dalam Pasal 35A dan Pasal 36 disebutkan yang pada intinya bahwa "Kompensasi merupakan salah satu bentuk perlindungan dan tanggung jawab negara yang diberikan kepada korban atau ahli warisnya, yang pembiayaannya dibebankan kepada Negara". Berdasarkan amanat undang-undang dan adanya permohonan kompensasi yang diajukan oleh keluarga korban, LPSK dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 12A huruf j Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, telah memutuskan untuk melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Kompensasi.
- Bahwa dalam melakukan penilaian ganti rugi permohonan kompensasi yang diajukan oleh keluarga korban tersebut diatas, LPSK menindaklanjuti permohonan dimaksud dengan melaksanakan pemeriksaan substantif untuk melakukan penghitungan Kompensasi sebagai bagian dari bentuk layanan yang diberikan LPSK kepada

Hal 89 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon Kompensasi selaku keluarga korban. Adapun Keputusan dan pertimbangan LPSK dalam penghitungan dan penyampaian permohonan Kompensasi yang diajukan oleh keluarga korban (Janaode Mayusa, Rahmi, Dorce Taula, Yulia Beju, Julin Raming, Roslin Nggala, Maslim Tohanda, I Nengah Tantri) adalah sebagai berikut :

- Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, khususnya dalam penjelasan Pasal 36 ayat (3) menjelaskan yang pada intinya bahwa "Jumlah Kompensasi dihitung secara proporsional dan rasional dengan mendasarkan pada kerugian materil dan immateril". Berdasarkan keterangan/informasi yang diterima LPSK dari keluarga korban selaku pemohon Kompensasi, disampaikan bahwa tindak pidana terorisme yang terjadi di daerah Kabupaten Poso dan Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2014 dan tahun 2015 tersebut telah menimbulkan korban jiwa meninggal dunia yaitu Alm. Dolffi Maudy Alipa alias Tomy yang merupakan anak kandung dari pemohon kompensasi Sdri. Janaode Mayusa, Alm. Moh. Fadly yang merupakan Suami dari pemohon kompensasi Sdri.Rahni, Alm. Simon Toliko yang merupakan Suami dari pemohon kompensasi Sdri.Dorce Taula, Alm. Gara Taudu yang merupakan Suami dari pemohon kompensasi Sdri.Yulia Beju, Alm. Heri Tobio yang merupakan Suami dari pemohon kompensasi Sdri.Julin Raming, Alm. Aditiya Tetembu yang merupakan Suami dari pemohon kompensasi Sdri.Roslin Nggala, Alm. Harun Tobimbi yang merupakan Suami dari pemohon kompensasi Sdri.Marslin Tohanda, Alm. I Nyoman Astika yang merupakan Suami dari pemohon kompensasi Sdri.I Nengah Tantri, sehingga hal ini menimbulkan kerugian materil berupa biaya pengurusan pemakaman, biaya pengajian dan kebutuhan biaya lainnya terkait upacara adat yang harus dilakukan. Selain itu pemohon Kompensasi dan keluarga telah kehilangan suami/ayah sebagai tulang punggung keluarga yang meninggal dunia atas kejadian tersebut, sehingga hal ini menimbulkan tidak hanya kerugian

Hal 90 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyata-nyata (materiil), namun juga menimbulkan kerugian immateril berupa penderitaan psikologis dan traumatis yang dirasakan pasca kejadian, serta dampak dan beban hidup yang cukup berat ditanggung oleh pemohon kompensasi untuk menanggung biaya hidup serta biaya pendidikan anak korban.

- Ketentuan dalam Pasal 35A dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menyebutkan yang pada intinya bahwa "Kompensasi merupakan salah satu bentuk perlindungan dan tanggung jawab negara yang diberikan kepada korban atau ahli warisnya, dan diajukan melalui lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban kepada Penuntut Umum untuk dimasukkan dalam surat tuntutan sehingga dapat diputuskan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan, yang pembiayaannya dibebankan kepada Negara". Atas dasar hal tersebut kami (LPSK) menyampaikan surat permohonan Kompensasi dari korban secara tertulis dan bermaterai kepada Yth. Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara melalui Jaksa Penuntut Umum perkara a quo untuk kiranya dimasukkan dalam surat tuntutan dan menjadi pertimbangan Yth. Majelis Hakim perkara a quo dalam mengabulkan serta mencantumkannya pada amar putusan Terdakwa bernama Muhammad Basri Fadlan Baco Sampe Alias Basri Alias Ayas Alias Bagong Alias Opa Alias Salman.

- Berkenaan dengan Permohonan Kompensasi para korban tersebut, kami (LPSK) lampirkan Keputusan dan Penghitungan Kompensasi LPSK serta dokumen/bukti pendukung permohonan kompensasi dimaksud, untuk kiranya dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim Perkara a quo dalam mengabulkan serta mencantumkannya pada amar putusan pengadilan, sehingga dapat dilaksanakan oleh Negara kepada Pemohon kompensasi untuk memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban sesuai amanat ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hal 91 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Kompensasi para korban yang perhitungan dan pengajuannya disampaikan melalui LPSK dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Perhitungan Kompensasi (LPSK) untuk korban JANAODE MAYAUSA (Ibu Alm. DOLFI ALIPA Als TOMY) sebesar Rp. 119.970.440,- (seratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah).
2. Perhitungan Kompensasi (LPSK) untuk korban RAHNI Als MAMA SRI (Istri Alm. MOH. FADLY) sebesar Rp. 122.970.440,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah);
3. Perhitungan Kompensasi (LPSK) untuk korban DORCE TAULA Als MAMA HENGKI (Istri Alm. SIMON TOLIKO) sebesar Rp. 116.170.440,- (seratus enam belas juta rupiah seratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah);
4. Perhitungan Kompensasi (LPSK) untuk korban YULIA BEJU Als MAMA JEMI (Istri Alm. GARA TAUDU) sebesar Rp. 142.610.440,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh rupiah);
5. Perhitungan Kompensasi (LPSK) untuk korban JULIN RAMBING Als MAMA OI (Istri Alm. HERI TOBIO) sebesar Rp. 142.811.240,- (seratus empat puluh dua juta delapan ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh rupiah);
6. Perhitungan Kompensasi (LPSK) untuk korban ROSLIN NGGALA Alias MAMA RINE (Istri Alm. Aditya Tetembu) sebesar Rp. 115.470.440,- (seratus lima belas juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah);
7. Perhitungan Kompensasi (LPSK) untuk korban MARSLIN TOHANDA Als MAMA JEIN (Istri Alm. HARUN TOBIMBI) sebesar Rp. 112.470.440,- (seratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah);
8. Perhitungan Kompensasi (LPSK) untuk korban NI NENGGAH TANTRI (Istri Alm. I NYOMAN ASTIKA) sebesar Rp. 113.970.440,- (seratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

Hal 92 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Saksi SUGIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana Terorisme yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan mengenai peristiwa pembunuhan terhadap I NYOMAN ASTIKA yang dilakukan oleh kelompok terdakwa.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi adanya peristiwa pembunuhan terhadap 2 (dua) orang yaitu I NYOMAN ASTIKA dan I MADE GANTIANA alias CENGKLUNG dengan cara di gorok lehernya.
- Bahwa saksi pada saat itu lebih dulu menemukan jasad korban I NYOMAN ASTIKA daripada jasad korban yang lain.
- Bahwa saksi pada saat akan melakukan pemberkasan terhadap istri dari I NYOMAN ASTIKA yaitu NI NENGGAH TANTRI, saksi mendapatkan kesulitan karena NI NENGGAH TANTRI setelah kejadian tersebut tidak dapat ditemukan.
- Bahwa akibat NI NENGGAH TANTRI tidak dapat ditemukan sehingga pada saat itu tidak dapat di BAP oleh penyidik.
- Bahwa saksi menjelaskan mengenai kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso merupakan kelompok teroris yang berafiliasi dengan ISIS.
- Bahwa anggota dari kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso tidak hanya dari dalam negeri (Indonesia) saja akan tetapi juga ada beberapa yang berasal dari Uighur China

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa didalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa terdakwa merupakan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ampana yang ditahan sejak tahun 2007.
- Bahwa terdakwa melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ampana pada tanggal 19 April 2013.
- Bahwa terdakwa berhasil melarikan diri karena pada saat itu diberikan kesempatan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ampana untuk

Hal 93 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjenguk istri yang sedang sakit di rumah terdakwa. Selanjutnya pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya, terdakwa dijemput oleh 2 (dua) orang anggota Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso untuk diminta bergabung kembali dengan Kelompok MIT. Terdakwa setuju dan akhirnya melarikan diri bergabung dengan Kelompok MIT pimpinan Santoso.

- Bahwa terdakwa terlibat dalam beberapa kejadian yang dilakukan oleh kelompok MIT, diantaranya adalah :

1. Peristiwa penghadangan terhadap aparat Kepolisian di Jalan Umum yang menghubungkan Desa Sangginora dan Desa Tangkura.

- Sekira bulan September 2014 pasca penggerebekan kelompok SANTOSO di Pondok / gubug kebun milik JUMRI Als TAMAR di wilayah Tamanjeka, maka sebagian anggota kelompok SANTOSO bergeser ke hutan wilayah Desa Tangkura dengan membuat camp / kemah di dekat kebun milik GENDA Als AB. Setelah hampir 1 (satu) bulan mereka tinggal di camp tersebut, datang 1 (satu) pucuk senjata api M16 beserta 2 (dua) buah magasen tanpa amunisi serta bahan logistik makanan. 1 (satu) pucuk senjata api M16 tersebut dibeli SANTOSO seharga Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada seseorang yang bernama ANTON.
- Setelah senjata api M16 datang maka SANTOSO mengumpulkan seluruh anggotanya dan menyampaikan akan dilakukan Amaliah berupa Ambus (penyergapan) terhadap aparat keamanan. Selanjutnya SANTOSO memanggil 3 (tiga) orang anggota nya yaitu FAREL, SAMIL dan TIGER untuk mensurvey lokasi yang bagus dalam melakukan Ambus (penyergapan). Kemudian FAREL berangkat dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, SAMIL membawa 1 (satu) pucuk M16 yang baru dibeli tersebut dan TIGER membawa 3 (tiga) buah bom rakitan. Sepulangnya ke-3 (tiga) orang tersebut melakukan survey selanjutnya mereka melapor kepada SANTOSO ada lokasi yang bagus dan strategis baik untuk melakukan penyerangan maupun Widrow (escape / mundur).
- Atas laporan tersebut keesokan harinya SANTOSO mengumpulkan seluruh anggota dan mengatakan akan melakukan Amaliah berupa Ambus (penyergapan) aparat keamanan yang lewat

Hal 94 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



dengan menggunakan pancingan Bom Lontong. Selanjutnya SANTOSO memerintahkan ENO dan TIGER sebagai eksekutor peletakan bom. Kemudian SANTOSO mulai merakit 2 (dua) buah Bom Rakitan dengan casing terbuat dari pipa paralon yang dirangkai dengan jam weker dan akan diledakkan dengan sistem pengaturan waktu (timer).

Selanjutnya pada malam sebelum aksi Ambus (penyergapan) SANTOSO mulai menyuruh para anggota untuk menempati Pos masing-masing yaitu :

- Pos Pantau :
 1. ENO Als DUTA membawa 1 pucuk senjata FN 45 dan 1 (satu) unit HT.
 2. NANUNG Als KOBAR membawa bom rakitan.
 3. Pos Tebing diatas bukit :
 4. FARUQ Als MAGALASI memegang senjata api rakitan laras panjang.
 5. TIGER Als YUDA memegang bom rakitan.
 6. MUHTAR Als KAHAR memegang M16 Baby dan pesawat HT.
 7. SAMIL Als NUNUNG membawa senjata api M16.
 8. FONDA Als DODO membawa bom rakitan.
- Pos Ambus / pinggir jalan :
 1. SANTOSO memegang senjata api SS1 dan 2 (dua) buah bom rakitan.
 2. Terdakwa memegang senjata api M16.
 3. FAREL Als WATAR membawa 5 (lima) buah bom rakitan.
- Bahwa Pada sekira hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 pukul 05.00 WITA (habis sholat subuh) SANTOSO dan FAREL Als QATAR meletakkan beberapa buah batu di atas jalan aspal dengan maksud agar jika ada mobil yang lewat berjalan pelan-pelan. Sekira pukul 09.00 WITA ENO yang menempati pos pantau menghubungi MUHTAR menggunakan pesawat HT memberitahukan bahwa ada rombongan mobil Polisi. Kemudian MUHTAR yang berada di Pos Tebing memberikan kode kepada terdakwa di Pos Ambus dengan cara berteriak "KUK KUK KUK". Tidak lama kemudian terdengar deru suara mobil yang datang dari arah Poso (Desa Tangkura) menuju ke arah Desa Sangginora. Setelah mobil tersebut terlihat ternyata

Hal 95 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



aparatus kepolisian menggunakan mobil panzer barakuda. Kemudian SANTOSO berdiri di dekat sebuah pohon dan menembak mobil tersebut dengan menggunakan senjata SS1, terdakwa juga ikut menembaki mobil panzer tersebut dengan menggunakan senjata api M16 dan FAREL melempari mobil tersebut menggunakan bom lontong. Selain terdakwa, SANTOSO dan FAREL yang menempati Pos Ambus, anggota SANTOSO lainnya yang berada di Posisi Pos Tebing / Bukit juga melakukan penembakan dan melemparkan bom lontong. Meskipun mobil tersebut ditembak dari arah depan dan arah samping kanan, akan tetapi mobil tersebut tetap dapat berjalan dan sempat melewati pos tempat terdakwa berdiri. Pada saat itu mobil berhenti dan terdakwa beserta teman-temannya tetap melakukan penembakan dan pelemparan dengan bom.

- Bahwa aksi penghadangan mobil Polisi tersebut terdakwa, SANTOSO dan anggotanya lakukan selama \pm 6 (enam) menit. Selanjutnya terdakwa, SANTOSO dan FAREL mundur naik ke atas bukit dengan sesekali melakukan penembakan ke arah mobil Polisi tersebut, sedangkan anggota yang berada di Pos Tebing / Bukit masih tetap di posisinya sambil melakukan penembakan dan pelemparan bom. Kemudian saat terdakwa, SANTOSO dan FAREL sampai di atas bukit masih terdengar suara tembakan, SANTOSO menyuruh FAREL untuk turun lagi melakukan penembakan ke arah mobil Polisi. Pada saat itu senjata api M16 beserta 1 magasin yang penuh berisi peluru yang sedang dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa serahkan kepada FAREL. Tidak lama kemudian FAREL kembali ke atas bukit sambil mengatakan peluru yang dia bawa sudah habis. Selanjutnya SANTOSO memerintahkan untuk mundur masuk hutan sambil membawa perlengkapan milik para anggota SANTOSO.

2. Peristiwa penyanderaan dan pembunuhan terhadap GARA TAUDU Als PAPA JEMI dan HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN di kawasan Hutan Desa Tamadue Kec. Lore Timur (Napu) Kab. Poso Sulawesi Tengah.

- Sekira Desember 2014 pasca terjadinya penggerebakan di kawasan hutan di wilayah Empo Poso Pesisir yang dilakukan oleh aparat Kepolisian sekira pukul 10.00 WITA, mengakibatkan kelompok SANTOSO terpisah menjadi 2 kelompok, yaitu :

Kelompok 1 :

1. SANTOSO memegang SS1

Hal 96 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. FONDA Als DODO memegang M16 (yang sebelumnya terdakwa pegang dan tertinggal)
3. ENO memegang pistol FN
4. MUHTAR memegang M16 Baby (terluka tembak paha kanan)
5. GALUH membawa bom (terluka tembak paha kanan)
6. FARUQ Als MALAGASI memegang senjata rakitan bermagazen

Kelompok 2 :

1. Terdakwa
 2. SAMIL Als NUNUNG memegang M16 akan tetapi tertinggal dan diambil oleh ENO
 3. FAREL Als QATAR memegang senpi rakitan bermagazen
 4. IMAM Als FARID membawa bom rakitan
 5. NANUNG Als KOBAR membawa bom rakitan
 6. TIGER Als YUDA membawa bom rakitan
- Pada saat itu kelompok yang dipimpin oleh terdakwa melarikan diri menuju ke camp Kuala Mati yang ditempati oleh DAENG KORO di wilayah hutan Tamanjeka selama \pm 1 (satu) minggu. Kemudian terdakwa berangkat bergabung kembali menuju camp (kebun milik PAPA VIKA) yang ditempati SANTOSO dengan berjalan kaki selama 2 (dua) hari.
- Sekira 2 (dua) bulan kemudian SANTOSO memerintahkan untuk bergeser ke wilayah Tamadue Napu yang ditempuh dengan berjalan kaki selama 2 (dua) hari perjalanan. Sesampainya di pinggir hutan Desa Tamadue terdakwa, SANTOSO dan anggotanya membuat camp dan tinggal di camp tersebut sekira 1 (satu) minggu. Sekira hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 pukul 07.00 WITA, TIGER Als YUDA yang sedang berjaga di pos mendatangi SANTOSO sekaligus melaporkan bahwa melihat masyarakat sebanyak 2 (dua) orang naik ke arah camp tempat terdakwa. Selanjutnya SANTOSO memerintahkan TIGER Als YUDA, JUMRI Als TAMAR, ENO, GALUH, MAS JOKO, IBROHIM Als ABU BASIR dan beberapa anggota untuk menangkap 2 (dua) orang masyarakat tersebut. Sedangkan terdakwa beserta anggota lainnya menunggu di camp tersebut. Sekira 20 (dua puluh) menit kemudian datang JUMRI Als TAMAR, ENO, GALUH, MAS JOKO, IBROHIM Als ABU BASIR dengan membawa 2 (dua) orang masyarakat pencari getah damar yang mana barang-barang mereka seperti parang, HP, dan tas damar sudah dilucuti.

Hal 97 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian 2 (dua) orang masyarakat tersebut disuruh duduk dan ditanya oleh terdakwa, SANTOSO dan kelompoknya mengenai asal usul, maksud dan tujuan ke hutan, apakah ada aparat keamanan di kampung, agama yang dianut, dll. Sementara menanyai 2 (dua) orang masyarakat tersebut (HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN dan VITO) tiba-tiba terdengar bunyi tembakan sebanyak 3 (tiga) kali berasal dari arah Pos penjagaan yang saat itu dijaga oleh ZAID dan MUHTAR. Tidak lama kemudian MUHTAR mendatangi SANTOSO melaporkan bahwa ada 1 (satu) orang warga yang mereka tembak. Mendengar laporan tersebut selanjutnya terdakwa dan SANTOSO pergi ke lokasi penembakan dan mendapati 1 (satu) orang tergeletak di tanah dengan posisi miring dalam kondisi sudah meninggal dunia setelah mengalami 2 (dua) luka tembak di bagian dada dan 1 (satu) luka tembak di bagian mata sebelah kiri tembus hingga belakang kepala. Selanjutnya SANTOSO memerintahkan untuk mengubur warga tersebut di camp, sesampainya di camp terdakwa bertanya kepada HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN dan VITO siapakah orang yang ditembak tersebut dan dijawab bahwa mayat tersebut adalah GARA TAUDU Als PAPA JEMI yang merupakan warga Desa Tamadue dan memiliki kebun disekitar camp. Selanjutnya terdakwa, JUMRIN, MAS JOKO, IBROHIM, SAMIL, BAROQ, ASKAR, TIGER dan GALUH secara bergantian menggali lubang dengan menggunakan batang kayu yang ujungnya dibuat tajam. Setelah terdakwa dan teman-temannya merasa cukup lebar 1 x 1 meter dan kedalaman 50 cm, kemudian JUMRIN Als TAMAR menyeret dan memasukkan mayat tersebut dengan posisi kepala dibagian bawah dengan kondisi meringkuk karena lubang tidak muat. Selanjutnya dengan bergantian terdakwa dan teman-temannya menimbun mayat tersebut dengan posisi meringkuk.
- Karena adanya tembakan yang kemungkinan besar didengar oleh penduduk dan akan tercium oleh aparat maka SANTOSO memerintahkan kepada anggotanya untuk beres-beres bergeser ke tempat lain. Selanjutnya SANTOSO menyuruh HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN untuk membelikan beras dan gula putih. Kemudian SANTOSO memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi saat itu uang tersebut dirampas oleh VITO dengan alasan biar VITO yang belanja dan biar cepat kembali ke camp tersebut setelah selesai berbelanja. Kemudian VITO turun ke kampung

Hal 98 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



untuk membelikan beras. Sebelum itu SANTOSO sempat berpesan kepada VITO apabila yang bersangkutan tidak kembali membawa beras hingga pukul 16.00 WITA maka HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN akan dijadikan sandera dan akan dibunuh.

- Menjelang sore hari VITO tidak juga datang membawa beras ke camp, akhirnya SANTOSO memutuskan dan memerintahkan anggotanya untuk bergeser. Karena meyakini VITO tidak akan kembali dan sudah melaporkan kejadian tersebut kepada Aparat Kepolisian. Selanjutnya terdakwa, SANTOSO dan anggotanya meneruskan perjalanan dengan tujuan kembali ke Empo, adapun jalan / rute yang dilalui yaitu menyusuri jalan belanda (jalan loging bekas jalan yang dirintis oleh perusahaan Tri Tunggal) dengan posisi berjalan berurutan (seperti antrian). Pada saat itu posisi HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN berada diantara SANTOSO dan SOBRON, sedangkan posisi terdakwa agak jauh dibelakang mereka. Ketika melewati sebuah jembatan kecil (panjang jembatan sekira 4 meter) yang terbuat dari 1 lembar papan / balok kayu, terdakwa mendengar suara tembakan sebanyak 1 kali yang berasal dari depan terdakwa. Setelah terdakwa sampai di sumber suarat tersebut, terdakwa melihat HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN sudah tergeletak ditanah dengan posisi miring dan mengalami luka tembak di bagian kepala akan tetapi belum meninggal dunia. Melihat tersebut kemudian IBRAHIM mencabut parangnya dan menggorok leher HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN namun tidak sampai putus. Selanjutnya terdakwa meminta parang yang digunakan oleh IBRAHIM untuk menggorok leher HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN hingga putus / terpisah dari badannya. Kemudian ASKAR dan GALUH membuang badan serta kepala HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN ke jurang yang terletak di sebelah kanan jalan yang dilalui terdakwa.

3. Peristiwa pembunuhan terhadap FADLI di Kampung Baru Desa Padanglembara Kec. Poso Pesisir Selatan Kab. Poso.

- Bahwa pada tanggal 16 September 2014, di Desa Padanglembara Kec. Poso Pesisir Selatan Kab Poso, saat terdakwa bersama SANTOSO alias ABU WARDAH (alm) dan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) berada di camp Abu Sofi yang berada di Gunung Biru, terdakwa bersama dengan sebagian dari anggota Mujahidin Indonesia Timur turun ke pondok kebun milik Pak RINTO yang berada diatas Tamanjeka yang disitu sudah ada SANTOSO;

Hal 99 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekitar jam 10.00 Wita SANTOSO Alias ABU WARDAH mengumpulkan terdakwa bersama anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di pondok tersebut diantaranya yaitu DAENG KORO, MUHTAR, UNUL, ENO, NANUNG, BAROK, SALMAN, NAE Alias ZAID, ASKAR Alias KHOLID, ZAKI, QATAR Alias FAREL, ROMJI, ABU ALIM alias BIMO, PAK IMAM Alias HABIB, FARUQ MAGALASI dan SANTOSO alias ABU WARDAH menyampaikan akan melakukan amaliah dengan sasaran banpol (mata-mata polisi) yaitu FADLI yang tinggal di Kampung Baru Desa Padalembara Kec. Poso Pesisir selatan kab. Poso yang dipimpin langsung oleh SANTOSO alias ABU WARDAH dengan membawa senjata api laras panjang jenis SS1, lalu SANTOSO Alias ABU WARDAH menunjuk beberapa orang diantara yang akan melaksanakan amaliah tersebut yaitu :

1. SANTOSO alias ABU WARDAH (alm) membawa senjata api SS1, tidak memakai tutup muka, memakai jaket, memakai sepatu kanobol warna putih dan membawa tas punggung.
2. Terdakwa BASRI membawa senjata api rakitan laras panjang, membawa tas warna hitam yang ada belangga goreng (wajan) dibelakangnya, memakai baju warna hitam dan memakai sorban warna hitam yang tersangka gunakan untuk menutupi muka terdakwa.
3. ENO membawa bom rakitan, memakai baju lengan panjang warna biru, memakai penutup muka yaitu sebo warna hitam dan membawa tas punggung.
4. NANUNG membawa bom, memakai baju kaos warna gelap memakai sebo sebagai penutup mukanya dan membawa tas punggung.
5. QATAR Alias FAREL membawa senjata api rakitan laras panjang, memakai baju kaos warna loreng memakai sebo sebagai penutup muka dan membawa tas punggung.
6. MUHTAR membawa senjata api laras panjang M16 baby, memakai baju kaos warna coklat memakai sebo sebagai penutup muka dan membawa tas punggung.
7. FARUQ MAGALASI (alm) membawa bom memakai baju kaos warna coklat kehijauan, memakai sorban warna putih untuk meuntup mukanya dan membawa tas punggung.

- Kemudian pada tanggal 17 September 2014 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa bersama dengan SANTOSO alias ABU WARDAH dan

Hal 100 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang sudah ditunjuk oleh SANTOSO alias ABU WARDAH langsung berangkat dari camp Abu Sofi menuju Kampung Baru Desa Padalembara Kec. Poso Pesisir selatan kab. Poso, sedangkan yang lain menunggu di camp dipimpin DAENG KORO sambil melaksanakan kegiatan tadrib asyari dengan peserta ikhwan-ikhwan dari Uigur.

- Pada tanggal 18 September 2014, setelah sampai di dekat Kampung Baru Desa Padalembara Kec. Poso Pesisir selatan kab. Poso sekitar magrib, terdakwa bersama dengan SANTOSO alias ABU WARDAH (alm) dan kelompok lainnya bersembunyi di area kebun coklat milik warga yang jaraknya hanya sekitar 50-100 meter saja dari rumah FADLI kemudian SANTOSO Alias ABU WARDAH (alm) menyuruh terdakwa dan yang lainnya menunggu di lokasi tersebut sedangkan SANTOSO alias ABU WARDAH (alm) bersama-sama ENO pergi ke rumah FADLI untuk memastikan apakah ada FADLI di rumahnya. Sekitar 30 menit kemudian SANTOSO Alias ABU WARDAH dan ENO datang kembali di tempat terdakwa menunggu dan menyampaikan jika FADLI ada di rumahnya, lalu SANTOSO Alias ABU WARDAH mengatur strategi pelaksanaan amaliah yaitu sebagai berikut :

1. Eksekutor adalah FARUQ MAGALASI.
2. Tim pengikat korban adalah terdakwa dan NANUNG.
3. Tim yang mengetuk pintu dan langsung masuk ke dalam rumah adalah SANTOSO Alias ABU WARDAH, terdakwa BASRI, FAREL Alias QATAR, ENO dan UNUL.

- Setelah selesai mengatur strategi kemudian sekitar jam 19.00 Wita – 20.00 Wita, terdakwa bersama dengan SANTOSO alias ABU WARDAH dan kelompok lainnya menuju rumah FADLI lalu terdakwa langsung mengetuk pintu depannya yang saat itu sedang tutup, sambil mengucapkan “assalamualaikum” kemudian dijawab oleh seseorang “waalaikum salam” kemudian SANTOSO alias ABU WARDAH, terdakwa BASRI, FAREL, ENO dan terdakwa sendiri langsung masuk ke dalam rumah dan saat itu kami melihat seorang laki-laki tidak memakai baju dan hanya memakai sarung warna biru, seorang perempuan dewasa, ada seorang anak perempuan dan anak laki-laki sedang nonton TV. Lalu SANTOSO alias ABU WARDAH (alm) bertanya kembali dengan mengatakan “ada pak FADLI?” dan SANTOSO langsung mengajak Pak

Hal 101 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



FADLI ke halaman rumahnya diikuti terdakwa dan anggota kelompok MIT lainnya kecuali FAREL dan terdakwa mendengar SANTOSO melarang istri dan anaknya pak FADLI untuk keluar rumah dan dijaga FAREL. Sesampainya di halaman rumah tanpa ditanya-tanya kemudian FADLI yang hanya memakai sarung dan celana pendek disuruh jongkok berlutut di tanah dan SANTOSO alias ABU WARDAH menyuruh NANUNG mengikat FADLI, lalu UNUL segera mengikat mulut dan kedua tangan FADLI dengan cara tali dimasukan di mulut FADLI kemudian dibuat ikatan di belakang kepalanya setelah itu dari tali tersebut diikat kedua tangannya dibelakang badannya. Saat FADLI dibawa ke halaman rumahnya dan diikat hanya berkata **“ada apa ini pak astagfirulloh....”**. Setelah itu SANTOSO alias ABU WARDAH langsung menyuruh FARUQ MAGALASI untuk mengeksekusi FADLI dengan mengatakan **“Gozoklah....gozoklah....gozoklah”** sambil memberikan isyarat dengan tubuh lalu FARUQ MAGALASI segera mencabut parang yang dibawanya kemudian FADLI di baringkan miring diatas tanah di halaman rumahnya kemudian tangan kiri FARUQ MAGALASI memegang rambut FADLI dan tangan kanan kanannya yang memegang parang memenggal leher FADLI, saat dipenggal FADLI sempat berucap **“Allohuakbar..... laillahaillalloh”** berulang-ulang.

- Pada saat peristiwa tersebut terdakwa berada di sekitar jalan menuju rumah FADLI untuk mengamankan area sekitar rumah FADLI. Berjaga-jaga apabila ada anggota keamanan yang tiba-tiba datang ke rumah FADLI.

- Selesai melakukan amaliah terhadap FADLI tersebut, terdakwa bersama dengan SANTOSO alias ABU WARDAH (alm) dan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) langsung meninggalkan rumah FADLI dengan berjalan kaki melewati jalan aspal di depan rumah FADLI sampai di pertigaan lorong kecil dan terdakwa mendengar istri FADLI berteriak-teriak minta tolong, namun terdakwa bersama dengan SANTOSO alias ABU WARDAH (alm) dan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) lainnya naik terus ke puncak bukit dan melihat bahwa ada sirine ambulan dan polisi dibawah.

4. Peristiwa pembunuhan TOMI ALIPA, ADITYA TETEMBU alias PAPA RINE dan HERI TOBIO alias PAPA OL di Desa Tangkura Kec. Poso Pesisir Selatan Kab. Poso.

Hal 102 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



- Bahwa terhadap peristiwa tersebut yang terjadi pada sekitar pertengahan bulan Januari tahun 2015. Berselang sekitar 3 hari dari kejadian, tim yang melakukan amaliyah terhadap pembunuhan TOMI ALIPA, ADITYA TETEMBU alias PAPA RINE dan HERI TOBIO alias PAPA OL di Desa Tangkura Kec. Poso Pesisir Selatan Kab. Poso yaitu antara lain JUMRI Alias TAMAR, BAROK Alias RANGGA, FAREL Alias QATAR, IBROHIM (Uigur) kembali ke Camp Batu dan terdakwa mengetahui JUMRIN Alias TAMAR, BAROK Alias RANGGA, FAREL Alias QATAR, IBROHIM (Uigur) telah berhasil membunuh 3 (tiga) orang warga Desa Tangkura Kec. Poso Pesisir Selatan Kab. Poso, dengan cara di tembak dan di gorok yaitu TOMI ALIPA, ADITYA TETEMBU alias PAPA RINE dan HERI TOBIO alias PAPA OL.

5. Peristiwa pembunuhan NYOMAN ASTIKA, dan I MADE GANTIANA alias CENGKLUNG, di Desa Sausu di Kabupaten Parigi.

- Bahwa atas peristiwa tersebut terdakwa mengetahui karena mendapat informasi bahwa ROMJI di Sausu telah membunuh orang Bali yaitu NYOMAN ASTIKA, dan I MADE GANTIANA alias CENGKLUNG dengan cara di gorok lehernya.
- Bahwa sekira bulan Agustus 2015 terdakwa ditunjuk dan diangkat oleh SANTOSO menjadi Wakil Komandan menggantikan BADO yang tewas ditembak oleh aparat Kepolisian. Disamping itu terdakwa juga menerima penyerahan 1 (satu) pucuk senjata api M16 yang sebelumnya dipegang oleh BADO.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya yang telah menyebabkan warga masyarakat mendapatkan dampak Psikologis yaitu merasa takut dan was-was dalam menjalani kegiatan sehari-hari karena di wilayah Sulawesi Tengah khususnya di Wilayah Poso sudah menjadi Target penyerangan oleh Kelompok Terdakwa yaitu Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT)

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

01.	4.	1 (satu) pucuk senjata api laras panjang merk Colt AR-15 Nomor Seri L 1227392, tanpa handgrip (pegangan tangan).
	5.	1 (satu) buah Magazen.
	6.	20 (dua puluh) butir Amunisi Cal 5,56 mm dengan rincian sebagai berikut :
	-	10 (sepuluh) butir amunisi Cal 5,56 dengan code PIN.
	-	4 (empat) butir (sepuluh butir) amunisi Cal 5,56 dengan code AP.
	-	2 (dua) butir amunisi Cal 5,56 dengan code BMP.

Hal 103 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) butir amunisi Cal 5,56 dengan code A USA.- 1 (satu) butir amunisi Cal 5,56 dengan code HP.- 1 (satu) butir amunisi Cal 5,56 dengan code HKM.- 1 (satu) butir amunisi Cal 5,56 dengan code AD.
02.	<ul style="list-style-type: none">- Potongan kabel warna merah- Potongan kabel warna hijau- Potongan kabel warna putih- Serpihan baterai 9 volt- Serpihan lakban warna coklat- Potongan kabel warna putih yang tersambung dengan warna coklat- 1 buah penutup bolam warna hijau- Serpihan pipa paralon- Serpihan jam tangan digital warna hitam merk cardiff- 1 buah scr- Potongan besi- Serpihan soket- Lembar plastik warna hitam
03.	<ul style="list-style-type: none">- 66 buah serpihan plastik warna abu-abu- 15 buah serpihan lempengan besi- potongan kabel- 1 buah serpihan plastik warna abu-abu- 2 buah serpihan plastik warna abu-abu- 1 buah serpihan lempengan besi- 2 buah serpihan plastik warna abu-abu- 1 buah serpihan lempengan besi yang bertuliskan onesia- 1 buah serpihan plastik warna abu-abu- 2 buah serpihan plastik warna abu-abu- 1 buah serpihan plastik warna abu-abu- 1 buah serpihan plastik warna abu-abu- 1 buah serpihan besi- 3 buah serpihan plastik warna abu-abu- 2 buah serpihan plastik warna abu-abu- 1 buah serpihan plastik warna abu-abu- 1 buah serpihan lempengan besi- 6 buah serpihan plastik warna abu-abu- 1 buah serpihan plastik warna abu-abu- 3 buah serpihan plastik warna abu-abu- 3 buah serpihan plastik warna abu-abu- 2 buah serpihan plastik warna abu-abu- 1 buah serpihan plastik warna abu-abu- 4 buah serpihan plastik warna abu-abu- 4 buah serpihan plastik warna abu-abu

Hal 104 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



	<ul style="list-style-type: none">- 3 buah serpihan plastik warna abu-abu- 4 buah serpihan plastik warna abu-abu- 1 buah serpihan lempengan besi- 1 buah serpihan plastik warna abu-abu- 6 buah serpihan plastik warna abu-abu- 1 buah serpihan plastik warna abu-abu- 1 buah kayu yang terikat oleh plastik warna merah- 1 lembar plastik perak warna abu-abu.
04.	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) buah botol terbungkus lakban warna coklat yang berisikan serbuk- 1 (satu) kantong plastik serbuk warna putih- 1 (satu) buah botol yang berisikan serbuk warna hitam.- 1 (satu) buah bom tapeware yang telag diurai
05.	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) buah Tali nilon warna biru- Sample darah korban- 1 buah topi warna hitam- 1 buah Patahan gagang kunci- 1 bungkus rokok merk gudang garam- 1 bungkus rokok merk pro mild- 1 buah korek api gas- 1 (satu) buah kain sarung warna ungu- 1 (satu) buah celana pendek warna putih merah- 1 (satu) buah celana dalam warna merah
06.	<ul style="list-style-type: none">- 4 (empat) batang kayu pagar- 30 (tiga puluh) paku, masing-masing 15 buah ukuran 4 Cm dan 15 Buah ukuran 5 Cm.- Serpihan Plastik bening.- Serpihan pipa paralon.- 5 (lima) buah potong karet warna hitam.- Sepihan Jam.- 3 (tiga) buah potongan kabel warna kuning.- 5 (lima) buah Baterai Alkaline AAA.- Potongan Bambu.- 1 (satu) buah pipa paralon panjang 15,5 Cm Diameter 6 Cm tebal 2 mm- 1 (satu) buah serpihan pipa paralon panjang 5 Cm diameter 5 Cm tebal 4 Cm.
07.	<ul style="list-style-type: none">- 2 (dua) buah serpihan pipa- 28 (dua puluh delapan) butir selongsong Call. 5,56 mm yang di temukan di TKP- 1 (satu) pasang sandal warna hitam Merk EIGER.- 2 (dua) buah bom.- 1 (satu) buah paku ukuran panjang 5 cm.- 4 (empat) buh batu.

Hal 105 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



	<ul style="list-style-type: none">- Ranting kayu.- 1 (satu) buah proyektil yang ditemukan tertancap di Ban serep Mobil Wolf milik Brimob.- 19 (sembilan belas) selonsong yang ditemukan dalam mobil wolf milik Brimob
08.	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) buah Kaos Lengan Pendek.- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau.- 1 (satu) buah kain warna Biru.- 1 (satu) potong kain spanduk.- 1 (satu) buah keranjang Bambu.- 1 (satu) buah Karung ukuran 50 Kg.- 1 (satu) buah Karung ukuran 25 Kg.- 1 (satu) buah tempat nasi plastik / Tuperware warna biru.- 1 (satu) buah Botol Plastik.- 1 (satu) pasang sepatu Boot warna hijau.- 1 (satu) sepatu sepatu merek ardilles warna putih.- 1 (satu) celana dalam warna coklat.- 1 (satu) pasang kaos kaki warna warna hijau.- 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna merah hitam.- 3 (tiga) buah potongan kayu.- 1 (satu) Buah jeregen warna putih yang telah dibelah dua.
09.	1 (satu) buah parang
10.	1 (satu) buah parang
11.	2 (dua) buah parang
12.	4 (empat) buah parang
13.	2 (dua) buah parang

Dan atas keberadaan barang bukti tersebut, baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Sekira tahun 2012 organisasi Mujahidin Indonesia Timur (MIT) berdiri. Adapun struktur MIT adalah sebagai berikut :
 - Amir (Ketua) yaitu SANTOSO Als ABU WARDAH Als KOMBES (Alm)
 - Qoid Asykari yaitu SABAR Als DAENG KORO (Alm)
 - Qoid Dakwah yaitu IMAM Als HABIB Als FARID (Alm)
 - Bendahara yaitu ASKAR

Hal 106 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelatih Bahan Peledak yaitu SOGIR
- Qoid Logistik yaitu BADO (Alm)
- Adapun anggota kelompok MIT yang aktif, pernah bergabung secara langsung di tempat persembunyian dan para simpatisan yang mendukung MIT namun belum pernah bergabung berjumlah sekira ± 170 orang termasuk terdakwa.
- Bahwa terdakwa terlibat dalam beberapa kejadian yang dilakukan oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT), diantaranya adalah :
 1. Peristiwa penghadangan terhadap aparat Kepolisian di Jalan Umum yang menghubungkan Desa Sangginora dan Desa Tangkura.
 - Sekira bulan September 2014 pasca penggerebekan kelompok SANTOSO di Pondok/ gubug kebun milik JUMRI Als TAMAR di wilayah Tamanjeka, maka sebagian anggota kelompok SANTOSO bergeser ke hutan wilayah Desa Tangkura dengan membuat camp/ kemah di dekat kebun milik GENDA Als AB. Setelah hampir 1 (satu) bulan mereka tinggal di camp tersebut, datang 1 (satu) pucuk senjata api M16 beserta 2 (dua) buah magasen tanpa amunisi serta bahan logistik makanan. 1 (satu) pucuk senjata api M16 tersebut dibeli SANTOSO seharga Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada seseorang yang bernama ANTON.
 - Setelah senjata api M16 datang maka SANTOSO mengumpulkan seluruh anggotanya dan menyampaikan akan dilakukan Amaliah berupa Ambus (penyergapan) terhadap aparat keamanan. Selanjutnya SANTOSO memanggil 3 (tiga) orang anggota nya yaitu FAREL, SAMIL dan TIGER untuk mensurvey lokasi yang bagus dalam melakukan Ambus (penyergapan). Kemudian FAREL berangkat dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, SAMIL membawa 1 (satu) pucuk M16 yang baru dibeli tersebut dan TIGER membawa 3 (tiga) buah bom rakitan. Sepulangnya ke-3 (tiga) orang tersebut melakukan survey selanjutnya mereka melapor kepada SANTOSO ada lokasi yang bagus dan strategis baik untuk melakukan penyerangan maupun Widrow (escape / mundur).
 - Atas laporan tersebut keesokan harinya SANTOSO mengumpulkan seluruh anggota dan mengatakan akan melakukan Amaliah berupa Ambus (penyergapan) aparat keamanan yang lewat dengan menggunakan pancingan Bom Lontong. Selanjutnya SANTOSO

Hal 107 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



memerintahkan ENO dan TIGER sebagai eksekutor peletakan bom. Kemudian SANTOSO mulai merakit 2 (dua) buah Bom Rakitan dengan casing terbuat dari pipa paralon yang dirangkai dengan jam weker dan akan diledakkan dengan sistem pengaturan waktu.

- Selanjutnya pada malam sebelum aksi Ambus (penyergapan) SANTOSO mulai menyuruh para anggota untuk menempati Pos masing-masing yaitu :

➤ Pos Pantau :

1. ENO Als DUTA membawa 1 (satu) pucuk senjata FN 45 dan 1 (satu) unit HT.
2. NANUNG Als KOBAR membawa bom rakitan.

➤ Pos Tebing diatas bukit :

3. FARUQ Als MAGALASI memegang senjata api rakitan laras panjang.
4. TIGER Als YUDA memegang bom rakitan.
5. MUHTAR Als KAHAR memegang M16 Baby dan pesawat HT.
6. SAMIL Als NUNUNG membawa senjata api M16.
7. FONDA Als DODO membawa bom rakitan.

➤ Pos Ambus / pinggir jalan :

8. SANTOSO memegang senjata api SS1 dan 2 (dua) buah bom rakitan.
9. Terdakwa memegang senjata api M16.
10. FAREL Als WATAR membawa 5 (lima) buah bom rakitan.

- Pada sekira hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 pukul 05.00 WITA (habis sholat subuh) SANTOSO dan FAREL Als QATAR meletakkan beberapa buah batu di atas jalan aspal dengan maksud agar jika ada mobil yang lewat berjalan pelan-pelan. Sekira pukul 09.00 WITA ENO yang menempati pos pantau menghubungi MUHTAR menggunakan pesawat HT memberitahukan bahwa ada rombongan mobil Polisi. Kemudian MUHTAR yang berada di Pos Tebing memberikan kode kepada terdakwa di Pos Ambus dengan cara berteriak "KUK KUK KUK". Tidak lama kemudian terdengar deru suara mobil yang datang dari arah Poso (Desa Tangkura) menuju ke arah Desa Sangginora. Setelah mobil tersebut terlihat ternyata aparat kepolisian menggunakan mobil panzer baracuda. Kemudian SANTOSO berdiri di dekat sebuah pohon dan menembak mobil tersebut dengan

Hal 108 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



menggunakan senjata SS1, terdakwa juga ikut menembaki mobil panzer tersebut dengan menggunakan senjata api M16 dan FAREL melempari mobil tersebut menggunakan bom lontong. Selain terdakwa, SANTOSO dan FAREL yang menempati Pos Ambus, anggota SANTOSO lainnya yang berada di Posisi Pos Tebing / Bukit juga melakukan penembakan dan melemparkan bom lontong. Meskipun mobil tersebut ditembaki dari arah depan dan arah samping kanan, akan tetapi mobil tersebut tetap dapat berjalan dan sempat melewati pos tempat terdakwa berdiri. Pada saat itu mobil berhenti dan terdakwa beserta teman-temannya tetap melakukan penembakan dan pelemparan dengan bom.

- Bahwa aksi penghadangan mobil Polisi tersebut terdakwa, SANTOSO dan anggotanya lakukan selama \pm 6 (enam) menit. Selanjutnya terdakwa, SANTOSO dan FAREL mundur naik ke atas bukit dengan sesekali melakukan penembakan kearah mobil Polisi tersebut, sedangkan anggota yang berada di Pos Tebing / Bukit masih tetap di posisinya sambil melakukan penembakan dan pelemparan bom. Kemudian saat terdakwa, SANTOSO dan FAREL sampai di atas bukit masih terdengar suara tembakan, SANTOSO menyuruh FAREL untuk turun lagi melakukan penembakan ke arah mobil Polisi. Pada saat itu senjata api M16 beserta 1 magazen yang penuh berisi peluru yang sedang dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa serahkan kepada FAREL. Tidak lama kemudian FAREL kembali ke atas bukit sambil mengatakan peluru yang dia bawa sudah habis. Selanjutnya SANTOSO memerintahkan untuk mundur masuk hutan sambil membawa perlengkapan milik para anggota SANTOSO.

2. Peristiwa penyanderaan dan pembunuhan terhadap GARA TAUDU Als PAPA JEMI dan HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN di kawasan Hutan Desa Tamadue Kec. Lore Timur (Napu) Kab. Poso Sulawesi Tengah.

- Sekira Desember 2014 pasca terjadinya penggerebakan di kawasan hutan di wilayah Empo Poso Pesisir yang dilakukan oleh aparat Kepolisian sekira pukul 10.00 WITA, mengakibatkan kelompok SANTOSO terpisah menjadi 2 kelompok, yaitu :

➤ Kelompok 1 :

1. SANTOSO memegang SS1
2. FONDA Als DODO memegang M16 (yang sebelumnya terdakwa pegang dan tertinggal)

Hal 109 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



3. ENO memegang pistol FN
 4. MUHTAR memegang M16 Baby (terluka tembak paha kanan)
 5. GALUH membawa bom (terluka tembak paha kanan)
 6. FARUQ Als MALAGASI memegang senjata rakitan bermagazen
- Kelompok 2 :
7. Terdakwa
 8. SAMIL Als NUNUNG memegang M16 akan tetapi tertinggal dan diambil oleh ENO
 9. FAREL Als QATAR memegang senpi rakitan bermagazen
 10. IMAM Als FARID membawa bom rakitan
 11. NANUNG Als KOBAR membawa bom rakitan
 12. TIGER Als YUDA membawa bom rakitan

Pada saat itu kelompok yang dipimpin oleh terdakwa melarikan diri menuju ke camp Kuala Mati yang ditempati oleh DAENG KORO di wilayah hutan Tamanjeka selama \pm 1 (satu) minggu. Kemudian terdakwa berangkat bergabung kembali menuju camp (kebun milik PAPA VIKI) yang ditempati SANTOSO dengan berjalan kaki selama 2 (dua) hari.

- Sekira 2 (dua) bulan kemudian SANTOSO memerintahkan untuk bergeser ke wilayah Tamadue Napu yang ditempuh dengan berjalan kaki selama 2 (dua) hari perjalanan. Sesampainya di pinggir hutan Desa Tamadue terdakwa, SANTOSO dan anggotanya membuat camp dan tinggal di camp tersebut sekira 1 (satu) minggu. Sekira hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 pukul 07.00 WITA, TIGER Als YUDA yang sedang berjaga di pos mendatangi SANTOSO sekaligus melaporkan bahwa melihat masyarakat sebanyak 2 (dua) orang naik ke arah camp tempat terdakwa. Selanjutnya SANTOSO memerintahkan TIGER Als YUDA, JUMRI Als TAMAR, ENO, GALUH, MAS JOKO, IBROHIM Als ABU BASIR dan beberapa anggota untuk menangkap 2 (dua) orang masyarakat tersebut. Sedangkan terdakwa beserta anggota lainnya menunggu di camp tersebut. Sekira 20 (dua puluh) menit kemudian datang JUMRI Als TAMAR, ENO, GALUH, MAS JOKO, IBROHIM Als ABU BASIR dengan membawa 2 (dua) orang masyarakat pencari getah damar yang mana barang-barang mereka seperti parang, HP, dan tas damar sudah dilucuti.

Hal 110 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian 2 (dua) orang masyarakat tersebut disuruh duduk dan ditanya oleh terdakwa, SANTOSO dan kelompoknya mengenai asal usul, maksud dan tujuan ke hutan, apakah ada aparat keamanan di kampung, agama yang dianut, dll. Sementara menanyai 2 (dua) orang masyarakat tersebut (HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN dan VITO) tiba-tiba terdengar bunyi tembakan sebanyak 3 (tiga) kali berasal dari arah Pos penjagaan yang saat itu dijaga oleh ZAID dan MUHTAR. Tidak lama kemudian MUHTAR mendatangi SANTOSO melaporkan bahwa ada 1 (satu) orang warga yang mereka tembak. Mendengar laporan tersebut selanjutnya terdakwa dan SANTOSO pergi ke lokasi penembakan dan mendapati 1 (satu) orang tergeletak di tanah dengan posisi miring dalam kondisi sudah meninggal dunia setelah mengalami 2 (dua) luka tembak di bagian dada dan 1 (satu) luka tembak di bagian mata sebelah kiri tembus hingga belakang kepala. Selanjutnya SANTOSO memerintahkan untuk mengubur warga tersebut di camp, sesampainya di camp terdakwa bertanya kepada HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN dan VITO siapakah orang yang ditembak tersebut dan dijawab bahwa mayat tersebut adalah GARA TAUDU Als PAPA JEMI yang merupakan warga Desa Tamadue dan memiliki kebun disekitar camp. Selanjutnya terdakwa, JUMRIN, MAS JOKO, IBROHIM, SAMIL, BAROQ, ASKAR, TIGER dan GALUH secara bergantian menggali lubang dengan menggunakan batang kayu yang ujungnya dibuat tajam. Setelah terdakwa dan teman-temannya merasa cukup lebar 1 x 1 meter dan kedalaman 50 cm, kemudian JUMRIN Als TAMAR menyeret dan memasukkan mayat tersebut dengan posisi kepala dibagian bawah dengan kondisi meringkuk karena lubang tidak muat. Selanjutnya dengan bergantian terdakwa dan teman-temannya menimbun mayat tersebut dengan posisi meringkuk.

- Karena adanya tembakan yang kemungkinan besar didengar oleh penduduk dan akan tercium oleh aparat maka SANTOSO memerintahkan kepada anggotanya untuk beres-beres bergeser ke tempat lain. Selanjutnya SANTOSO menyuruh HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN untuk membelikan beras dan gula putih. Kemudian SANTOSO memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi saat itu uang tersebut dirampas oleh VITO dengan alasan biar VITO yang belanja dan biar cepat kembali ke camp tersebut setelah selesai berbelanja. Kemudian VITO turun ke

Hal 111 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kampung untuk membelikan beras. Sebelum itu SANTOSO sempat berpesan kepada VITO apabila yang bersangkutan tidak kembali membawa beras hingga pukul 16.00 WITA maka HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN akan dijadikan sandera dan akan dibunuh.

- Menjelang sore hari VITO tidak juga datang membawa beras ke camp, akhirnya SANTOSO memutuskan dan memerintahkan anggotanya untuk bergeser. Karena meyakini VITO tidak akan kembali dan sudah melaporkan kejadian tersebut kepada Aparat Kepolisian. Selanjutnya terdakwa, SANTOSO dan anggotanya meneruskan perjalanan dengan tujuan kembali ke Empo, adapun jalan / rute yang dilalui yaitu menyusuri jalan belanda (jalan loging bekas jalan yang dirintis oleh perusahaan Tri Tunggal) dengan posisi berjalan berurutan (seperti antrian). Pada saat itu posisi HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN berada diantara SANTOSO dan SOBRON, sedangkan posisi terdakwa agak jauh dibelakang mereka. Ketika melewati sebuah jembatan kecil (panjang jembatan sekira 4 meter) yang terbuat dari 1 lembar papan / balok kayu, terdakwa mendengar suara tembakan sebanyak 1 kali yang berasal dari depan terdakwa. Setelah terdakwa sampai di sumber suarat tersebut, terdakwa melihat HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN sudah tergeletak ditanah dengan posisi miring dan mengalami luka tembak di bagian kepala akan tetapi belum meninggal dunia. Melihat tersebut kemudian IBRAHIM mencabut parangnya dan menggorok leher HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN namun tidak sampai putus. Selanjutnya terdakwa meminta parang yang digunakan oleh IBRAHIM untuk menggorok leher HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN hingga putus / terpisah dari badannya. Kemudian ASKAR dan GALUH membuang badan serta kepala HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN ke jurang yang terletak di sebelah kanan jalan yang dilalui terdakwa.

3. Peristiwa pembunuhan terhadap FADLI di Kampung Baru Desa Padanglembara Kec. Poso Pesisir Selatan Kab. Poso.

- Bahwa pada tanggal 16 September 2014, di Desa Padanglembara Kec. Poso Pesisir Selatan Kab Poso, saat terdakwa bersama SANTOSO alias ABU WARDAH (alm) dan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) berada di camp Abu Sofi yang berada di Gunung Biru, terdakwa bersama dengan sebagian dari anggota Mujahidin Indonesia Timur turun ke pondok kebun milik Pak RINTO

Hal 112 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



yang berada diatas Tamanjeka yang disitu sudah ada SANTOSO alias ABU WARDAH (alm).

- Pada sekitar jam 10.00 Wita SANTOSO Alias ABU WARDAH mengumpulkan terdakwa bersama anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di pondok tersebut diantaranya yaitu DAENG KORO, MUHTAR, UNUL, ENO, NANUNG, BAROK, SALMAN, NAE Alias ZAID, ASKAR Alias KHOLID, ZAKI, QATAR Alias FAREL, ROMJI, ABU ALIM alias BIMO, PAK IMAM Alias HABIB, FARUQ MAGALASI dan SANTOSO alias ABU WARDAH menyampaikan akan melakukan amaliah dengan sasaran banpol (mata-mata polisi) yaitu FADLI yang tinggal di Kampung Baru Desa Padalembara Kec. Poso Pesisir selatan kab. Poso yang dipimpin langsung oleh SANTOSO alias ABU WARDAH dengan membawa senjata api laras panjang jenis SS1, lalu SANTOSO Alias ABU WARDAH menunjuk beberapa orang diantara yang akan melaksanakan amaliah tersebut yaitu :

- SANTOSO alias ABU WARDAH (alm) membawa senjata api SS1, tidak memakai tutup muka, memakai jaket, memakai sepatu kanobol warna putih dan membawa tas punggung.
- Terdakwa BASRI membawa senjata api M16, memakai lengan pendek TNI, tidak memakai penutup muka dan membawa tas punggung.
- ENO membawa bom rakitan, memakai baju lengan panjang warna biru, memakai penutup muka yaitu sebo warna hitam dan membawa tas punggung.
- NANUNG membawa bom, memakai baju kaos warna gelap memakai sebo sebagai penutup mukanya dan membawa tas punggung.
- QATAR Alias FAREL membawa senjata api rakitan laras panjang, memakai baju kaos warna loreng memakai sebo sebagai penutup muka dan membawa tas punggung.
- MUHTAR membawa senjata api laras panjang M16 baby, memakai baju kaos warna coklat memakai sebo sebagai penutup muka dan membawa tas punggung.
- FARUQ MAGALASI (alm) membawa bom memakai baju kaos warna coklat kehijauan, memakai sorban warna putih untuk meuntup mukanya dan membawa tas punggung.

Hal 113 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 17 September 2014 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa bersama dengan SANTOSO alias ABU WARDAH dan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang sudah ditunjuk oleh SANTOSO alias ABU WARDAH langsung berangkat dari camp Abu sofi menuju Kampung Baru Desa Padalembara Kec. Poso Pesisir selatan kab. Poso, sedangkan yang lain menunggu di camp dipimpin DAENG KORO sambil melaksanakan kegiatan tadrib asyari dengan peserta ikhwan-ikhwan dari Uigur.
- Pada tanggal 18 September 2014, setelah sampai di dekat Kampung Baru Desa Padalembara Kec. Poso Pesisir selatan kab. Poso sekitar magrib, terdakwa bersama dengan SANTOSO alias ABU WARDAH (alm) dan kelompok lainnya bersembunyi di area kebun coklat milik warga yang jaraknya hanya sekitar 50-100 meter saja dari rumah FADLI kemudian SANTOSO Alias ABU WARDAH (alm) menyuruh terdakwa dan yang lainnya menunggu di lokasi tersebut sedangkan SANTOSO alias ABU WARDAH (alm) bersama-sama ENO pergi ke rumah FADLI untuk memastikan apakah ada FADLI di rumahnya. Sekitar 30 menit kemudian SANTOSO Alias ABU WARDAH dan ENO datang kembali di tempat terdakwa menunggu dan menyampaikan jika FADLI ada di rumahnya, lalu SANTOSO Alias ABU WARDAH mengatur strategi pelaksanaan amaliah yaitu sebagai berikut :
 - ✓ Eksekutor adalah FARUQ MAGALASI.
 - ✓ Tim pengikat korban adalah terdakwa dan NANUNG.
 - ✓ Tim yang mengetuk pintu dan langsung masuk ke dalam rumah adalah SANTOSO Alias ABU WARDAH, terdakwa BASRI, FAREL Alias QATAR, ENO dan UNUL.
- Setelah selesai mengatur strategi kemudian sekitar jam 19.00 Wita – 20.00 Wita, terdakwa bersama dengan SANTOSO alias ABU WARDAH dan kelompok lainnya menuju rumah FADLI lalu SANTOSO alias ABU WARDAH langsung mengetuk pintu depannya yang saat itu sedang tutup, sambil mengucapkan “assalamualaikum” kemudian dijawab oleh seseorang “waalaikum salam” kemudian SANTOSO alias ABU WARDAH, terdakwa BASRI, FAREL, ENO dan terdakwa sendiri langsung masuk ke dalam rumah dan saat itu kami melihat seorang laki-laki tidak memakai baju dan hanya memakai sarung warna biru, seorang perempuan dewasa, ada seorang anak perempuan dan anak

Hal 114 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki sedang nonton TV. Lalu SANTOSO alias ABU WARDAH (alm) bertanya kembali dengan mengatakan “ada pak FADLI?” dan SANTOSO langsung mengajak Pak FADLI ke halaman rumahnya diikuti terdakwa dan anggota kelompok MIT lainnya kecuali FAREL dan terdakwa mendengar SANTOSO melarang istri dan anaknya pak FADLI untuk keluar rumah dan dijaga FAREL. Sesampainya di halaman rumah tanpa ditanya-tanya kemudian FADLI yang hanya memakai sarung dan celana pendek disuruh jongkok berlutut di tanah dan SANTOSO alias ABU WARDAH menyuruh terdakwa dan NANUNG mengikat FADLI, lalu UNUL segera mengikat mulut dan kedua tangan FADLI dengan cara tali dimasukan di mulut FADLI kemudian dibuat ikatan di belakang kepalanya setelah itu dari tali tersebut diikat kedua tangannya dibelakang badannya. Saat FADLI dibawa ke halaman rumahnya dan diikat hanya berkata “ada apa ini pak astagfirulloh....” Dengan nada agak keras, melihat hal tersebut kemudian terdakwa BASRI langsung memukul kepala FADLI menggunakan popor senjata M16 yang dia bawa sambil berkata “kamu diam”, mendapat pukulan FADLI langsung bersuara kecil masih berkata “astagfirulloh ya Allah ada apa ini pak.....” Setelah itu SANTOSO alias ABU WARDAH langsung menyuruh FARUQ MAGALASI untuk mengeksekusi FADLI dengan mengatakan “Gozoklah....gozoklah....gozoklah” sambil memberikan isyarat dengan tubuh lalu FARUQ MAGALASI segera mencabut parang yang dibawanya kemudian FADLI di baringkan miring diatas tanah di halaman rumahnya kemudian tangan kiri FARUQ MAGALASI memegang rambut FADLI dan tangan kanan kanannya yang memegang parang memenggal leher FADLI, saat dipenggal FADLI sempat berucap “Allohuakbar..... laillahaillalloh” berulang-ulang namun FARUQ ataupun terdakwa dan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang lainnya tidak menghiraukannya.

- Selesai melakukan amaliah terhadap FADLI tersebut, terdakwa langsung meninggalkan rumah FADLI dengan berjalan kaki melewati jalan aspal di depan rumah FADLI sampai di pertigaan lorong kecil dan terdakwa mendengar istri FADLI berteriak-teriak minta tolong, namun terdakwa bersama dengan SANTOSO alias ABU WARDAH (alm) dan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) lainnya naik terus ke puncak bukit dan melihat bahwa ada sirine ambulan dan polisi

Hal 115 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawah, dan SANTOSO sempat berucap tidak mungkin aparat akan langsung naik mengejar karena sudah malam sehingga terdakwa beristirahat di pondok tersebut.

- Pada tanggal 18 September 2014 sekitar jam 22.00 Wita Polisi melakukan olah TKP di rumah MOH FADLI di Kampung Baru Desa Padalembara Kec. Poso Pesisir selatan kab. Poso dan petugas menemukan tubuh korban MOH FADLI sudah meninggal dunia dengan luka gorok/potong pada bagian leher bagian depan dengan posisi jasad korban telungkup di tanah halaman rumahnya dengan posisi kepala korban di bagian arah barat (dekat tembok rumahnya). Kedua tangan korban diikat di belakang tubuhnya dan ikatannya menyambung sampai di bagian mulut korban dengan menggunakan tali nilon (plastik) warna biru diameter sekitar 0,5 cm. korban saat itu memakai celana pendek warna putih lis merah, celana dalam warna merah serta memakai sarung warna biru tua kotak-kotak.

4. Peristiwa pembunuhan TOMI ALIPA, ADITYA TETEMBU alias PAPA RINE dan HERI TOBIO alias PAPA OL di Desa Tangkura Kec. Poso Pesisir Selatan Kab. Poso.

- Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Januari tahun 2015, pada saat terdakwa bersama dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) sedang berkumpul di Camp Batu daerah Kolombio Kec. Poso Pesisir Selatan Kab. Poso Propinsi Sulteng, SANTOSO Alias ABU WARDAH menunjuk beberapa orang antara lain, JUMRI Alias TAMAR, BAROK Alias RANGGA, FAREL Alias QATAR, IBROHIM (Uigur), untuk melakukan amaliyah berupa pembunuhan terhadap warga Desa Tangkura Kec. Poso Pesisir Selatan Kab. Poso dengan sasaran agama Kristen, dan saat itu SANTOSO Alias ABU WARDAH memerintahkan untuk melakukan amaliyah keesokan harinya.

- Keesokan harinya sekitar pukul 07.00 wita mereka yang ditunjuk oleh SANTOSO Alias ABU WARDAH untuk melakukan amaliyah berupa pembunuhan terhadap warga masyarakat Tangkura Poso, berangkat menuju Desa Tangkura Kec. Poso Pesisir Selatan Kab. Poso untuk melakukan amaliyah namun sebelum mereka pergi, mereka salam-salam dengan terdakwa dan kelompok Mujahidin Indonesia Timur lainnya yang berada di Camp Batu sambil mengucapkan takbir.

- Berselang sekitar 3 hari kemudian tim yang melakukan amaliyah antara lain JUMRI Alias TAMAR, BAROK Alias RANGGA, FAREL Alias QATAR,

Hal 116 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBROHIM (Uigur) kembali ke Camp Batu dan terdakwa mengetahui JUMRIN Alias TAMAR, BAROK Alias RANGGA, FAREL Alias QATAR, IBROHIM (Uigur) telah berhasil membunuh 3 (tiga) orang warga Desa Tangkura Kec. Poso Pesisir Selatan Kab. Poso, dengan cara di tembak dan di gorok yaitu TOMI ALIPA, ADITYA TETEMBU alias PAPA RINE dan HERI TOBIO alias PAPA OL.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar jam 18.00 Wita berita pembunuhan tersebut sudah ramai di masyarakat di Desa Tangkura Kec. Poso Pesisir Selatan Kab. Poso, dan malam itu aparat kepolisian bersama-sama warga dan anggota TNI segera menyisir lokasi dan berhasil menemukan 2 jasad yaitu TOMI ALIPA dengan kondisi luka tembak dan ADITYA TETEMBU Alias ALIAS PAPA RINE dengan kondisi mengalami luka bacokan dan keesokan harinya pada tanggal 16 Januari 2015 kembali disisir dan berhasil menemukan HERI TOBIO Alias PAPA OL yang kondisi jasadnya terpisah antara badan dan kepala.

5. Peristiwa pembunuhan NYOMAN ASTIKA, dan I MADE GANTIANA alias CENGLUNG, di Desa Sausu di Kabupaten Parigi.

- Pada sekitar bulan September 2015 di camp Brother, SANTOSO alias ABU WARDAH (alm) mengumumkan kepada terdakwa dan anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang hadir yaitu terdakwa BASRI Alias BANG AYAS Alias OPA, ALI KALORA, AMRU Alias IBAD, QOBAR Alias NAMNUNG, TAMAR Alias JUMRIN, MUHTAR, FAREL Alias QATAR, ANTON Alias TIGER, GALUH, RANGGA Alias BAROK, ASKAR Alias KHOLID, ALIM Alias BIMO, ROMJI, SALMAN, DODO alias FONDA, Ustad SOBRON, FARUQ MAGALASI, ABDUL MALIK, JOKO, MUS'AB, ABDUL AZIS, IBRAHIM, JAELANI, AHMAD MADURA, HILAL Alias ANDIKA, RAMBO Alias UDIN, IKRIMA Alias FIRMAN Alias ACO, Ustad AYUB Alias FARHAN, PAK IBAN, ZAJID Alias TUFIK, RUDI Alias HUSAIN, AKIL, SAAD Alias BROTHER, FAQIH, FURQON, SUCIPTO Alias UBAID bahwa ada SANTOSO Alias ABU WARDAH akan ada target rencana amaliah barang siapa yang siap agar angkat tangan, dan malam itu banyak yang angkat tangan, melihat kondisi tersebut SANTOSO sampaikan kepada bahwa dia akan menunjuk 5 (lima) orang yang paling cepat menemui SANTOSO pada sekitar jam 03.00 Wita di camp nya. Keesokan harinya, anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) telah berkumpul semua termasuk UMI DELIMA (Istri SANTOSO Alias ABU WARDAH), OMA (Istri terdakwa BASRI Alias AYAS Alias OPA) dan

Hal 117 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TINI SUSANTI (Istri ALI KALORA), dan saat itu SANTOSO Alias ABU WARDAH mengumumkan 5 (lima) orang yang terpilih untuk melakukan amaliah yaitu ROMJI membawa senjata api jenggle, PAK IBAN, RAMBO Alias UDIN, QATAR Alias FAREL memegang senjata FN, selain senjata tersebut, mereka masing-masing membawa parang dan bom yang jumlahnya per orang sekitar 3-4 buah. Saat itu SANTOSO Alias ABU WARDAH mengumumkan bahwa sasaran amaliah adalah warga masyarakat di daerah Sausu Kab Parigi, lalu kelima orang yang ditunjuk segera berangkat ke arah Sausu. Seperginya mereka berlima, terdakwa masih tinggal di camp Brother dan SANTOSO mengutus JAELANI, AKIL dan SAAD untuk melaksanakan patroli di sekitar camp namun mereka hilang, dan atas kejadian tersebut SANTOSO menganggap lokasi camp tidak aman karena takut JAELANI, AKIL dan SAAD melarikan diri dan ditangkap oleh aparat kepolisian dan menunjukan lokasi camp, sehingga SANTOSO menyuruh terdakwa dan anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) lainnya untuk bergeser ke camp Anoa dan malam itu SANTOSO Alias ABU WARDAH mengeluarkan fatwa mati terhadap JAELANI, AKIL dan SAAD yang artinya nyawa mereka bertiga halal untuk dibunuh.

- Kemudian setelah beberapa hari tinggal di camp anoa, saat itu SANTOSO menyuruh terdakwa BASRI, ALI KALORA, Ustad AYUB, GALUH, ANTON Alias TIGER, JOKO, ABDUL MALIK, IBROHIM, TAMAR, BAROK Alias RANGGA, ABU ALIM, ZAJID, RUDI alias HUSAIN untuk mencari logistic di sekitar kilo 10. Saat di perjalanan di sekitar kilo 10 terdakwa menemukan AKIL, JAELANI dan SAAD yang telah hilang.
- Tidak lama kemudian terdakwa bertemu lagi dengan rombongan ROMJI berlima yang telah selesai melakukan amaliah di daerah Sausu, saat itu terdakwa BASRI bertanya kepada tim amaliah dengan mengatakan “ada yang kalian dapat” dan dijawab FAREL “ada” kemudian terdakwa BASRI langsung minta HP yang dibawa mereka, kemudian salah satu dari mereka memberikan 1 buah HP, dan terdakwa BASRI berucap “jangan ditonton dulu.....” setelah itu terdakwa BASRI mengatur strategi membagi anggota menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama pulang duluan ke camp dipimpin Ustad AYUB bersama grup yang lakukan amaliah di Sausu dan grup AKIL cs langsung pulang ke camp anoa sedangkan terdakwa dan yang lain tinggal guna mengambil logistic.

Hal 118 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keesokan harinya saat kelompok terdakwa tiba di camp anoa saat itu, terdakwa mendapat informasi bahwa ROMJI di Sausu telah membunuh orang Bali yaitu NYOMAN ASTIKA, dan I MADE GANTIANA alias CENGKLUNG dengan cara di gorok lehernya.

- Bahwa sekira bulan Agustus 2015 terdakwa ditunjuk dan diangkat oleh SANTOSO menjadi Wakil Komandan menggantikan BADO yang tewas ditembak oleh aparat Kepolisian. Disamping itu terdakwa juga menerima penyerahan 1 (satu) pucuk senjata api M16 yang sebelumnya dipegang oleh BADO.
- Bahwa terhadap peristiwa penyerangan terhadap aparat kepolisian dan warga masyarakat di wilayah Poso tersebut menyebabkan warga masyarakat sekitar mendapatkan dampak Psikologis yaitu merasa takut dan was-was dalam menjalani kegiatan sehari-hari karena di wilayah Sulawesi Tengah khususnya di Wilayah Poso sudah menjadi Target penyerangan oleh Kelompok Teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwakan dengan dakwaan alternatif, yaitu PERTAMA, melanggar Pasal 15 jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, atau Kedua, melanggar Pasal 15 jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, atau ketiga melanggar Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003

Bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas, oleh karena Surat Dakwaan dalam bentuk dakwaan alternatif, maka kami akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa yakni dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 jo. Pasal 6 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Hal 119 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



1. Setiap orang
2. Melakukan pemufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme
3. dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional

1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002, yang dimaksudkan dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Menimbang, bahwa Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398 K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barangsiapa”, dan yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya. Bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Serta Pengakuan Terdakwa Sendiri Dimana Didalam Persidangan Terdakwa MUHAMMAD BASRI FADLAN BACO SAMPE Als BASRI Als AYAS Als BAGONG Als OPA Als SALMAN telah membenarkan identitasnya masing-masing sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani.

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur “melakukan pemufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme”

Menimbang, bahwa Kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, yang dalam hal ini perbuatan tersebut bisa

Hal 120 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa permufakatan jahat, bisa berupa percobaan atau bisa berupa pembantuan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dapat dilihat pada penjelasan pasal 88 KUHP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah : "Permufakatan jahat (samenspanning) dianggap ada, bila ada dua orang atau lebih bermufakat melakukan kejahatan dan yang termasuk permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan, Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat. (R.Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya Politea Bogor, 1980, hal.84).

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak pernah memberikan batasan pengertian tentang istilah "permufakatan jahat", akan tetapi secara umum istilah tersebut dapat diberikan pengertian sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasi suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan jika merujuk kepada definisi pasal 53 KUHP adalah sebuah kejahatan yang dilakukan dan telah ada perbuatan permulaan pelaksanaan namun kejahatan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa Sementara definisi pembantuan sebagaimana tersurat dalam pasal 56 KUHP adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau mereka yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dan hal tersebut ditegaskan kembali dalam Hoge Raad 26 Nopember 1916 yang menyatakan bahwa pemberi bantuan terjadi bersama dengan kejahatannya, pemberi kesempatan dan sarana terjadi sebelumnya. Sementara untuk pembantuan dalam konteks tindak pidana terorisme definisinya lebih diperluas yaitu pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan.

Menimbang, bahwa alternatif perbuatan yang berupa permufakatan jahat atau percobaan atau pembantuan tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Hal 121 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekira tahun 2012 organisasi Mujahidin Indonesia Timur (MIT) berdiri, Adapun struktur MIT adalah sebagai berikut :
 - Amir (Ketua) yaitu SANTOSO Als ABU WARDAH Als KOMBES (Alm)
 - Qoid Asykar yaitu SABAR Als DAENG KORO (Alm)
 - Qoid Dakwah yaitu IMAM Als HABIB Als FARID (Alm)
 - Bendahara yaitu ASKAR
 - Pelatih Bahan Peledak yaitu SOGIR
 - Qoid Logistik yaitu BADO (Alm)
 - Adapun anggota kelompok MIT yang aktif, pernah bergabung secara langsung di tempat persembunyian dan para simpatisan yang mendukung MIT namun belum pernah bergabung berjumlah sekira \pm 170 orang termasuk terdakwa.
- Setelah SANTOSO membeli senjata api M16, maka SANTOSO mengumpulkan seluruh anggotanya dan menyampaikan akan dilakukan Amaliah berupa Ambus (penyergapan) terhadap aparat keamanan. Selanjutnya SANTOSO memanggil 3 (tiga) orang anggotanya yaitu FAREL, SAMIL dan TIGER untuk mensurvey lokasi yang bagus dalam melakukan Ambus (penyergapan). Kemudian FAREL berangkat dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, SAMIL membawa 1 (satu) pucuk M16 yang baru dibeli tersebut dan TIGER membawa 3 (tiga) buah bom rakitan. Sepulangnya ke-3 (tiga) orang tersebut melakukan survey selanjutnya mereka melapor kepada SANTOSO ada lokasi yang bagus dan strategis baik untuk melakukan penyerangan maupun Widrow (escape / mundur).
- Pada tanggal 16 September 2014, di Desa Padanglembara Kec. Poso Pesisir Selatan sekitar jam 10.00 Wita SANTOSO mengumpulkan terdakwa bersama anggota kelompok MIT di pondok tersebut diantaranya yaitu DAENG KORO, MUHTAR, UNUL, ENO, NANUNG, BAROK, SALMAN, NAE Alias ZAID, ASKAR Alias KHOLID, ZAKI, QATAR Alias FAREL, ROMJI, ABU ALIM alias BIMO, PAK IMAM Alias HABIB, FARUQ MAGALASI dan SANTOSO menyampaikan akan melakukan amaliah dengan sasaran banpol (mata-mata polisi) yaitu FADLI yang tinggal di Kampung Baru Desa Padalembara Kec. Poso Pesisir selatan kab. Poso yang dipimpin langsung oleh SANTOSO dengan membawa senjata api laras panjang jenis SS1, lalu SANTOSO

Hal 122 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



menunjuk beberapa orang diantara yang akan melaksanakan amaliah tersebut yaitu :

- SANTOSO alias ABU WARDAH (alm) membawa senjata api SS1, tidak memakai tutup muka, memakai jaket, memakai sepatu kanobol warna putih dan membawa tas punggung.
- Terdakwa BASRI membawa senjata api M16, memakai lengan pendek TNI, tidak memakai penutup muka dan membawa tas punggung.
- ENO membawa bom rakitan, memakai baju lengan panjang warna biru, memakai penutup muka yaitu sebo warna hitam dan membawa tas punggung.
- NANUNG membawa bom, memakai baju kaos warna gelap memakai sebo sebagai penutup mukanya dan membawa tas punggung.
- QATAR Alias FAREL membawa senjata api rakitan laras panjang, memakai baju kaos warna loreng memakai sebo sebagai penutup muka dan membawa tas punggung.
- MUHTAR membawa senjata api laras panjang M16 baby, memakai baju kaos warna coklat memakai sebo sebagai penutup muka dan membawa tas punggung.
- FARUQ MAGALASI (alm) membawa bom memakai baju kaos warna coklat kehijauan, memakai sorban warna putih untuk meuntup mukanya dan membawa tas punggung.
- Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Januari tahun 2015, pada saat terdakwa bersama dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) sedang berkumpul di Camp Batu daerah Kolombio Kec. Poso Pesisir Selatan Kab. Poso Propinsi Sulteng, SANTOSO menunjuk beberapa orang antara lain, JUMRI Alias TAMAR, BAROK Alias RANGGA, FAREL Alias QATAR, IBROHIM (Uigur), untuk melakukan amaliah berupa pembunuhan terhadap warga Desa Tangkura Kec. Poso Pesisir Selatan Kab. Poso dengan sasaran agama Kristen, dan saat itu SANTOSO memerintahkan untuk melakukan amaliah keesokan harinya;

Pada sekitar bulan September 2015 di camp Brother, SANTOSO mengumumkan kepada terdakwa dan anggota kelompok MIT yang hadir yaitu terdakwa BASRI Alias BANG AYAS Alias OPA, ALI KALORA, AMRU Alias IBAD, QOBAR Alias NAMNUNG, TAMAR Alias JUMRIN, MUHTAR,

Hal 123 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAREL Alias QATAR, ANTON Alias TIGER, GALUH, RANGGA Alias BAROK, ASKAR Alias KHOLID, ALIM Alias BIMO, ROMJI, SALMAN, DODO alias FONDA, Ustad SOBRON, FARUQ MAGALASI, ABDUL MALIK, JOKO, MUS'AB, ABDUL AZIS, IBRAHIM, JAELENI, AHMAD MADURA, HILAL Alias ANDIKA, RAMBO Alias UDIN, IKRIMA Alias FIRMAN Alias ACO, Ustad AYUB Alias FARHAN, PAK IBAN, ZAJID Alias TUFIK, RUDI Alias HUSAIN, AKIL, SAAD Alias BROTHER, FAQIH, FURQON, SUCIPTO Alias UBAID bahwa ada SANTOSO akan ada target rencana amaliah barang siapa yang siap agar angkat tangan, dan malam itu banyak yang angkat tangan, melihat kondisi tersebut SANTOSO sampaikan kepada bahwa dia akan menunjuk 5 (lima) orang yang paling cepat menemui SANTOSO pada sekitar jam 03.00 Wita di camp nya. Keesokan harinya, anggota kelompok MIT telah berkumpul semua termasuk UMI DELIMA (Istri SANTOSO), OMA (Istri terdakwa BASRI Alias AYAS Alias OPA) dan TINI SUSANTI (Istri ALI KALORA), dan saat itu SANTOSO Alias ABU WARDAH mengumumkan 5 (lima) orang yang terpilih untuk melakukan amaliah yaitu ROMJI membawa senjata api jenggle, PAK IBAN, RAMBO Alias UDIN, QATAR Alias FAREL memegang senjata FN, selain senjata tersebut, mereka masing-masing membawa parang dan bom yang jumlahnya per orang sekitar 3-4 buah. Saat itu SANTOSO mengumumkan bahwa sasaran amaliah adalah warga masyarakat di daerah Sausu Kab Parigi, lalu kelima orang yang ditunjuk segera berangkat ke arah Sausu. Seperginya mereka berlima, terdakwa masih tinggal di camp Brother dan SANTOSO mengutus JAELENI, AKIL dan SAAD untuk melaksanakan patroli di sekitar camp namun mereka hilang, dan atas kejadian tersebut SANTOSO menganggap lokasi camp tidak aman karena takut JAELENI, AKIL dan SAAD melarikan diri dan ditangkap oleh aparat kepolisian dan menunjukan lokasi camp, sehingga SANTOSO menyuruh terdakwa dan anggota kelompok MIT lainnya untuk bergeser ke camp Anoa dan malam itu SANTOSO mengeluarkan fatwa mati terhadap JAELENI, AKIL dan SAAD yang artinya nyawa mereka bertiga halal untuk dibunuh

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur "Melakukan pemufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad.3 Unsur dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara

Hal 124 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan “dengan sengaja” sama artinya dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui), adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”, “Kehendak” dapat ditujukan terhadap:

- a. Perbuatan yang dilarang
- b. Akibat yang dilarang

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*), dimana pembuat melakukan perbuatan yang dimaksud ditujukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*), apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu.
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*), dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan atas Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Hal 125 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, terorisme merupakan rangkaian peristiwa yang menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan social, ekonomi, politik dan hubungan Indonesia dengan dunia Internasional;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan "Tindak Pidana Terorisme" adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini, sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dan/ atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideology, politik atau gangguan keamanan;

Menimbang, bahwa menurut Paul Wilkinson, pengertian Terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu. (Abdul Wachid, Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum, Retika Aditama, 2004, hal.41) dan terorisme politis memiliki karakteristik sebagai berikut :

- Merupakan intimidasi yang memaksa;
- Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu;
- Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni "bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang";
- Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia namun tujuannya adalah publisitas;
- Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal;
- Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya "berjuang demi agama dan kemanusiaan";

Hal 126 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menyatakan bahwa : Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa Rumusan unsur pasal ini ditambahkan rumusan kata-kata "bermaksud", sehingga dengan demikian baru unsur sikap batin saja, yaitu bermaksud, tidak harus benar-benar telah timbul akibat, perbuatan tersebut sudah dilarang dan diancam pidana. Dengan demikian merupakan delik formil, karena yang dirumuskan dalam tindak pidana ini adalah "kelakuan" nya dalam hal ini maksud pelaku. Dalam hubungan ini yang perlu dipahami adalah pengertian rumusan kata "bermaksud". Doktrin atau teori menyebut unsur ini sebagai suatu sikap batin pelaku. Permasalahan yang timbul untuk membuktikan unsur ini, apakah harus dibuktikan berdasarkan niat terdakwa yaitu tujuan untuk maksud yang hendak dicapai pelaku ataukah dari keadaan obyektif yaitu apa yang sesungguhnya terjadi sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Dalam hal akibat belum terjadi, maka unsur "dimaksud" harus diartikan secara sempit yaitu dibuktikan berdasarkan tujuan atau maksud yang hendak dicapai pelaku. Dalam hal akibat telah timbul, unsur "maksud" diartikan secara luas yaitu apa yang telah terjadi sebagai realisasi maksud atau niat pelaku

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 terdapat rumusan kata-kata "bermaksud", sehingga dengan demikian baru unsur sikap batin saja, yaitu bermaksud, tidak harus benar-benar telah timbul akibat, perbuatan tersebut sudah dilarang dan diancam pidana, dengan demikian merupakan delik formil, karena yang dirumuskan dalam tindak pidana ini adalah "kelakuan" nya dalam hal ini maksud pelaku dandalam hubungan ini yang perlu dipahami adalah pengertian rumusan kata "bermaksud". Doktrin atau teori menyebut unsur ini sebagai suatu sikap batin pelaku. Permasalahan yang timbul untuk membuktikan unsur ini, apakah harus dibuktikan berdasarkan niat terdakwa yaitu tujuan untuk maksud yang hendak dicapai pelaku ataukah dari keadaan obyektif, yaitu apa yang sesungguhnya terjadi sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Dalam hal akibat belum terjadi, maka unsur "dimaksud" harus diartikan secara sempit yaitu dibuktikan berdasarkan tujuan atau maksud yang hendak dicapai pelaku. Dalam hal akibat telah timbul, unsur "maksud" diartikan secara luas yaitu apa yang telah terjadi sebagai realisasi maksud atau niat pelaku;

Menimbang, bahwa perumusan Pasal 7 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menggunakan frasa kata : "...dengan

Hal 127 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal....", ini mengandung pengertian bahwa Terdakwa dapat dikatakan terbukti melakukan tindak pidana terorisme apabila ia dengan sengaja menggunakan kekerasan/ancaman kekerasan "bermaksud" untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal. Frasa kata "bermaksud" atau "dengan maksud" atau "memiliki maksud" merupakan istilah untuk menyatakan unsur kesengajaan menurut teori hukum pidana dapat diartikan sempit atau luas, diartikan sempit jika diartikan menurut makna subyektif dari terdakwa tentang apa yang sesungguhnya dikehendaki olehnya, dalam pengertian luas yaitu disamakan dengan kesengajaan, sehingga termasuk yang sesungguhnya dikehendaki dan juga yang tidak dikehendaki asal kepastian atau kemungkinan akan adanya akibat atau kejadian yang dimaksud dan diinginkan, sudah diketahui lebih dahulu oleh Terdakwa. Dalam hal perbuatan belum selesai, istilah "bermaksud" harus ditafsirkan dengan makna subyektif (sempit), yaitu tujuan atau maksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal memang sungguh-sungguh dikehendaki, kesengajaan sebagai kepastian, sebaliknya jika perbuatan sudah selesai maka pengertian "bermaksud" harus ditafsirkan dengan makna obyektif (dalam arti luas) yaitu termasuk dalam pengertian kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa frase kata "bermaksud" dalam Pasal 7 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 adalah perumusan delik formil, yaitu suatu tindak pidana dimana titik berat perumusannya pada kelakuan, sesuai dengan teori hukum pidana bahwa terhadap delik-delik yang dirumuskan secara formil yang harus dibuktikan adalah kelakuannya, yaitu unsur-unsur tindak pidana atau unsur delik, sedangkan akibat tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Prinsip Nasional Aktif yang dianut dalam Pasal 5 KUHP mengenai ketentuan ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang diluar wilayah negara Indonesia bersalah melakukan untuk yang Kedua : Suatu tindak pidana yang menurut hukum pidana Indonesia masuk golongan " kejahatan" dan yang menurut hukum pidana dari negara tempat tindak pidana itu dilakukan diancam pula dengan hukum pidana dan berdasarkan keterangan saksi DIDI Wahyudi Bahwa pemerintah Suriah berdasarkan Keppres Suriah Nomor 19 tahun 2012 Tentang

Hal 128 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Terrorisme tersebut di atas, maka semua personel, WNA termasuk WNI yang tergabung dalam ISIS, JAN, Ahrar AsSham, Jaish AllIslam, dan Brigade ArRahman menjadi bagian dari organisasi teroris tersebut. Ancaman hukuman yang dikenakan adalah penjara dan kerja paksa selama 10 tahun hingga hukuman mati bilamana terbukti melakukan tindakan yang berakibat hilangnya nyawa manusia, sehingga Prinsip Nasional Aktif dapat diterapkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa terlibat dalam beberapa kejadian yang dilakukan oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT), diantaranya adalah :

1. Peristiwa penghadangan terhadap aparat Kepolisian di Jalan Umum yang menghubungkan Desa Sangginora dan Desa Tangkura.

- Sekira bulan September 2014 pasca penggerebekan kelompok SANTOSO di Pondok/gubug kebun milik JUMRI Als TAMAR di wilayah Tamanjeka, maka sebagian anggota kelompok SANTOSO bergeser ke hutan wilayah Desa Tangkura dengan membuat camp / kemah di dekat kebun milik GENDA Als AB. Setelah hampir 1 (satu) bulan mereka tinggal di camp tersebut, datang 1 (satu) pucuk senjata api M16 beserta 2 (dua) buah magazen tanpa amunisi serta bahan logistik makanan. 1 (satu) pucuk senjata api M16 tersebut dibeli SANTOSO seharga Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada seseorang yang bernama ANTON.
- Bahwa setelah FAREL, SAMIL dan TIGER melakukan survey lokasi untuk melakukan Ambus (penyergapan), keesokan harinya SANTOSO mengumpulkan seluruh anggota dan mengatakan akan melakukan Amaliah berupa Ambus (penyergapan) aparat keamanan yang lewat dengan menggunakan pancingan Bom Lontong. Selanjutnya SANTOSO memerintahkan ENO dan TIGER sebagai eksekutor peletakan bom. Kemudian SANTOSO mulai merakit 2 (dua) buah Bom Rakitan dengan casing terbuat dari pipa paralon yang dirangkai dengan jam weker dan akan diledakkan dengan sistem pengaturan waktu (timer).

Hal 129 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada malam sebelum aksi Ambus (penyergapan) SANTOSO mulai menyuruh para anggota untuk menempati Pos masing-masing yaitu :

➤ Pos Pantau :

1. ENO Als DUTA membawa 1 (satu) pucuk senjata FN 45 dan 1 (satu) unit HT.
2. NANUNG Als KOBAR membawa bom rakitan.

➤ Pos Tebing diatas bukit :

3. FARUQ Als MAGALASI memegang senjata api rakitan laras panjang.
4. TIGER Als YUDA memegang bom rakitan.
5. MUHTAR Als KAHAR memegang M16 Baby dan pesawat HT.
6. SAMIL Als NUNUNG membawa senjata api M16.
7. FONDA Als DODO membawa bom rakitan.

➤ Pos Ambus / pinggir jalan :

8. SANTOSO memegang senjata api SS1 dan 2 (dua) buah bom rakitan.
9. Terdakwa memegang senjata api M16.
10. FAREL Als WATAR membawa 5 (lima) buah bom rakitan.

- Pada sekira hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 pukul 05.00 WITA (habis sholat subuh) SANTOSO dan FAREL Als QATAR meletakkan beberapa buah batu di atas jalan aspal dengan maksud agar jika ada mobil yang lewat berjalan pelan-pelan. Sekira pukul 09.00 WITA ENO yang menempati pos pantau menghubungi MUHTAR menggunakan pesawat HT memberitahukan bahwa ada rombongan mobil Polisi. Kemudian MUHTAR yang berada di Pos Tebing memberikan kode kepada terdakwa di Pos Ambus dengan cara berteriak "KUK KUK KUK". Tidak lama kemudian terdengar deru suara mobil yang datang dari arah Poso (Desa Tangkura) menuju ke arah Desa Sangginora. Setelah mobil tersebut terlihat ternyata aparat kepolisian menggunakan mobil panzer baracuda. Kemudian SANTOSO berdiri di dekat sebuah pohon dan menembak mobil tersebut dengan menggunakan senjata SS1, terdakwa juga ikut menembaki mobil panzer tersebut dengan menggunakan senjata

Hal 130 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



api M16 dan FAREL melempari mobil tersebut menggunakan bom lontong. Selain terdakwa, SANTOSO dan FAREL yang menempati Pos Ambus, anggota SANTOSO lainnya yang berada di Posisi Pos Tebing / Bukit juga melakukan penembakan dan melemparkan bom lontong. Meskipun mobil tersebut ditembaki dari arah depan dan arah samping kanan, akan tetapi mobil tersebut tetap dapat berjalan dan sempat melewati pos tempat terdakwa berdiri, saat itu mobil berhenti dan terdakwa beserta teman-temannya tetap melakukan penembakan dan pelemparan dengan bom.

- Bahwa aksi penghadangan mobil Polisi tersebut terdakwa, SANTOSO dan anggotanya lakukan selama \pm 6 (enam) menit. Selanjutnya terdakwa, SANTOSO dan FAREL mundur naik ke atas bukit dengan sesekali melakukan penembakan kearah mobil Polisi tersebut, sedangkan anggota yang berada di Pos Tebing / Bukit masih tetap di posisinya sambil melakukan penembakan dan pelemparan bom. Kemudian saat terdakwa, SANTOSO dan FAREL sampai di atas bukit masih terdengar suara tembakan, SANTOSO menyuruh FAREL untuk turun lagi melakukan penembakan ke arah mobil Polisi. Pada saat itu senjata api M16 beserta 1 magasen yang penuh berisi peluru yang sedang dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa serahkan kepada FAREL. Tidak lama kemudian FAREL kembali ke atas bukit sambil mengatakan peluru yang dia bawa sudah habis. Selanjutnya SANTOSO memerintahkan untuk mundur masuk hutan sambil membawa perlengkapan milik para anggota SANTOSO.

2. Peristiwa penyanderaan dan pembunuhan terhadap GARA TAUDU Als PAPA JEMI dan HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN di kawasan Hutan Desa Tamadue Kec. Lore Timur (Napu) Kab. Poso Sulawesi Tengah.

- Sekira Desember 2014 pasca terjadinya penggerebakan di kawasan hutan di wilayah Empo Poso Pesisir yang dilakukan oleh aparat Kepolisian sekira pukul 10.00 WITA, mengakibatkan kelompok SANTOSO terpisah menjadi 2 kelompok, yaitu :

➤ Kelompok 1 :

1. SANTOSO memegang SS1

Hal 131 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



2.FONDA Als DODO memegang M16 (yang sebelumnya terdakwa pegang dan tertinggal)

3.ENO memegang pistol FN

4.MUHTAR memegang M16 Baby (terluka tembak paha kanan)

5.GALUH membawa bom (terluka tembak paha kanan)

6.FARUQ Als MALAGASI memegang senjata rakitan bermagazen

➤ Kelompok 2 :

1. Terdakwa

2. SAMIL Als NUNUNG memegang M16 akan tetapi tertinggal dan diambil oleh ENO

3. FAREL Als QATAR memegang senpi rakitan bermagazen

4. IMAM Als FARID membawa bom rakitan

5. NANUNG Als KOBAR membawa bom rakitan

6. TIGER Als YUDA membawa bom rakitan

Pada saat itu kelompok yang dipimpin oleh terdakwa melarikan diri menuju ke camp Kuala Mati yang ditempati oleh DAENG KORO di wilayah hutan Tamanjeka selama \pm 1 (satu) minggu. Kemudian terdakwa berangkat bergabung kembali menuju camp (kebun milik PAPA VIKI) yang ditempati SANTOSO dengan berjalan kaki selama 2 (dua) hari.

- Sekira 2 (dua) bulan kemudian SANTOSO memerintahkan untuk bergeser ke wilayah Tamadue Napu yang ditempuh dengan berjalan kaki selama 2 (dua) hari perjalanan. Sesampainya di pinggir hutan Desa Tamadue terdakwa, SANTOSO dan anggotanya membuat camp dan tinggal di camp tersebut sekira 1 (satu) minggu. Sekira hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 pukul 07.00 WITA, TIGER Als YUDA yang sedang berjaga di pos mendatangi SANTOSO sekaligus melaporkan bahwa melihat masyarakat sebanyak 2 (dua) orang naik ke arah camp tempat terdakwa. Selanjutnya SANTOSO memerintahkan TIGER Als YUDA, JUMRI Als TAMAR, ENO, GALUH, MAS JOKO, IBROHIM Als ABU BASIR dan beberapa anggota untuk menangkap 2 (dua) orang masyarakat tersebut. Sedangkan terdakwa beserta anggota lainnya menunggu di camp tersebut. Sekira 20 (dua puluh) menit kemudian datang JUMRI Als TAMAR, ENO, GALUH, MAS JOKO, IBROHIM Als ABU

Hal 132 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



BASIR dengan membawa 2 (dua) orang masyarakat pencari getah damar yang mana barang-barang mereka seperti parang, HP, dan tas damar sudah dilucuti.

- Kemudian 2 (dua) orang masyarakat tersebut disuruh duduk dan ditanya oleh terdakwa, SANTOSO dan kelompoknya mengenai asal usul, maksud dan tujuan ke hutan, apakah ada aparat keamanan di kampung, agama yang dianut, dll. Sementara menanyai 2 (dua) orang masyarakat tersebut (HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN dan VITO) tiba-tiba terdengar bunyi tembakan sebanyak 3 (tiga) kali berasal dari arah Pos penjagaan yang saat itu dijaga oleh ZAID dan MUHTAR. Tidak lama kemudian MUHTAR mendatangi SANTOSO melaporkan bahwa ada 1 (satu) orang warga yang mereka tembak. Mendengar laporan tersebut selanjutnya terdakwa dan SANTOSO pergi ke lokasi penembakan dan mendapati 1 (satu) orang tergeletak di tanah dengan posisi miring dalam kondisi sudah meninggal dunia setelah mengalami 2 (dua) luka tembak di bagian dada dan 1 (satu) luka tembak di bagian mata sebelah kiri tembus hingga belakang kepala. Selanjutnya SANTOSO memerintahkan untuk mengubur warga tersebut di camp, sesampainya di camp terdakwa bertanya kepada HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN dan VITO siapakah orang yang ditembak tersebut dan dijawab bahwa mayat tersebut adalah GARA TAUDU Als PAPA JEMI yang merupakan warga Desa Tamadue dan memiliki kebun disekitar camp. Selanjutnya terdakwa, JUMRIN, MAS JOKO, IBROHIM, SAMIL, BAROQ, ASKAR, TIGER dan GALUH secara bergantian menggali lubang dengan menggunakan batang kayu yang ujungnya dibuat tajam. Setelah terdakwa dan teman-temannya merasa cukup lebar 1 x 1 meter dan kedalaman 50 cm, kemudian JUMRIN Als TAMAR menyeret dan memasukkan mayat tersebut dengan posisi kepala dibagian bawah dengan kondisi meringkuk karena lubang tidak muat. Selanjutnya dengan bergantian terdakwa dan teman-temannya menimbun mayat tersebut dengan posisi meringkuk.

- Karena adanya tembakan yang kemungkinan besar didengar oleh penduduk dan akan tercium oleh aparat maka SANTOSO memerintahkan kepada anggotanya untuk beres-beres bergeser ke tempat lain. Selanjutnya SANTOSO menyuruh HARUN TOBIMBI

Hal 133 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Als PAPA JEIN untuk membelikan beras dan gula putih. Kemudian SANTOSO memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi saat itu uang tersebut dirampas oleh VITO dengan alasan biar VITO yang belanja dan biar cepat kembali ke camp tersebut setelah selesai berbelanja. Kemudian VITO turun ke kampung untuk membelikan beras. Sebelum itu SANTOSO sempat berpesan kepada VITO apabila yang bersangkutan tidak kembali membawa beras hingga pukul 16.00 WITA maka HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN akan dijadikan sandera dan akan dibunuh.

- Menjelang sore hari VITO tidak juga datang membawa beras ke camp, akhirnya SANTOSO memutuskan dan memerintahkan anggotanya untuk bergeser. Karena meyakini VITO tidak akan kembali dan sudah melaporkan kejadian tersebut kepada Aparat Kepolisian. Selanjutnya terdakwa, SANTOSO dan anggotanya meneruskan perjalanan dengan tujuan kembali ke Empo, adapun jalan / rute yang dilalui yaitu menyusuri jalan belanda (jalan logging bekas jalan yang dirintis oleh perusahaan Tri Tunggal) dengan posisi berjalan berurutan (seperti antrian). Pada saat itu posisi HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN berada diantara SANTOSO dan SOBRON, sedangkan posisi terdakwa agak jauh dibelakang mereka. Ketika melewati sebuah jembatan kecil (panjang jembatan sekira 4 meter) yang terbuat dari 1 lembar papan / balok kayu, terdakwa mendengar suara tembakan sebanyak 1 kali yang berasal dari depan terdakwa. Setelah terdakwa sampai di sumber suarat tersebut, terdakwa melihat HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN sudah tergeletak ditanah dengan posisi miring dan mengalami luka tembak di bagian kepala akan tetapi belum meninggal dunia. Melihat tersebut kemudian IBRAHIM mencabut parangnya dan menggorok leher HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN namun tidak sampai putus. Selanjutnya terdakwa meminta parang yang digunakan oleh IBRAHIM untuk menggorok leher HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN hingga putus / terpisah dari badannya. Kemudian ASKAR dan GALUH membuang badan serta kepala HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN ke jurang yang terletak di sebelah kanan jalan yang dilalui terdakwa.

3. Peristiwa pembunuhan terhadap FADLI di Kampung Baru Desa Padanglembara Kec. Poso Pesisir Selatan Kab. Poso.

Hal 134 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 September 2014, di Desa Padanglembara Kec. Poso Pesisir Selatan Kab Poso, saat terdakwa bersama SANTOSO alias ABU WARDAH (alm) dan kelompok MIT berada di camp Abu Sofi yang berada di Gunung Biru, terdakwa bersama dengan sebagian dari anggota Mujahidin Indonesia Timur turun ke pondok kebun milik Pak RINTO yang berada diatas Tamanjeka yang disitu sudah ada SANTOSO alias ABU WARDAH (alm).
- Kemudian pada tanggal 17 September 2014 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa bersama dengan SANTOSO alias ABU WARDAH dan kelompok MIT yang sudah ditunjuk oleh SANTOSO alias ABU WARDAH langsung berangkat dari camp Abu sofi menuju Kampung Baru Desa Padalembara Kec. Poso Pesisir selatan kab. Poso, sedangkan yang lain menunggu di camp dipimpin DAENG KORO sambil melaksanakan kegiatan tadrib asykari dengan peserta ikhwan-ikhwan dari Uigur.
- Pada tanggal 18 September 2014, setelah sampai di dekat Kampung Baru Desa Padalembara Kec. Poso Pesisir selatan kab. Poso sekitar magrib, terdakwa bersama dengan SANTOSO alias ABU WARDAH (alm) dan kelompok lainnya bersembunyi di area kebun coklat milik warga yang jaraknya hanya sekitar 50-100 meter saja dari rumah FADLI kemudian SANTOSO Alias ABU WARDAH (alm) menyuruh terdakwa dan yang lainnya menunggu di lokasi tersebut sedangkan SANTOSO alias ABU WARDAH (alm) bersama-sama ENO pergi ke rumah FADLI untuk memastikan apakah ada FADLI di rumahnya. Sekitar 30 menit kemudian SANTOSO Alias ABU WARDAH dan ENO datang kembali di tempat terdakwa menunggu dan menyampaikan jika FADLI ada di rumahnya, lalu SANTOSO Alias ABU WARDAH mengatur strategi pelaksanaan amaliah yaitu sebagai berikut :
 - ✓ Eksekutor adalah FARUQ MAGALASI.
 - ✓ Tim pengikat korban adalah terdakwa dan NANUNG.
 - ✓ Tim yang mengetuk pintu dan langsung masuk ke dalam rumah adalah SANTOSO Alias ABU WARDAH, terdakwa BASRI, FAREL Alias QATAR, ENO dan UNUL.
- Setelah selesai mengatur strategi kemudian sekitar jam 19.00 Wita – 20.00 Wita, terdakwa bersama dengan SANTOSO alias

Hal 135 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



ABU WARDAH dan kelompok lainnya menuju rumah FADLI lalu SANTOSO alias ABU WARDAH langsung mengetuk pintu depannya yang saat itu sedang tutup, sambil mengucapkan “assalamualaikum” kemudian dijawab oleh seseorang “waalaikum salam” kemudian SANTOSO alias ABU WARDAH, terdakwa BASRI, FAREL, ENO dan terdakwa sendiri langsung masuk ke dalam rumah dan saat itu kami melihat seorang laki-laki tidak memakai baju dan hanya memakai sarung warna biru, seorang perempuan dewasa, ada seorang anak perempuan dan anak laki-laki sedang nonton TV. Lalu SANTOSO alias ABU WARDAH (alm) bertanya kembali dengan mengatakan “ada pak FADLI?” dan SANTOSO langsung mengajak Pak FADLI ke halaman rumahnya diikuti terdakwa dan anggota kelompok MIT lainnya kecuali FAREL dan terdakwa mendengar SANTOSO melarang istri dan anaknya pak FADLI untuk keluar rumah dan dijaga FAREL. Sesampainya di halaman rumah tanpa ditanya-tanya kemudian FADLI yang hanya memakai sarung dan celana pendek disuruh jongkok berlutut di tanah dan SANTOSO alias ABU WARDAH menyuruh terdakwa dan NANUNG mengikat FADLI, lalu UNUL segera mengikat mulut dan kedua tangan FADLI dengan cara tali dimasukan di mulut FADLI kemudian dibuat ikatan di belakang kepalanya setelah itu dari tali tersebut diikat kedua tangannya dibelakang badannya. Saat FADLI dibawa ke halaman rumahnya dan diikat hanya berkata “**ada apa ini pak astagfirulloh....**” Dengan nada agak keras, melihat hal tersebut kemudian terdakwa BASRI langsung memukul kepala FADLI menggunakan popor senjata M16 yang dia bawa sambil berkata “**kamu diam**”, mendapat pukulan FADLI langsung bersuara kecil masih berkata “**astagfirulloh ya Allah ada apa ini pak.....**” Setelah itu SANTOSO alias ABU WARDAH langsung menyuruh FARUQ MAGALASI untuk mengeksekusi FADLI dengan mengatakan “**Gozoklah....gozoklah....gozoklah**” sambil memberikan isyarat dengan tubuh lalu FARUQ MAGALASI segera mencabut parang yang dibawanya kemudian FADLI di baringkan miring diatas tanah di halaman rumahnya kemudian tangan kiri FARUQ MAGALASI memegang rambut FADLI dan tangan kanan kanannya yang memegang parang memenggal leher FADLI, saat dipenggal FADLI

Hal 136 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempat berucap “Allohuakbar..... laillahaillalloh” berulang-ulang namun FARUQ ataupun terdakwa dan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang lainnya tidak menghiraukannya.

- Selesai melakukan amaliah terhadap FADLI tersebut, terdakwa langsung meninggalkan rumah FADLI dengan berjalan kaki melewati jalan aspal di depan rumah FADLI sampai di pertigaan lorong kecil dan terdakwa mendengar istri FADLI berteriak-teriak minta tolong, namun terdakwa bersama dengan SANTOSO alias ABU WARDAH (alm) dan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) lainnya naik terus ke puncak bukit dan melihat bahwa ada sirine ambulan dan polisi dibawah, dan SANTOSO sempat berucap tidak mungkin aparat akan langsung naik mengejar karena sudah malam sehingga terdakwa beristirahat di pondok tersebut.

- Pada tanggal 18 September 2014 sekitar jam 22.00 Wita Polisi melakukan olah TKP di rumah MOH FADLI di Kampung Baru Desa Padalembara Kec. Poso Pesisir selatan kab. Poso dan petugas menemukan tubuh korban MOH FADLI sudah meninggal dunia dengan luka gorok/potong pada bagian leher bagian depan dengan posisi jasad korban telungkup di tanah halaman rumahnya dengan posisi kepala korban di bagian arah barat (dekat tembok rumahnya). Kedua tangan korban diikat di belakang tubuhnya dan ikatannya menyambung sampai di bagian mulut korban dengan menggunakan tali nilon (plastik) warna biru diameter sekitar 0,5 cm. korban saat itu memakai celana pendek warna putih lis merah, celana dalam warna merah serta memakai sarung warna biru tua kotak-kotak.

4. Peristiwa pembunuhan TOMI ALIPA, ADITYA TETEMBU alias PAPA RINE dan HERI TOBIO alias PAPA OL di Desa Tangkura Kec. Poso Pesisir Selatan Kab. Poso.

- Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Januari tahun 2015, sekitar pukul 07.00 wita mereka yang ditunjuk oleh SANTOSO Alias ABU WARDAH untuk melakukan amaliyah berupa pembunuhan terhadap warga masyarakat Tangkura Poso, berangkat menuju Desa Tangkura Kec. Poso Pesisir Selatan Kab. Poso untuk melakukan amaliyah namun sebelum mereka pergi, mereka salam-salam dengan

Hal 137 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



terdakwa dan kelompok Mujahidin Indonesia Timur lainnya yang berada di Camp Batu sambil mengucapkan takbir.

- Berselang sekitar 3 hari kemudian tim yang melakukan amaliyah antara lain JUMRI Alias TAMAR, BAROK Alias RANGGA, FAREL Alias QATAR, IBROHIM (Uigur) kembali ke Camp Batu dan terdakwa mengetahui JUMRIN Alias TAMAR, BAROK Alias RANGGA, FAREL Alias QATAR, IBROHIM (Uigur) telah berhasil membunuh 3 (tiga) orang warga Desa Tangkura Kec. Poso Pesisir Selatan Kab. Poso, dengan cara di tembak dan di gorok yaitu TOMI ALIPA, ADITYA TETEMBU alias PAPA RINE dan HERI TOBIO alias PAPA OL.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar jam 18.00 Wita berita pembunuhan tersebut sudah ramai di masyarakat di Desa Tangkura Kec. Poso Pesisir Selatan Kab. Poso, dan malam itu aparat kepolisian bersama-sama warga dan anggota TNI segera menyisir lokasi dan berhasil menemukan 2 jasad yaitu TOMI ALIPA dengan kondisi luka tembak dan ADITYA TETEMBU Alias ALIAS PAPA RINE dengan kondisi mengalami luka bacokan dan keesokan harinya pada tanggal 16 Januari 2015 kembali disisir dan berhasil menemukan HERI TOBIO Alias PAPA OL yang kondisi jasadnya terpisah antara badan dan kepala.

5. Peristiwa pembunuhan NYOMAN ASTIKA, dan I MADE GANTIANA alias CENGKLUNG, di Desa Sausu di Kabupaten Parigi.

- Bahwa setelah beberapa hari tinggal di camp anoa, saat itu SANTOSO menyuruh terdakwa, ALI KALORA, Ustad AYUB, GALUH, ANTON Alias TIGER, JOKO, ABDUL MALIK, IBROHIM, TAMAR, BAROK Alias RANGGA, ABU ALIM, ZAJID, RUDI alias HUSAIN untuk mencari logistic di sekitar kilo 10. Saat di perjalanan di sekitar kilo 10 terdakwa menemukan AKIL, JAELANI dan SAAD yang telah hilang.

- Tidak lama kemudian terdakwa bertemu lagi dengan rombongan ROMJI berlima yang telah selesai melakukan amaliyah di daerah Sausu, saat itu terdakwa BASRI bertanya kepada tim amaliyah dengan mengatakan "**ada yang kalian dapat**" dan dijawab FAREL "**ada**" kemudian terdakwa BASRI langsung minta HP yang dibawa mereka, kemudian salah satu dari mereka memberikan 1 buah HP, dan terdakwa BASRI berucap "**jangan ditonton dulu.....**" setelah itu terdakwa BASRI mengatur strategi membagi anggota menjadi 2

Hal 138 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



kelompok. Kelompok pertama pulang duluan ke camp dipimpin Ustad AYUB bersama grup yang lakukan amaliah di Sausu dan grup AKIL cs langsung pulang ke camp anoa sedangkan terdakwa dan yang lain tinggal guna mengambil logistic.

- Keesokan harinya saat kelompok terdakwa tiba di camp anoa saat itu, terdakwa mendapat informasi bahwa ROMJI di Sausu telah membunuh orang Bali yaitu NYOMAN ASTIKA, dan I MADE GANTIANA alias CENGKLUNG dengan cara di gorok lehernya.

- Bahwa sekira bulan Agustus 2015 terdakwa ditunjuk dan diangkat oleh SANTOSO menjadi Wakil Komandan menggantikan BADO yang tewas ditembak oleh aparat Kepolisian. Disamping itu terdakwa juga menerima penyerahan 1 (satu) pucuk senjata api M16 yang sebelumnya dipegang oleh BADO
- Bahwa terhadap peristiwa penyerangan terhadap aparat kepolisian dan warga masyarakat di wilayah Poso tersebut menyebabkan warga masyarakat sekitar mendapatkan dampak Psikologis yaitu merasa takut dan was-was dalam menjalani kegiatan sehari-hari karena di wilayah Sulawesi Tengah khususnya di Wilayah Poso sudah menjadi Target penyerangan oleh Kelompok Teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut maka unsur “Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.” telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini berkekuatan tetap keberadaan Terdakwa berada di Rumah Tahanan Negara, dan setelah melihat bentuk kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memperhatikan diri pribadi Terdakwa serta hal lain yang berkenaan dengan perkara a quo maka Majelis Hakim berpendapat penahanan Terdakwa tersebut tetap dipertahankan/dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum memidana Terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Hal 139 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Keadaan yang memberatkan:

0 Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Terorisme;

1 Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan sendi-sendi perokonomian, ketentuan, dan ketatanegaraan RI;

Keadaan yang meringankan:

2 Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

01.	<p>7. 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang merk Colt AR-15 Nomor Seri L 1227392, tanpa handgrip (pegangan tangan).</p> <p>8. 1 (satu) buah Magazen.</p> <p>9. 20 (dua puluh) butir Amunisi Cal 5,56 mm dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">- 10 (sepuluh) butir amunisi Cal 5,56 dengan code PIN.- 4 (empat) butir (sepuluh butir) amunisi Cal 5,56 dengan code AP.- 2 (dua) butir amunisi Cal 5,56 dengan code BMP.- 1 (satu) butir amunisi Cal 5,56 dengan code A USA.- 1 (satu) butir amunisi Cal 5,56 dengan code HP.- 1 (satu) butir amunisi Cal 5,56 dengan code HKM.- 1 (satu) butir amunisi Cal 5,56 dengan code AD.
02.	<ul style="list-style-type: none">- Potongan kabel warna merah- Potongan kabel warna hijau- Potongan kabel warna putih- Serpihan baterai 9 volt- Serpihan lakban warna coklat- Potongan kabel warna putih yang tersambung dengan warna coklat- 1 buah penutup bolam warna hijau- Serpihan pipa paralon- Serpihan jam tangan digital warna hitam merk cardiff- 1 buah scr- Potongan besi- Serpihan soket- Lembar plastik warna hitam
03.	<ul style="list-style-type: none">- 66 buah serpihan plastik warna abu-abu- 15 buah serpihan lempengan besi- potongan kabel- 1 buah serpihan plastik warna abu-abu- 2 buah serpihan plastik warna abu-abu- 1 buah serpihan lempengan besi- 2 buah serpihan plastik warna abu-abu- 1 buah serpihan lempengan besi yang bertuliskan onesia- 1 buah serpihan plastik warna abu-abu

Hal 140 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



	<ul style="list-style-type: none">- 2 buah serpihan plastik warna abu-abu- 1 buah serpihan plastik warna abu-abu- 1 buah serpihan plastik warna abu-abu- 1 buah serpihan besi- 3 buah serpihan plastik warna abu-abu- 2 buah serpihan plastik warna abu-abu- 1 buah serpihan plastik warna abu-abu- 1 buah serpihan lempengan besi- 6 buah serpihan plastik warna abu-abu- 1 buah serpihan plastik warna abu-abu- 3 buah serpihan plastik warna abu-abu- 3 buah serpihan plastik warna abu-abu- 2 buah serpihan plastik warna abu-abu- 1 buah serpihan plastik warna abu-abu- 4 buah serpihan plastik warna abu-abu- 4 buah serpihan plastik warna abu-abu- 3 buah serpihan plastik warna abu-abu- 4 buah serpihan plastik warna abu-abu- 1 buah serpihan lempengan besi- 1 buah serpihan plastik warna abu-abu- 6 buah serpihan plastik warna abu-abu- 1 buah serpihan plastik warna abu-abu- 1 buah kayu yang terikat oleh plastik warna merah- 1 lembar plastik perlak warna abu-abu.
04.	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) buah botol terbungkus lakban warna coklat yang berisikan serbuk- 1 (satu) kantong plastik serbuk warna putih- 1 (satu) buah botol yang berisikan serbuk warna hitam.- 1 (satu) buah bom tapeware yang telag diurai
05.	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) buah Tali nilon warna biru- Sample darah korban- 1 buah topi warna hitam- 1 buah Patahan gagang kunci- 1 bungkus rokok merk gudang garam- 1 bungkus rokok merk pro mild- 1 buah korek api gas- 1 (satu) buah kain sarung warna ungu- 1 (satu) buah celana pendek warna putih merah- 1 (satu) buah celana dalam warna merah
06.	<ul style="list-style-type: none">- 4 (empat) batang kayu pagar- 30 (tiga puluh) paku, masing-masing 15 buah ukuran 4 Cm dan 15 Buah ukuran 5 Cm.- Serpihan Plastik bening.

Hal 141 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



	<ul style="list-style-type: none">- Serpihan pipa paralon.- 5 (lima) buah potong karet warna hitam.- Serpihan Jam.- 3 (tiga) buah potongan kabel warna kuning.- 5 (lima) buah Baterai Alkalin AAA.- Potongan Bambu.- 1 (satu) buah pipa paralon panjang 15,5 Cm Diameter 6 Cm tebal 2 mm- 1 (satu) buah serpihan pipa paralon panjang 5 Cm diameter 5 Cm tebal 4 Cm.
07.	<ul style="list-style-type: none">- 2 (dua) buah serpihan pipa- 28 (dua puluh delapan) butir selongsong Call. 5,56 mm yang di temukan di TKP- 1 (satu) pasang sandal warna hitam Merk EIGER.- 2 (dua) buah bom.- 1 (satu) buah paku ukuran panjang 5 cm.- 4 (empat) buh batu.- Ranting kayu.- 1 (satu) buah proyektil yang ditemukan tertancap di Ban serep Mobil Wolf milik Brimob.- 19 (sembilan belas) selongsong yang ditemukan dalam mobil wolf milik Brimob
08.	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) buah Kaos Lengan Pendek.- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau.- 1 (satu) buah kain warna Biru.- 1 (satu) potong kain spanduk.- 1 (satu) buah keranjang Bambu.- 1 (satu) buah Karung ukuran 50 Kg.- 1 (satu) buah Karung ukuran 25 Kg.- 1 (satu) buah tempat nasi plastik / Tupperware warna biru.- 1 (satu) buah Botol Plastik.- 1 (satu) pasang sepatu Boot warna hijau.- 1 (satu) sepatu sepatu merek ardilles warna putih.- 1 (satu) celana dalam warna coklat.- 1 (satu) pasang kaos kaki warna warna hijau.- 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna merah hitam.- 3 (tiga) buah potongan kayu.- 1 (satu) Buah jeregen warna putih yang telah dibelah dua.
09.	1 (satu) buah parang
10.	1 (satu) buah parang
11.	2 (dua) buah parang
12.	4 (empat) buah parang

Hal 142 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



13.	2 (dua) buah parang
-----	---------------------

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 15 Jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang R.I. Nomor 1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang – Undang R.I Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Basri Fadlan Baco Sampe Als Basri Als Ayas Als Bagong Als Opa Als Salman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Meneruskan Permohonan para korban warga sipil yang dilakukan oleh Kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang terjadi di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Poso tahun 2014 s/d 2016, Agar Majelis Hakim dalam putusannya Membebaskan kepada Negara melalui Menteri Keuangan RI., untuk memberikan Hak Kompensasi para korban yang perhitungan dan pengajuannya disampaikan melalui LPSK dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Perhitungan Kompensasi (LPSK) untuk korban JANAODE MAYAUSA (Ibu Alm. DOLFI ALIPA Als TOMY) sebesar Rp. 119.970.440,- (seratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah).
 - b. Perhitungan Kompensasi (LPSK) untuk korban RAHNI Als MAMA SRI (Istri Alm. MOH. FADLY) sebesar Rp. 122.970.440,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah);
 - c. Perhitungan Kompensasi (LPSK) untuk korban DORCE TAULA Als MAMA HENGKI (Istri Alm. SIMON TOLIKO) sebesar Rp. 116.170.440,- (seratus enam belas juta rupiah seratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah);
 - d. Perhitungan Kompensasi (LPSK) untuk korban YULIA BEJU Als MAMA JEMI (Istri Alm. GARA TAUDU) sebesar Rp. 142.610.440,-

Hal 143 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



(seratus empat puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh rupiah);

e. Perhitungan Kompensasi (LPSK) untuk korban JULIN RAMBING Als MAMA OI (Istri Alm. HERI TOBIO) sebesar Rp. 142.811.240,- (seratus empat puluh dua juta delapan ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh rupiah);

f. Perhitungan Kompensasi (LPSK) untuk korban ROSLIN NGGALA Alias MAMA RINE (Istri Alm. Aditya Tetembu) sebesar Rp. 115.470.440,- (seratus lima belas juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah);

g. Perhitungan Kompensasi (LPSK) untuk korban MARSLIN TOHANDA Als MAMA JEIN (Istri Alm. HARUN TOBIMBI) sebesar Rp. 112.470.440,- (seratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah);

h. Perhitungan Kompensasi (LPSK) untuk korban NI NENGGAH TANTRI (Istri Alm. I NYOMAN ASTIKA) sebesar Rp. 113.970.440,- (seratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah);

4. Menetapkan barang bukti berupa :

01.	<p>10. 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang merk Colt AR-15 Nomor Seri L 1227392, tanpa handgrip (pegangan tangan).</p> <p>11. 1 (satu) buah Magazen.</p> <p>12. 20 (dua puluh) butir Amunisi Cal 5,56 mm dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">- 10 (sepuluh) butir amunisi Cal 5,56 dengan code PIN.- 4 (empat) butir (sepuluh butir) amunisi Cal 5,56 dengan code AP.- 2 (dua) butir amunisi Cal 5,56 dengan code BMP.- 1 (satu) butir amunisi Cal 5,56 dengan code A USA.- 1 (satu) butir amunisi Cal 5,56 dengan code HP.- 1 (satu) butir amunisi Cal 5,56 dengan code HKM.- 1 (satu) butir amunisi Cal 5,56 dengan code AD.
02.	<ul style="list-style-type: none">- Potongan kabel warna merah- Potongan kabel warna hijau- Potongan kabel warna putih- Serpihan baterai 9 volt- Serpihan lakban warna coklat- Potongan kabel warna putih yang tersambung dengan warna coklat- 1 buah penutup bolam warna hijau- Serpihan pipa paralon- Serpihan jam tangan digital warna hitam merk cardiff



	<ul style="list-style-type: none">- 1 buah scr- Potongan besi- Serpihan soket- Lembar plastik warna hitam
03.	<ul style="list-style-type: none">- 66 buah serpihan plastik warna abu-abu- 15 buah serpihan lempengan besi- potongan kabel- 1 buah serpihan plastik warna abu-abu- 2 buah serpihan plastik warna abu-abu- 1 buah serpihan lempengan besi- 2 buah serpihan plastik warna abu-abu- 1 buah serpihan lempengan besi yang bertuliskan onesia- 1 buah serpihan plastik warna abu-abu- 2 buah serpihan plastik warna abu-abu- 1 buah serpihan plastik warna abu-abu- 1 buah serpihan plastik warna abu-abu- 1 buah serpihan besi- 3 buah serpihan plastik warna abu-abu- 2 buah serpihan plastik warna abu-abu- 1 buah serpihan plastik warna abu-abu- 1 buah serpihan lempengan besi- 6 buah serpihan plastik warna abu-abu- 1 buah serpihan plastik warna abu-abu- 3 buah serpihan plastik warna abu-abu- 3 buah serpihan plastik warna abu-abu- 2 buah serpihan plastik warna abu-abu- 1 buah serpihan plastik warna abu-abu- 4 buah serpihan plastik warna abu-abu- 4 buah serpihan plastik warna abu-abu- 3 buah serpihan plastik warna abu-abu- 4 buah serpihan plastik warna abu-abu- 1 buah serpihan lempengan besi- 1 buah serpihan plastik warna abu-abu- 6 buah serpihan plastik warna abu-abu- 1 buah serpihan plastik warna abu-abu- 1 buah kayu yang terikat oleh plastik warna merah- 1 lembar plastik perlak warna abu-abu.
04.	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) buah botol terbungkus lakban warna coklat yang berisikan serbuk- 1 (satu) kantong plastik serbuk warna putih- 1 (satu) buah botol yang berisikan serbuk warna hitam.- 1 (satu) buah bom tapeware yang telag diurai

Hal 145 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



05.	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) buah Tali nilon warna biru- Sample darah korban- 1 buah topi warna hitam- 1 buah Patahan gagang kunci- 1 bungkus rokok merk gudang garam- 1 bungkus rokok merk pro mild- 1 buah korek api gas- 1 (satu) buah kain sarung warna ungu- 1 (satu) buah celana pendek warna putih merah- 1 (satu) buah celana dalam warna merah
06.	<ul style="list-style-type: none">- 4 (empat) batang kayu pagar- 30 (tiga puluh) paku, masing-masing 15 buah ukuran 4 Cm dan 15 Buah ukuran 5 Cm.- Serpihan Plastik bening.- Serpihan pipa paralon.- 5 (lima) buah potong karet warna hitam.- Sepihan Jam.- 3 (tiga) buah potongan kabel warna kuning.- 5 (lima) buah Baterai Alkaline AAA.- Potongan Bambu.- 1 (satu) buah pipa paralon panjang 15,5 Cm Diameter 6 Cm tebal 2 mm- 1 (satu) buah serpihan pipa paralon panjang 5 Cm diameter 5 Cm tebal 4 Cm.
07.	<ul style="list-style-type: none">- 2 (dua) buah serpihan pipa- 28 (dua puluh delapan) butir selongsong Call. 5,56 mm yang di temukan di TKP- 1 (satu) pasang sandal warna hitam Merk EIGER.- 2 (dua) buah bom.- 1 (satu) buah paku ukuran panjang 5 cm.- 4 (empat) buh batu.- Ranting kayu.- 1 (satu) buah proyektil yang ditemukan tertancap di Ban serep Mobil Wolf milik Brimob.- 19 (sembilan belas) selongsong yang ditemukan dalam mobil wolf milik Brimob
08.	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) buah Kaos Lengan Pendek.- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau.- 1 (satu) buah kain warna Biru.- 1 (satu) potong kain spanduk.- 1 (satu) buah keranjang Bambu.- 1 (satu) buah Karung ukuran 50 Kg.- 1 (satu) buah Karung ukuran 25 Kg.

Hal 146 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) buah tempat nasi plastik / Tuperware warna biru.- 1 (satu) buah Botol Plastik.- 1 (satu) pasang sepatu Boot warna hijau.- 1 (satu) sepatu sepatu merek ardilles warna putih.- 1 (satu) celana dalam warna coklat.- 1 (satu) pasang kaos kaki warna warna hijau.- 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna merah hitam.- 3 (tiga) buah potongan kayu.- 1 (satu) Buah jeregen warna putih yang telah dibelah dua.
09.	1 (satu) buah parang
10.	1 (satu) buah parang
11.	2 (dua) buah parang
12.	4 (empat) buah parang
13.	2 (dua) buah parang

BB point 1 s/d 13 Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-
(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019, oleh kami, Purnawan Narsongko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramses Pasaribu, S.H., M.H., dan Tiares Sirait S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benedictus P.L, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Poerwoko Hadi Sasmito, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasehat Hukumnya

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ramses Pasaribu, S.H., M.H

Purnawan Narsongko, S.H

PANITERA PENGGANTI,

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Benedictus P.L., S.H.